



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JOHANIS MESAH;**
Tempat Lahir : Lalukoen ;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/ 6 Juni 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Otenggai RT.014 RW.007, Desa Lalukoen, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : STM ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;
5. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan ;
6. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, tidak dilakukan penahanan ;
7. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang, tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum **Yohanes D. Rihi, S.H., Paulus Seran Tahu, S.H., M.H., Meriyeta Soruh, S.H., dan Dorce W. Puling Bolla, S.H.,** Para Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Kantor Advokat

Hal 1 dari hal. 161 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANIS D. RIHI, S.H., beralamat di Jl. Frans Seda II Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA di bawah Register Nomor : 15/LGS/SK/TPK/2019/PN.Kpg, tanggal 4 April 2019 Jo. Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA di bawah Register Nomor : 48/LGS/SK/TPK/2019/PN.Kpg, tanggal 3 September 2019 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;

Telah membaca berkas perkara turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN.Kpg. tanggal 13 Agustus 2019 serta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDS – 03 /RND /10/2018 tanggal 19 Maret 2019 sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **JOHANIS MESAH** selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang berdasarkan Akta Kuasa Notaris Nomor: 38 tanggal 12 Juni 2014 dan selaku pelaksana pekerjaan Konstruksi Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Kontrak Nomor : 09.a/PA/PE-RN/2014 tanggal 14 Juli 2014, **sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan** dengan DANIEL ZACHARIAS, S.E. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : KEP-821/1072/63.O/2013 tanggal 27 Desember 2013 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 15 KEP/HK/2014 tanggal 25 Januari 2014 (Terdakwa yang diajukan penuntutannya secara terpisah), pada bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao dan di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal 2 dari hal. 161 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara melawan hukum, yaitu melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat yang diperuntukkan bagi 300 (tiga ratus) Kepala Keluarga di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, **memperkaya diri sendiri, yaitu memperkaya diri Terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp 820.213.750,00 (delapan ratus dua puluh juta duaratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sebesar Rp 169.500.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao mendapat alokasi dana dari APBD Kabupaten Rote Ndao untuk kegiatan Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat yang diperuntukkan bagi 300 (tiga ratus) KK (Kepala Keluarga) sebesar Rp 3.369.454.000,00 (*tiga miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah*) sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Tahun Anggaran 2014 Nomor: 2.03.2.03.01.17.02 tanggal 13 Desember 2013 yang kemudian dirubah menjadi sebesar Rp 3.194.454.000,00 (*tiga miliar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah*) sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Tahun Anggaran 2014 Nomor : 2.03.2.03.01.01.17.02 tanggal 11 September 2014;
- Bahwa dengan adanya alokasi dana tersebut, pada sekitar bulan Februari 2014, **DANIEL ZACHARIAS, S.E.** selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : KEP.821/1072/63.O/2013 tanggal 27 Desember 2013 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : KEP.15/HK/2014 tanggal 25 Januari 2014 memerintahkan

Hal 3 dari hal. 161 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSUF ALEXANDER MIKAEL SANU selaku Kepala Bidang Kelistrikan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao untuk melakukan survey dan pengecekan lokasi pekerjaan sasaran penerima di Desa Dodaek Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa berdasarkan hasil kajian teknis dan survey tersebut, ditemukan sebanyak 116 (seratus enam belas) rumah yang perlu dialiri listrik dengan panjang jaringan kurang dari 2 (dua) kilometer, namun dengan adanya perubahan dari 300 KK menjadi 116 KK tersebut, **DANIEL ZACHARIAS, S.E.** tidak melaporkan kepada Bupati Rote Ndao selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) maupun kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga dalam DPA dan DPPA Dinas Pertambangan dan Energi untuk Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat, capaian program tetap berupa peningkatan kebutuhan ketenagalistrikan untuk 300 KK dan selanjutnya pada tanggal 07 Februari 2014, **DANIEL ZACHARIAS, S.E.** selaku Pengguna Anggaran mengumumkan Rencana Umum Pengadaan pada situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.369.454.000,00 (*tiga miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah*);
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, seharusnya **DANIEL ZACHARIAS, S.E.** selaku Pengguna Anggaran menetapkan/menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran yang diatur dalam ketentuan *Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang menegaskan sebagai berikut :*
 - a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 - c. Menetapkan PPK;
 - d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

Hal 4 dari hal. 161 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Menetapkan pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- g. Mengawasi pelaksanaan anggaran
- h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan
- i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan dalam hal perbedaan pendapat,
- j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang / jasa
- k. Menetapkan Tim Teknis.
- Bahwa oleh karena tidak ada penunjukkan PPK, sehingga dalam hal ini **DANIEL ZACHARIAS, S.E.** selaku Pengguna Anggaran merangkap pula sebagai PPK, yang salah satu tugas PPK yakni menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan untuk itu **DANIEL ZACHARIAS, S.E.** memerintahkan ANTONIUS SORUH, S.T., YON.T.A.J. NGE, S.T., DIKSEL S. HANING, SE, CHARLES Y.M.HAILITIK, S.E., DENI Y. OEINA, S.T. yang berdasarkan SK Kepala ULP Kabupaten Rote Ndao Nomor : KEP.10/ULP/KAB.RN/III/2014 tanggal 16 Maret 2014 diangkat sebagai Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA ULP) Kabupaten Rote Ndao, untuk melakukan survey harga untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat Tahun Anggaran 2014 di Jakarta yang dilaksanakan selama 6 (enam) hari mulai dari tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Perjalanan Dinas tanggal 22 April 2014, ANTONIUS SORUH, S.T., YON.T.A.J. NGE, S.T., DIKSEL S. HANING, S.E., CHARLES Y.M. HAILITIK, S.E., dan DENI Y. OEINA, S.T., survey harga dilakukan di 3 (tiga) pabrikaan/distributor PLTS di Jakarta yaitu PT. Sankeindo, PT. Azet Surya Lestari dan PT. Indogreen Tecnology and Management, yang kemudian disusunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dijadikan sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan *Bill of Quantity* (BoQ) atas paket pekerjaan Konstruksi Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kec. Rote Selatan, Kabupaten Rote

Hal 5 dari hal. 161 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ndao sebesar Rp 3.192.720.000,00 untuk melayani 116 unit rumah dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH HARGA SATUAN (Rp.)
I.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLTS	2.753.222.750,00
II.	RUMAH PEMBANGKIT (POWER HOUSE)	87.216.335,55
III.	PAGAR PENGAMAN	62.040.759,21
	JUMLAH	2.902.479.844,77
	PPN 10 %	290.247.984,48
	JUMLAH TOTAL	3.192.727.829,24
	DIBULATKAN	3.192.720.000,00
TERBILANG : TIGA MILIAR SERATUS SEMBILAN PULUH DUA JUTA TUJUH RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH		

- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2014, POKJA ULP Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao membuat dan menetapkan Dokumen Pengadaan Nomor : 02/PML/POKJA-DPE/ULP-RN/VI/2014 untuk Pemilihan Langsung Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat, Lokasi : Kecamatan Rote Selatan-Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2014, ANTONIUS SORUH, S.T. selaku Ketua POKJA ULP membuat pengumuman lelang dan meng-upload Dokumen Pengadaan pada website: LPSE Provinsi NTT dan terdapat 27 (dua puluh tujuh) penyedia yang mendaftar;
- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2014, POKJA ULP Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao melakukan pembatalan lelang dikarenakan kerjasama penggunaan LPSE Provinsi dengan ULP Kabupaten Rote Ndao telah berakhir dan akan dibuka kembali melalui website LPSE Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pada sekitar awal bulan Juni 2014, Terdakwa berniat untuk mengikuti proses pelelangan paket pekerjaan tersebut yang akan diadakan kembali melalui LPSE Kabupaten Rote Ndao, sehingga Terdakwa menemui YON T.A.J. NGE, S.T. yang merupakan Sekretaris POKJA ULP Kabupaten Rote Ndao di rumah kontrakannya disamping Kantor Telkom Rote Ndaotepatnya di Namodale, RT.006, RW.004, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dan pada pertemuan tersebut, Terdakwa meminta bantuan YON T.A.J. NGE, S.T. dalam mengikuti proses lelang tersebut dan menjanjikan imbalan sebagai ucapan terima kasih jika dapat memenangkan paket pekerjaan tersebut, atas penyampaian Terdakwa tersebut, YON T.A.J.

Hal 6 dari hal. 161 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGE, S.T. memberikan nomor handphone milik ADITA KURNIAWAN yang merupakan staf marketing PT. Global Dimensi Mandiri kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa mendapatkan daftar harga barang dan dukungan perusahaan tersebut;

- Selanjutnya, atas bantuan dari seseorang yang bernama MARTHEN PAULUS, Terdakwa bertemu dengan JEHEZKIAL KOS PAULUS selaku Direktur PT. Kencana Sakti Kupang untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan pinjam pakai bendera perusahaan dan disepakati dengan fee pinjam pakai tersebut sebesar 3% dari nilai kontrak atau senilai Rp 82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);
- Kemudian pada tanggal 12 Juni 2014, Terdakwa meminta bantuan REINHARD NUNUHITU untuk mengurus pembuatan Akta Kuasa Direksi bersama dengan JEHEZKIEL KOS PAULUS pada Notaris YUSTIAN WIDHIWURYANI, S.H. M.Kn., sehingga dibuatkanlah Akta Kuasa Notaris Nomor : 38 tanggal 12 Juni 2014, yang pada intinya JEHEZKIEL KOS PAULUS selaku Direktur Utama PT. Kencana Sakti Kupang memberikan kuasa kepada Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2014, Terdakwa kembali menghubungi YON. T.A.J. NGE melalui telepon untuk meminta dokumen Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat, atas permintaan Terdakwa tersebut, YON. T.A.J. NGE menyampaikan agar Terdakwa menemui ANTONIUS SORUH, S.T. selaku Ketua POKJA ULP Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Rote Ndao untuk mendapatkan dokumen dimaksud, sehingga Terdakwa menyuruh REINHARD NUNUHITU untuk mengambil dokumen pengadaan tersebut kepada ANTONIUS SORUH, S.T., dan setelah REINHARD NUNUHITU mendapatkan dokumen pengadaan dalam bentuk softcopy diserahkan kepada Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa yang meminta bantuan dan berhubungan dengan POKJA ULP dalam proses pelelangan tersebut bertentangan dengan :

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- efisien;*
- efektif;*
- transparan;*

Hal 7 dari hal. 161 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.

Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa Terdakwa menggunakan jasa DIXCI URBANUS RAFAEL yang merupakan salah satu Staf Konsultan Perencana untuk membuat Dokumen Penawaran dengan mengirimkan data-data melalui email berupa :

Hal 8 dari hal. 161 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dokumen Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014;
2. Dokumen perusahaan;
3. Daftar harga komponen utama PLTS; dan
4. Surat dukungan dari Distributor PT. Global Dimensi Mandiri.
dan atas jasanya tersebut, Terdakwa memberikan kompensasi dengan bayaran sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2014, ANTONIUS SORUH, S.T. selaku Ketua POKJA ULP menyatakan pelelangan gagal terhadap pengumuman pelelangan tanggal 09 Juni 2014 yang sebelumnya terdapat 17 (tujuh belas) penyedia yang mendaftar, namun hanya 2 (dua) peserta yang memasukkan dokumen penawaran yakni PT. Teluk Mutiara Hitam dan CV. Gerbang Multindo Nusantara;
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2014, POKJA ULP Kabupaten Rote Ndao kembali mengumumkan pelelangan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat melalui LPSE Kabupaten Rote Ndao dan meng-upload Dokumen Pengadaan Nomor : 03/PML/POKJA-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal 04 Juni 2014 untuk Pemilihan Langsung Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat, Lokasi : Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao dan terdapat 15 (lima belas) perusahaan yang mendaftar dan men-download dokumen yaitu:
 1. PT. Kencana Sakti Kupang
 2. PT. Parma Daya Tehnika
 3. CV. Ina Sintha
 4. Gerbang Multindo Nusantara
 5. PT. Bangun Baskara Mandiri
 6. PT. Teluk Mutiara Hitam
 7. Mercuri
 8. CV. Gomisawa Goumouten Niigata
 9. PT. Green Energi Indotama
 10. PT. Timor Barutek
 11. Karunia Romi

Hal 9 dari hal. 161 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Astra Karya
13. PT. Panca Putra Mandiri
14. PT. Guna Elektro
15. CV. Tifani Karya.

sedangkan perusahaan yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 8 (delapan) perusahaan yaitu :

NO	NAMA PERUSAHAAN	NILAI PENAWARAN (Rp)
1.	PT. Kencana Sakti Kupang	3.116.280.000
2.	CV. Ina Sintha	2.988.838.000
3.	PT. Gerbang Multindo Nusantara	2.609.148.000
4.	PT. Bangun Baskara Mandiri	2.715.807.000
5.	PT. Teluk Mutiara Hitam	3.030.152.000
6.	CV. Mercuri	3.116.034.000
7.	CV. Gomisawa Goumouten Niigata	3.134.524.000
8.	PT. Green Indotama	2.974.828.000

- Bahwa setelah melalui proses evaluasi penawaran, yang meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga, diketahui hanya PT. Kencana Sakti Kupang yang lulus tahapan evaluasi dimaksud sehingga POKJA ULP pada tanggal 05 Juli 2014 menyatakan PT. Kencana Sakti Kupang sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp 3.116.280.000,00 (tiga miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), padahal dalam dokumen penawaran Terdakwa bukanlah Direksi PT. Kencana Sakti Kupang dan tidak melampirkan Sertifikat dan Hasil Tes Uji Produk dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Modul Surya yang menjadi prasyarat dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar Khusus Modul Surya dalam kontrak pada pengadaan PLTS serta nilai penawaran PT. Kencana Sakti Kupang bukan merupakan urutan harga penawaran terendah yang responsif dari keseluruhan penyedia yang mengajukan penawaran sehingga bertentangan dengan :

Pasal 48 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang *Pengadaan Barang/ jasa pemerintah* yang menegaskan sebagai berikut :

Ayat (5)

Hal 10 dari hal. 161 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam melakukan evaluasi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dilarang mengubah, menambah dan/atau mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

dan Bab II Tata Cara Pemilihan Penyediaan Barang terkait Evaluasi Harga dalam Metode Evaluasi Sistem Gugur pada Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan teknis.
 - (2) Berdasarkan hasil evaluasi harga, Kelompok Kerja ULP membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah dan mengusulkan penawar terendah yang responsif sebagai calon pemenang.
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014, Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang bersama-sama dengan DANIEL ZACHARIAS, S.E. selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 09.a/PA/PE.RN/2014 untuk pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.116.280.000,00 (tiga miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang bersumber dari APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014, dengan rincian :

•	Dana Alokasi Khusus (DAK)	:	2.832.981.818,18
•	Dana Alokasi Umu (DAU)	:	283.298.181,32,82
	Jumlah	:	3.116.280.000,00
Terbilang: Tiga miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah			

dengan jenis kegiatan sesuai Rekapitulasi RAB sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Harga Satuan (Rp)
I	Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat	2.694.696.250,00
II	Rumah Pembangkit (Power House)	87.949.627,31
III	Pagar Pengaman	60.337.540,33

Hal 11 dari hal. 161 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	2.832.983.417,65
	PPN 10 %	283.298.341,76
	Jumlah Total	3.116.281.759,41
	Dibulatkan	3.116.280.000,00

Terbilang : Tiga miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah

- Bahwa Terdakwa bukanlah Pengurus/Pegawai Tetap berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar PT. Kencana Sakti Kupang, namun telah menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) menggunakan perusahaan PT. Kencana Sakti Kupang, hal ini bertentangan dengan :

Pasal 86 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menegaskan sebagai berikut :

Ayat (5)

Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Kemudian pada tanggal 24 Juli 2014, Terdakwa mengirim *Purchasing Order* (PO) dengan Nomor : 01/PT.KSK/PO/VII/2014 melalui e-mail kepada PT. Global Dimensi Mandiri melalui ADITA KURNIAWAN dan melakukan pembayaran secara bertahap dengan nilai total sebesar Rp 1.546.100.000,00 (*satu miliar lima ratus empat puluh enam juta seratus ribu rupiah*), yang terdiri dari :

1.	Pembayaran 30%	25 Juli 2014	463.830.000,00	Transfer ke rek. Bank BNI
2.	Pembayaran 40%	26 Agustus 2014	618.440.000,00	Transfer ke rek. Bank BNI
3.	Pembayaran 25%	05 September 2014 01 Oktober 2014	200.000.000,00 186.525.000,00	Transfer ke rek. Bank BNI
4.	Pembayaran 5%	04 September 2014	77.305.000,00	Berdasarkan invoice PT. GDM

- Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mensubkontrakkan sebagian dari pekerjaan utama, yakni pekerjaan instalasi rumah dengan nilai sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada seseorang yang bernama MARTHEN PAULUS yang merupakan Direktur CV.

Hal 12 dari hal. 161 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfa Kontraktor tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari DANIEL ZACHARIA, S.E. selaku Pengguna Anggaran pada Kegiatan Tersebut, Sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak poin 10 "*Pengalihan dan/atau Subkontrak menyatakan*:"

1. *Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak, pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya;*
 2. *Penyedia dilarang untuk mensubkontrakan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam kontrak;*
 3. *Subkontrak sebahagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia Spesialis setelah persetujuan tertulis dari Pengguna Anggaran. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakan;*
 4. *Jika ketentuan diatas dilanggar maka kontrak diputuskan dan penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.*
- Bahwa meskipun perusahaan yang dipakai Terdakwa mendapat dukungan dari PT. GLOBAL DIMENSI MANDIRI yang diajukan sebagai salah satu syarat dalam dokumen penawaran, namun kenyataannya subkontrak antara Terdakwa dengan MARTHEN PAULUS tersebut termasuk didalamnya dengan pengadaan sejumlah item barang berupa komponen listrik, yang pada kenyataannya merupakan stok lama milik MARTHEN PAULUS dari tahun 2010 sampai tahun 2012;
 - Bahwa dengan sepengetahuan Terdakwa, untuk pelaksanaan pekerjaan pemasangan jaringan instalasi listrik dikerjakan oleh JUSAK PAULUS atas permintaan dari MARTHEN PAULUS dengan bayaran sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan perincian: diterima dari Terdakwa sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan dari MARTHEN PAULUS sebesar Rp 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengalihkan sebagian pekerjaan kepada MARTHEN PAULUS dan JUSAK PAULUS padahal Terdakwa menyadari bahwa kedua orang tersebut bukanlah tenaga ahli/personil yang ditawarkan didalam dokumen Kontrak, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :

Hal 13 dari hal. 161 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 87 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Ayat (3)

Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.

2. Pasal 10 Syarat-syarat Umum Kontrak yang menegaskan sebagai berikut :

10.1. Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.

10.2. Penyedia dilarang untuk mensubkontrakan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam kontrak.

10.3. Sub Kontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari Pengguna Anggaran . Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang di subkontrakan

- Bahwa dalam Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 tersebut, Terdakwa telah menerima pembayaran Termin I (pertama) melalui rekening perusahaan PT. Kencana Sakti Kupang pada Bank NTT Cabang Rote Ndao Nomor : 014.01.13.000563-1 sebesar Rp 2.092.865.318,00 (dua miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah) setelah dikurangi pajak dengan perincian sebagai berikut :

1. Tahap I Dana DAK sebesar Rp1.902.604.835,00 berdasarkan SPM-LS Nomor : 056/SPM.LS-BJ/PE.RN/2014 tanggal 27 Oktober 2014 dan SP2D Nomor : SP2D/1124/LS.DAK/KBUD/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014;

Hal 14 dari hal. 161 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tahap I DAU sebesar Rp 190.260.483,00 berdasarkan SPM-LS Nomor : 057/SPM.LS-BJ/PE.RN/2014 tanggal 27 Oktober 2014 dan SP2D Nomor : SP2D/1125/LS.DAU/KBUD/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014;
- Bahwa pada tanggal 03 November 2014, Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang mengajukan surat Nomor : 005/PT.KSK/PHO/XI/2014, perihal: Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) kepada PPK pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao;
- Atas permohonan tersebut, DANIEL ZACHARIAS, S.E. selaku PPK menerbitkan surat Nomor : 21/PA/PE-RN/2014 tanggal 04 November 2014 yang pada intinya memerintahkan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 900/27/PE.RN/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang Penunjukan atau Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil pekerjaan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014, yakni :
 1. FERDY ALEXI DAMI, S.T. (Ketua)
 2. ROBIYANTO P. TOLLA, S.T. (Sekretaris)
 3. ELISANA NGGONGGOEK, S.Si. (Anggota)
 4. JOAB E. SODAK, A.Md (Anggota)
 5. ANDERIAS DAE PANIE (Anggota)untuk melakukan pemeriksaan administrasi serta fisik atas hasil pekerjaan Pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik (PLTS) Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pada tanggal 07 November 2014, Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan melaksanakan rapat dalam rangka pembahasan pemeriksaan administrasi dan fisik pekerjaan, kemudian pada tanggal 29 November 2014 dan tanggal 02 Desember 2014, Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan melaksanakan pemeriksaan lapangan atas pekerjaan Pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik (PLTS) di Desa. Dodaek, Kec. Rote Selatan Tahun Anggaran 2014 dengan kegiatan pemeriksaan antara lain: Kesesuaian Module, Battery, Inverter Lampu, Saklar, Kabel Tiang dengan brosur yang dilampirkan didalam dokumen kontrak; pemeriksaan rumah masyarakat penerima PLTS; dan mengambil data gambar visual;

Hal 15 dari hal. 161 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan membuat dan menandatangani Laporan Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 11/PPHP/PE-RN/XI/2014 dan Berita Acara Kemajuan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 12/PPHP/PE-RN/XI/2014 tertanggal 07 November 2014, yang pada intinya menyatakan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang sudah selesai 100% (seratus persen), yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 22/PA/PE-RN/2014 tanggal 08 November 2014, yang diketahui oleh DANIEL ZACHARIAS, S.E. selaku PPK.
- Bahwa dalam Pemeriksaan fisik di lapangan tersebut, Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan tidak melakukan pengujian daya sesuai dengan kontrak, melainkan pemeriksaan dilakukan hanya dengan mengamati secara visual dapat atau tidaknya listrik hidup, sehingga hal ini bertentangan dengan :
Pasal 95 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menegakan sebagai berikut :
 - 2) *PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.*
 - 3) *Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.*
 - 4) *Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.*
- Bahwa oleh karena pekerjaan tersebut telah dinyatakan selesai 100% (seratus persen), maka Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang menerima pembayaran termin II (kedua) melalui rekening perusahaan PT. Kencana Sakti Kupang pada Bank NTT Cabang Rote Ndao Nomor : 014.01.13.000563-1 sebesar Rp 697.621.773,00 (*enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah*) setelah dikurangi pajak dengan rincian sebagai berikut :

Hal 16 dari hal. 161 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tahap II DAK sebesar Rp 634.201.612,00 berdasarkan SPM-LS Nomor : 087/SPM.LS-BJ/PE.RN/2014 tanggal 15 Desember 2014 dan SP2D Nomor : SP2D/2320/LS.DAK/KBUD/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014;
 2. Tahap II DAU sebesar Rp 63.420.161,00 berdasarkan SPM-LS Nomor : 088/SPM.LS-BJ/PE.RN/2014 tanggal 15 Desember 2014 dan SP2D Nomor : SP2D/2321/LS.DAU/KBUD/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : LHKPN-465/PW24/6/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Paket Pekerjaan Konstruksi Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao, Tahun Anggaran 2014 yang pada pokoknya menegaskan bahwa di dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara tersebut, terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 820.213.750,00 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Realisasi Pembayaran darikas Daerah	3.116.280.000,00
2.	PPN yang telah dibayarkan	283.296.582,34
3.	Nilai pembayaran bersih	2.832.983.417,66
4.	Nilai pekerjaan yang diakui	2.012.769.667,66
Selisih pembayaran dengan pekerjaan yang diakui		820.213.750,00

- Bahwa Terdakwa telah melakukan melakukan pekerjaan riil dalam kontrak yang dapat diakui sebagaimana perincian dalam tabel sebagai berikut :

Hal 17 dari hal. 161 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA / JENIS BARANG	VOLUME TERPASANG (PPHP)				PENGELUARAN REAL DIAKUI			
		VO LU ME	SA T.	HAR GA SATU AN	TOTAL HARG A	VO LU ME	SA T.	HAR GA SATU AN	TOTAL HARG A
A. PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLTS TERPUSAT									
I	RANGKAIAN PANEL SURYA								
	Pengadaan & pemasangan rangkaian panel surya Kapasitas 15 KWp termaksud support terbuat dari besi siku di Galvanize								
1	Module PV Poly /mono – crystalline 200 Wp	75,00	Unit	5.2 50.000,00	39 3.750.000,00	75,00	Unit	4.7 00.000,00	35 2.500.000,00
2	Penyangga PV Module terbuat dari besi siku di Galvanize	1,00	Set	7.2 50.000,00	7.250.000,00	1,00	Set	52.0 00.000,00	5 2.000.000,00
3	Kabel PV Module NYHHY 2 X2,5 mm2+Accessories + Jnction Box	1,00	Lot	40.0 00.000,00	4 0.000.000,00	1,00	Lot	40.0 00.000,00	4 0.000.000,00
4	Kabel Set Controller dan Battery	1,00	Lot	20.0 00.000,00	2 0.000.000,00	1,00	Lot	20.0 00.000,00	2 0.000.000,00
5	Kabel Set Inverter	1,00	Lot	10.0 00.000,00	1 0.000.000,00	1,00	Lot	16.0 00.000,00	1 6.000.000,00
6	PV Array Grounding BC 35 mm2	1,00	Lot	25.0 00.000,00	2 5.000.000,00	1,00	Lot	20.0 00.000,00	2 0.000.000,00
7	Penangkal Petir – cupper rod 5/8" +BC 35 mm2	1,00	Set	50.0 00.000,00	5 0.000.000,00	1,00	Set	30.0 00.000,00	3 0.000.000,00
	TOTAL A.I				54 6.000.000,00				53 0.500.000,00

Hal 18 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

II	SOLAR CHARGE CONTROL + INVENTER								
1	Solar charge controller (SCR) 15 kWp	5,00	Unit	30.000.000,00	150.000,00	5,00	Unit	20.000,00	100.000,00
2	Inventer 15 kWp	2,00	Unit	90.000.000,00	180.000,00	2,00	Unit	80.000,00	160.000,00
2	Box Panel Distribusi 15 Kw 220 /380 Volt	1,00	Unit	30.000.000,00	30.000,00	1,00	Unit	28.000,00	28.000,00
4	Sistem Panel Control dan Monitoring com box	1,00	Unit	70.000.000,00	70.000,00	1,00	Unit	60.000,00	60.000,00
5	Box Panel main control	1,00	Unit	35.000.000,00	35.000,00	1,00	Unit	30.000,00	30.000,00
	TOTAL A.II				465.000.000,00				378.000.000,00
III	RANGKAIAN BATERE (BATERE BANK)								
1	Battery VRLA Maintenance Free 2V.1000 Ah	72,00	Unit	8.800.000,00	633.600,00	72,00	Unit	6.300,00	453.600,00
2	Penyangga Baterai besi siku di Galvanized	1,00	Set	46.000.000,00	46.000,00	1,00	Set	28.000,00	28.000,00
3	Kabel jumper antar baterai, terminal , conector dll	1,00	Lot	11.500.000,00	11.500,00	1,00	Lot	15.000,00	15.000,00
	TOTAL A.III				691.100.000,00				496.600.000,00
IV	JARINGAN DISTRIBU								

Hal 19 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SI (SUTR)								
	Jaringan diperlukan untuk distribusi ke rumah pelanggan dengan jaringan tegangan rendah (JTR) terdiri dari:								
1	Tiang jaringan terbuat dari besi galvanize tinggi 7 meter+pondasi	36,00	Batang	2.500.000,00	90.000.000,00	36,00	Batang	1.500,00	54.000.000,00
	Tiang listrik tambahan					4,00	Batang	2.500,00	10.000.000,00
2	Kabel LVTC 3x35 mm ² + 1x25 mm ² (aluminium cable)	1.300,00	m ¹	40.000,00	52.000.000,00	1.300,00	m ¹	40,00	52.000.000,00
3	Accessories material instalasi, bundle protection, adjustable dan assy	1,00	Lot	5.000.000,00	5.000.000,00	1,00	Lot	5.000,00	5.000.000,00
4	Arde pole	1,00	Set	1.500.000,00	1.500.000,00	1,00	Set	1.500,00	1.500.000,00
5	Kabel BC 50 mm	1,00	Lot	500.000,00	500.000,00	1,00	Lot	500,00	500.000,00
	TOTAL A.IV				149.000.000,00				123.000.000,00
V	JARINGAN SALURAN RUMAH (SR-116 RUMAH)								
	Jaringan diperlukan untuk distribusi kerumah pelanggan								

Hal 20 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dengan jaringan tegangan rendah (JTR) terdiri dari								
1	Kabel LVTC Twist 2 x 10 mm ² (aluminium cable)	2. 320,00	m ¹	15.000,00	4.800.000,00	2. 320,00	m ¹	15.000,00	4.800.000,00
2	Accessories material sambungan rumah	1,00	Lot	15.000.000,00	5.000.000,00	1,00	Lot	15.000,00	5.000.000,00
	TOTAL A.V				9.800.000,00				9.800.000,00
VI	INSTALASI RUMAH								
	Instalasi rumah dibatasi dengan daya maximum 220 VA (220 Volt AC:1A)								
	Setiap rumah dilengkapi dengan:								
1	** Energy Limiter / pembatas Arus	116,00	Buah	1.725.000,00	200.100.000,00	116,00	Buah	750.000,00	87.000.000,00
	** Energy Limiter / pembatas Arus		Buah		-	4,00	Buah	750.000,00	3.000.000,00
2	** 3 (tiga) buah LED 5 W	348,00	Buah	50.000,00	17.400.000,00	348,00	Buah	45.000,00	15.660.000,00
3	** 1 (satu) buah MCB 1,0 Amper – 220 V	116,00	Buah	75.000,00	8.700.000,00	116,00	Buah	55.000,00	6.380.000,00
4	** 3 (tiga) buah saklar	348,00	Buah	25.000,00	8.700.000,00	348,00	Buah	25.000,00	8.700.000,00
5	** 1 (satu) buah stop kontak	116,00	Buah	25.000,00	2.900.000,00	116,00	Buah	25.000,00	2.900.000,00
6	** 3 (tiga) buah fitting	348,00	Buah	10.000,00	3.480.000,00	348,00	Buah	10.000,00	3.480.000,00
7	** Kabel NYM 2 X	2.900	Buah		43.500.000,00	2.900	Buah		43.500.000,00

Hal 21 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1,5 mm2 dengan panjang @ 25 meter	,00		15.000,00	00,00	,00		15.000,00	00,00
	TOTAL A.VI				28 4.780.000,00				17 0.620.000,00
VII	LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM								
1	Lampu PJU LED 10 Watt + Rumah Lampu + Accessoris Instalasi	12,00	Paket	1.725.000,00	2 0.700.000,00	12,00	Paket	8 55.000,00	1 0.260.000,00
2	Automatic Relay LPJU	12,00	Paket	1 72.500,00	2.070.000,00	12,00	Paket	1 60.000,00	1.920.000,00
	TOTAL A.VII				2 2.770.000,00				1 2.180.000,00
VIII	PENTANAHAN (GROUNDING)								
	Semua peralatan utama harus dihubungkan dengan pentanahan (grounding untuk pengamanan system – Arde Pole Copper rod 5/8" + Kabel BC 35 mm2	1,00	Set	13.800.000,00	1 3.800.000,00	1,00	Set	13.800,00	1 3.800.000,00
	TOTAL A.VIII				13.800.000,00				1 3.800.000,00
IX	BIAYA – BIAYA								
	Biaya – biaya meliputi:								
	** Biaya pengiriman	1,0	Lot	254.100.000	25 4.100.0	1,0	Lot	66.045.00	6 6.045.0

Hal 22 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	material ke lokasi	0		,00	00,00	0		0,00	00,00
	** Biaya Pemasangan	1,00	Lot	198.346.250,00	198.346.250,00	1,00	Lot	15.000,00	15.000,00
	** Biaya Administrasi, Dokumentasi dan Pelaporan	1,00	LS	10.000,00	10.000,00	1,00	LS	10.000,00	10.000,00
	TOTAL A.IX				462.446.250,00				91.045.000,00
	TOTAL A				2.684.696.250,00				1.865.545.000,00
B. RUMAH PEMBANGKIT (POWER HOUSE)									
I	PEKERJAN PERSIAPAN								
1	Pembersihan Lokasi	1,00	Ls	1.000,00	1.000,00	1,00	Ls	1.000,00	1.000,00
2	Pekerjaan Pengukuran dan Pas Bowplank	30,000	m ¹	37.822,60	1.134.678,00	30,00	m ¹	37.822,60	1.134.678,00
3	Pengadaan Air Kerja	1,00	Ls	1.000,00	1.000,00	1,00	Ls	1.000,00	1.000,00
4	Pembuatan Direksi keet & Los Kerja	1,00	Ls	1.750,00	1.750,00	1,00	Ls	1.750,00	1.750,00
5	Pembuatan Papan Nama Proyek	1,00	Ls	1.000,00	1.000,00	1,00	Ls	1.000,00	1.000,00
	TOTAL B.I				5.884.678,00				5.884.678,00
II	PEKERJAN GALIAN DAN URUGAN								
1	Galian Tanah Pondasi	12,600	m ³	29.625,00	373.275,00	12,60	m ³	29.625,00	373.275,00
2	Lapisan Pasir Bawah Pondasi	1,050	m ³	159.750,00	167.737,50	1,05	m ³	159.750,00	167.737,50

Hal 23 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Urugan Kembali Tanah Pondasi	3,150	m ³	9.875,00	31.106,25	3,15	m ³	9.875,00	31.106,25
4	Urugan Tanah Peninggian Lantai	12,500	m ³	81.675,00	1.020.937,50	12,50	m ³	81.675,00	1.020.937,50
5	Urugan Pasir Peninggian Lantai	10,000	m ³	59.750,00	1.597.500,00	10,00	m ³	59.750,00	1.597.500,00
	TOTAL B.II				3.190.556,25				3.190.556,25
III	PEKERJAN BETON BERTULANG								
1	Pekerjaan Cor Sloof 15/20, camp.1 Pc:2Psr:3Krl	0,900	m ³	52.088,33	3.196.879,50	0,90	m ³	52.088,33	3.196.879,50
2	Pekerjaan Cor Ring Blk 15/20, camp.1 Pc:2Psr:3Krl	0,900	m ³	82.806,81	3.314.526,13	0,90	m ³	82.806,81	3.314.526,13
3	Pekerjaan Cor Colom praktis 12/12, camp.1 Pc:2Psr:3Krl	0,428	m ³	75.963,48	1.529.368,06	0,43	m ³	75.963,48	1.529.368,06
4	Rabat Beton t=5Cm camp.1 Pc:2Psr:3Krl	2,500	m ³	85.125,00	1.962.812,50	2,50	m ³	85.125,00	1.962.812,50
5	Pasangan Keramik Lantai 30 x 30 cm	48,600	m ²	43.040,00	6.951.744,00	48,60	m ²	43.040,00	6.951.744,00
	TOTAL B.III				16.955.330,19				16.955.330,19
IV	PEKERJAN PASANGAN DAN PLESTERAN								

Hal 24 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pek.Pasangan Batu Kosong	3,150	m ³	52.234,00	794.537,10	3,15	m ³	52.234,00	794.537,10
2	Pek. Pasangan Pondasi camp. 1Pc:4Psr	11,475	m ³	37.900,00	6.172.402,50	11,48	m ³	37.900,00	6.172.402,50
3	Pek. Pasangan Batu Batako camp.1Pc:4Psr	11,880	m ³	19.182,40	8.543.886,91	11,88	m ³	19.182,40	8.543.886,91
4	Pek. Plesteran Dinding dan Colom camp.1Pc:4Psr	198,000	m ²	32.226,00	6.380.748,00	198,00	m ²	32.226,00	6.380.748,00
5	Pek. Acian Dinding	198,000	m ²	15.625,00	3.093.750,00	198,00	m ²	15.625,00	3.093.750,00
6	Pek.Pelsteran Luar Pondasi camp. 1Pc:4Psr	7,000	m ²	32.226,00	225.582,00	7,00	m ²	32.226,00	225.582,00
7	Pek. Acian Luar Pondasi	7,000	m ²	15.625,00	109.375,00	7,00	m ²	15.625,00	109.375,00
	TOTAL B.IV				5.320.281,51				5.320.281,51
V	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFON								
1	Pek. Kuda-Kuda Kayu Kls II	0,264	m ³	13.500,00	1.216.579,95	0,26	m ³	13.500,00	1.216.579,95
2	Pek.Gording Kayu Kls II	0,756	m ³	69.700,00	3.227.893,20	0,76	m ³	69.700,00	3.227.893,20
3	Pek.Lisplan Kayu Kls II	33,600	m ¹	54.400,00	1.827.840,00	33,60	m ¹	54.400,00	1.827.840,00
4	Pek. Seng Gelombang BJLS 0,20	70,560	m ²	67.785,00	4.782.909,60	70,56	m ²	67.785,00	4.782.909,60
5	Pek. Bubungan Seng Plat 0,20	8,400	m ¹	51.312,50	431.025,00	8,40	m ¹	51.312,50	431.025,00
6	Plafon Tripleks + Rangka Kayu Klas II	68,160	m ²	100.800,00	6.870.528,00	68,16	m ²	100.800,00	6.870.528,00

Hal 25 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	List Plafon Tripleks	92,800	m ¹	14.125,00	1.310.800,00	92,80	m ¹	14.125,00	1.310.800,00
	TOTAL B.V				19.667.575,75				19.667.575,75
VI	PEKERJAN KAYU KUSEN PINTU JENDELA								
1	Pek.Kusen Pintu, Jendela, Boven Kayu Klas I	0,2607	m ³	7.454.050,00	1.943.270,84	0,26	m ³	7.454.050,00	1.943.270,84
2	Pek. Daun Pintu Panil	3,444	m ²	690.650,00	2.378.598,60	3,44	m ²	690.650,00	2.378.598,60
3	Pek.Daun Jendela Kaca 5 mm Rangka kayu jati	3,672	m ²	607.490,00	2.230.703,28	3,67	m ²	607.490,00	2.230.703,28
	TOTAL B.VI				6.552.572,72				6.552.572,72
VII	PEKERJAN PENGGANTUNG								
1	Pek.Baut Mur Kuda-Dia 16 mm	11,000	Bh	5.400,00	59.400,00	11,00	Bh	5.400,00	59.400,00
2	Angkur Baut dia 16	10,000	Bh	6.500,00	65.000,00	10,00	Bh	6.500,00	65.000,00
3	Beugel sudut dia 16	2,000	Bh	27.200,00	54.400,00	2,00	Bh	27.200,00	54.400,00
4	Besi Strip 2x400x4	2,000	Bh	10.900,00	21.800,00	2,00	Bh	10.900,00	21.800,00
5	Beugel U Besi Strip	1,000	Bh	10.900,00	10.900,00	1,00	Bh	10.900,00	10.900,00
6	Pek. Pasangan kait angin	10,000	Bh	16.012,50	160.125,00	10,00	Bh	16.012,50	160.125,00
7	Pas. Gerendel Pintu	2,000	Bh	17.012,50	34.025,00	2,00	Bh	17.012,50	34.025,00
8	Pas Gerendel Jendela	5,000	Bh	17.012,50	85.062,50	5,00	Bh	17.012,50	85.062,50
		6,0		21.012		6,0		21.012	126.07

Hal 26 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Pas. Engsel Pintu	00	B h	,50	126.075,00	0	B h	2,50	5,00
10	Pas. Engsel Jendela	10,000	B h	18.175,00	181.750,00	10,00	B h	18.175,00	181.750,00
11	Pas. Kunci Pintu Tanam	2,000	B h	108.675,00	217.350,00	2,00	B h	108.675,00	217.350,00
	TOTAL B.VII				1.015.887,50				1.015.887,50
VIII	PEKERJAN PENGECEKATAN DAN LAIN-LAIN								
1	Pek. Manie Atap Seng	70,560	m ²	13.010,00	917.985,60	70,56	m ²	13.010,00	917.985,60
2	Pek. Pengecetan Kayu Kusen Pintu, Jendela & Lisplank	17,366	m ²	39.155,00	679.965,73	17,37	m ²	39.155,00	679.965,73
3	Pek. Pengecetan Cat Tembok	198,000	m ²	12.690,00	2.512.620,00	198,00	m ²	12.690,00	2.512.620,00
4	Pek. Pengecetan Plafon	68,160	m ²	12.690,00	864.950,40	68,16	m ²	12.690,00	864.950,40
5	Pek. Risidu Rangka Atap	61,182	m ²	8.240,00	504.139,68	61,18	m ²	8.240,00	504.139,68
6	Pek. Cat Daun Pintu/Politur	6,720	m ²	10.900,00	73.248,00	6,72	m ²	10.900,00	73.248,00
7	Pek. Teak Oil Daun Jendela	2,040	m ²	10.900,00	22.236,00	2,04	m ²	10.900,00	22.236,00
	TOTAL B.VIII				5.575.145,41				5.575.145,41
IX	PEKERJAN INSTELASI LISTRIK								
1	Pek. Instalasi Titik Lampu	5,000	Titik	153.020,00	765.100,00	5,00	Titik	153.020,00	765.100,00
2	Pek. Lampu Led 5 Watt	5,000	B h	50.000,00	250.000,00	5,00	B h	45.000,00	225.000,00

Hal 27 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pas. Stop Kontak	2,000	Bh	22.500,00	45.000,00	2,00	Bh	15.000,00	30.000,00
4	Pek. Saklar Ganda	2,000	Bh	25.000,00	50.000,00	2,00	Bh	15.000,00	30.000,00
5	Pas. Saklar Tunggal	1,000	Bh	22.500,00	22.500,00	1,00	Bh	15.000,00	15.000,00
6	Pas.MCB	1,000	Bh	50.000,00	250.000,00	1,00	Bh	55.000,00	55.000,00
7	Pas.Exhaust Fan	2,000	Bh	50.000,00	1.500.000,00	2,00	Bh	50.000,00	700.000,00
8	Kabel Instalasi	75,000	M1	5.400,00	405.000,00	75,00	M1	5.400,00	405.000,00
	TOTAL B.IX				3.287.600,00				2.225.100,00
X	PEKERJAN PENYELESAIAN								
1	Pembersihan Kembali	1,000	Ls	500.000,00	500.000,00	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00
	TOTAL B.X				500.000,00				500.000,00
	TOTAL B.I - B.X				7.949.627,32				6.887.127,32
C. PAGAR PENGAMAN									
I	PEKERJAN PERSIAPAN				-				-
1:00	Pembersihan Lokasi	1,000	Ls	500.000,00	500.000,00	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00
2:00	Pekerjaan Pengukuran dan Pas Bowplank	76,800	m ¹	37.822,60	2.904.775,68	76,80	m ¹	37.822,60	2.904.775,68
3:00	Pengadaan Air Kerja	1,000	Ls	500.000,00	500.000,00	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00
4:00	Pembuatan Direksi keet & Los Kerja	-	Ls	-	-	-	Ls	-	-

Hal 28 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5:00	Pembuatan Papan Nama Proyek	-	Ls	-	-	-	Ls	-	-
	TOTA L C.I				3.904.775,68				3.904.775,68
II	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN								
1:00	Galian Tanah Pondasi	32,256	m ³	29.625,00	955.584,00	32,26	m ³	29.625,00	955.584,00
2:00	Lapisan Pasir Bawah Pondasi	2,688	m ³	59.750,00	429.408,00	2,69	m ³	59.750,00	429.408,00
3:00	Urugan Kembali Tanah Pondasi	8,064	m ³	9.875,00	79.632,00	8,06	m ³	9.875,00	79.632,00
4:00	Urugan Tanah Peninggian Lantai	-	m ³	-	-	-	m ³	-	-
5:00	Urugan Pasir Peninggian Lantai	-	m ³	-	-	-	m ³	-	-
	TOTA L C.II				1.464.624,00				1.464.624,00
III	PEKERJAAN BETON BERTULANG								
1:00	Pek. Cor sloof 15/20, cam p.1pc:2Psr:3Krl	2,304	m ³	52.088,33	8.184.011,51	2,30	m ³	52.088,33	8.184.011,51
2:00	Pek. Cor ring balok 15/20, cam p.1pc:2Psr:3Krl	-	m ³	-	-	-	m ³	-	-
3:00	Pek. Cor kolom 20/20, cam p.1pc:2Psr:3Krl	0,384	m ³	3.575.963,46	1.373.169,97	0,38	m ³	3.575.963,46	1.373.169,97
4:00	Rabat Beton t=5cm	-	m ³	-	-	-	m ³	-	-

Hal 29 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	camp.1pc:2 Psr:3Krl								
5:00	Pasang Keramik Lantai 30 x 30 cm	-	m ²	-	-	-	m ²	-	-
	TOTA L C.III				9 .557.18 1,48				9.557.1 81,48
IV	PEKERJA AN PASANGA N DAN PLESTER AN								
1	Pek. Pasangan Batu Kosong	8,0 64	m ³	52.234 ,00	2.034.0 14,98	8,0 6	m ³	52.23 4,00	2.034.0 14,98
2	Pek. Pasangan Pondasi camp 1pc:4psr	29, 376	m ³	37.900 ,00	5.801.3 50,40	29, 38	m ³	37.90 0,00	5.801.3 50,40
3	Pek. Pasangan Batu Batako camp 1pc:4psr	-	m ³	-	-	-	m ³	-	-
4	Pek. Pelsteran kolom 1pc:4psr	7,6 80	m ²	32.226 ,00	247.49 5,68	7,6 8	m ²	32.22 6,00	247.49 5,68
5	Pekerjaan Acian	7,6 80	m ²	15.625 ,00	120.00 0,00	7,6 8	m ²	15.62 5,00	120.00 0,00
6	Pek. Plesteran luar Pondasi 1pc:4psr	38, 400	m ²	32.226 ,00	1.237.4 78,40	38, 40	m ²	32.22 6,00	1.237.4 78,40
7	Pek.Acian Luar Pondasi	38, 400	m ²	15.625 ,00	600.00 0,00	38, 40	m ²	15.62 5,00	600.00 0,00
	TOTA L C.IV				2 0.040.3 39,46				2 0.040.3 39,46
V	PEKERJA AN PAGAR BRC								
1	Pek. Pagar BRC	35, 000	B h	70.126 ,28	3.454.4 19,72	35, 00	B h	70.12 6,28	3.454.4 19,72
2	Pek. Pintu Pagar BRC	1,0	B h	16.200	916.20	1,0	B h	16.20	916.20

Hal 30 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



		00		,00	0,00	0		0,00	0,00
	TOTA L C.V				2 4.370.6 19,72				2 4.370.6 19,72
VI	PEKERJA AN PENYELE SAIAN								
1	Pembersih an Kembali	1,0 00	Ls	1.0 00.000 ,00	1.000.0 00,00	1,0 0	Ls	1.0 00.00 0,00	1.000.0 00,00
	TOTA L C.VI				1.000.0 00,00				1.000.0 00,00
	TOTA L C.I - C.VI				6 0.337.5 40,33				6 0.337.5 40,33
	TOTA L NILAI PEKERJA AN				2.83 2.983.4 17,66				2.01 2.769.6 67,66
	PPN				28 3.298.3 41,77				
	NILAI PEKERJA AN + PPN				3.11 6.281.7 59,43				
	PEMB ULATAN				3.11 6.280.0 00,00				

- Bahwa selain itu, Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang dalam melaksanakan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014, sebagaimana hasil Pemeriksaan dan Pengujian yang dilakukan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Kupang pada tanggal 14 Agustus s/d tanggal 18 Agustus 2017 ditemukan adanya selisih efisiensi modul yang tertuang didalam kontrak dengan pekerjaan yang terpasang dilapangan, yaitu spesifikasi penting pada modul dalam kontrak seharusnya mempunyai efisiensi >16% dan serial number pada modul tidak ada, jika efisiensi rendah akibatnya energi yang dibangkitkan oleh modul ke baterai kurang dan daya yang tersimpan pada baterai sedikit;
- Nilai total selisih spesifikasi teknis/efisiensi tersebut sebesar **Rp 169.500.000,00** (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dihitung dari harga satuan Modul dalam kontrak sebesar Rp 5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) X 75 unit menjadi

Hal 31 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 393.750.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) **dikurangi** harga satuan modul pada distributor sebesar Rp 2.600.000,00 (*dua juta enam ratus ribu rupiah*) ditambah keuntungan 15% sebesar Rp 390.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp 2.990.000,00 (*dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*) X 75 unit menjadi harga total sebesar Rp 224.250.000,00 (*dua ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp.)	Total
1.	Modul PV Poly/ Mono – Cristaline 200 WP, dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak 200 Wp = Efisiensi >16%	200 Wp = Efisiensi >16%	75 buah	5.250.000,00	393.750.000,00
2.	Modul PV Poly/ Mono – Cristaline 200 WP, dengan spesifikasi riil yang terpasang dilapangan sebesar 130 Wp = Efisiensi 15,6%	130 Wp = Efisiensi 15,6%	75 buah	2.990.000,00 (2.600.000,00 ditambah keuntungan 15% sebesar 390.000,00 /unit)	224.250.000,00
SELISIH NILAI SPESIFIKASI MODUL					169.500.000,00

- Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang bersama-sama dengan DANIEL ZACHARIAS,S.E. selaku Pengguna Anggaran/PPK, telah memperkayaTerdakwa dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/ daerah sebesar Rp 820.213.750,00 (*delapan ratus dua puluh juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), atau setidaknya sebesar Rp 169.500.000,00 (*seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) sebagai selisih nilai spesifikasi/efisiensi modul;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Hal 32 dari **161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **JOHANIS MESAHA** selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang berdasarkan Akta Kuasa Notaris Nomor : 38 tanggal 12 Juni 2014 dan selaku pelaksana pekerjaan Konstruksi Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Kontrak Nomor : 09.a/PA/PE-RN/2014 tanggal 14 Juli 2014, **sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan dengan DANIEL ZACHARIAS, S.E.** selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : KEP-821/1072/63.O/2013 tanggal 27 Desember 2013 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rote ndao Nomor : 15 KEP/HK/2014 tanggal 25 Januari 2014 (Terdakwa yang diajukan penuntutannya secara terpisah), pada bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao dan di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, yaitu Terdakwa JOHANIS MESAHA, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada DANIEL ZACHARIAS, S.E., karena jabatan atau kedudukan,** yaitu jabatan atau kedudukan **DANIEL ZACHARIAS, S.E.,** selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanakan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat yang diperuntukkan bagi 300 (tiga ratus) Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 Tahun 2012 tentang

Hal 33 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 820.213.750,00 (delapan ratus dua puluh juta duaratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sebesar Rp 169.500.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao mendapat alokasi dana dari APBD Kabupaten Rote Ndao untuk kegiatan Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat yang diperuntukan bagi 300 (tiga ratus) KK (Kepala Keluarga) sebesar Rp 3.369.454.000,00 (*tiga miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah*) sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Tahun Anggaran 2014 Nomor : 2.03.2.03.01.17.02 tanggal 13 Desember 2013 yang kemudian dirubah menjadi sebesar Rp 3.194.454.000,00 (*tiga miliar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah*) sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Tahun Anggaran 2014 Nomor: 2.03.2.03.01.01.17.02 tanggal 11 September 2014;
- Bahwa dengan adanya alokasi dana tersebut, pada sekitar bulan Februari 2014, **DANIEL ZACHARIAS, S.E.** selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : KEP.821/1072/63.O/2013 tanggal 27 Desember 2013 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : KEP.15/HK/2014 tanggal 25 Januari 2014 memerintahkan JUSUF ALEXANDER MIKAEL SANU selaku Kepala Bidang Kelistrikan pada Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Rote Ndao untuk melakukan survey dan pengecekan lokasi pekerjaan sasaran penerima di Desa Dodaek Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa berdasarkan hasil kajian teknis dan survey tersebut, ditemukan sebanyak 116 (seratus enam belas) rumah yang perlu dialiri listrik dengan

Hal 34 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang jaringan kurang dari 2 (dua) kilometer, namun dengan adanya perubahan dari 300 KK menjadi 116 KK tersebut, **DANIEL ZACHARIAS, S.E.** tidak melaporkan kepada Bupati Rote Ndao selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) maupun kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga dalam DPA dan DPPA Dinas Pertambangan dan Energi untuk Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat, capaian program tetap berupa peningkatan kebutuhan ketenagalistrikan untuk 300 KK dan selanjutnya pada tanggal 07 Februari 2014, **DANIEL ZACHARIAS, S.E.** selaku Pengguna Anggaran mengumumkan Rencana Umum Pengadaan pada situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) untuk Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.369.454.000,00 (*tiga miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah*);

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, seharusnya **DANIEL ZACHARIAS, S.E.** selaku Pengguna Anggaran menetapkan/menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran yang diatur dalam ketentuan *Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010* sebagaimana telah diubah dengan *peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012* tentang *Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang menegaskan sebagai berikut :*
 - a. *Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;*
 - b. *Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;*
 - c. *Menetapkan PPK;*
 - d. *Menetapkan Pejabat Pengadaan;*
 - e. *Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;*
 - f. *Menetapkan pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);*
 - g. *Mengawasi pelaksanaan anggaran*
 - h. *Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan*

Hal 35 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



- i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan dalam hal perbedaan pendapat,
 - j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang / jasa
 - k. Menetapkan Tim Teknis.
- Bahwa oleh karena tidak ada penunjukan PPK, sehingga dalam hal ini **DANIEL ZACHARIAS, S.E.** selaku Pengguna Anggaran merangkap pula sebagai PPK, yang salah satu tugas PPK yakni menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan untuk itu **DANIEL ZACHARIAS, S.E.** memerintahkan ANTONIUS SORUH, S.T., YON.T.A.J. NGE, S.T., DIKSEL S. HANING, S.E., CHARLES Y.M.HAILITIK, S.E., DENI Y. OEINA, S.T. yang berdasarkan SK Kepala ULP Kabupaten Rote Ndao Nomor : KEP.10/ULP/KAB.RN/III/2014 tanggal 16 Maret 2014 diangkat sebagai Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA ULP) Kabupaten Rote Ndao, untuk melakukan survey harga untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat Tahun Anggaran 2014 di Jakarta yang dilaksanakan selama 6 (enam) hari mulai dari tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014;
 - Bahwa sesuai dengan Laporan Perjalanan Dinas tanggal 22 April 2014, ANTONIUS SORUH, S.T., YON.T.A.J. NGE, S.T., DIKSEL S. HANING, S.E., CHARLES Y.M.HAILITIK, S.E., dan DENI Y. OEINA, S.T., survey harga dilakukan di 3 (tiga) pabrikan/distributor PLTS di Jakarta yaitu PT. Sankeindo, PT. Azet Surya Lestari dan PT. Indogreen Tecnology and Management, yang kemudian disusunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dijadikan sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan *Bill of Quantity* (BoQ) atas paket pekerjaan Konstruksi Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kec. Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp 3.192.720.000,00 untuk melayani 116 unit rumah dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH HARGA SATUAN (Rp.)
I.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLTS	2.753.222.750,00
II.	RUMAH PEMBANGKIT (POWER HOUSE)	87.216.335,55
III.	PAGAR PENGAMAN	62.040.759,21
JUMLAH		2.902.479.844,77

Hal 36 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN 10 %	290.247.984,48
JUMLAH TOTAL	3.192.727.829,24
DIBULATKAN	3.192.720.000,00
TERBILANG : TIGA MILIAR SERATUS SEMBILAN PULUH DUA JUTA TUJUH RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH	

- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2014, POKJA ULP Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao membuat dan menetapkan Dokumen Pengadaan Nomor : 02/PML/POKJA-DPE/ULP-RN/VI/2014 untuk Pemilihan Langsung Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat, Lokasi : Kecamatan Rote Selatan-Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2014, ANTONIUS SORUH, S.T. selaku Ketua POKJA ULP membuat pengumuman lelang dan meng-upload Dokumen Pengadaan pada website: LPSE Provinsi NTT dan terdapat 27 (*dua puluh tujuh*) penyedia yang mendaftar;
- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2014, POKJA ULP Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao melakukan pembatalan lelang dikarenakan kerjasama penggunaan LPSE Provinsi dengan ULP Kabupaten Rote Ndao telah berakhir dan akan dibuka kembali melalui website LPSE Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pada sekitar awal bulan Juni 2014, Terdakwa berniat untuk mengikuti proses pelelangan paket pekerjaan tersebut yang akan diadakan kembali melalui LPSE Kabupaten Rote Ndao, sehingga Terdakwa menemui YON T.A.J. NGE, S.T. yang merupakan Sekretaris POKJA ULP Kabupaten Rote Ndao di rumah kontrakannya disamping Kantor Telkom Rote Ndaotepatnya di Namodale, RT.006, RW.004, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dan pada pertemuan tersebut, Terdakwa meminta bantuan YON T.A.J. NGE, S.T. dalam mengikuti proses lelang tersebut dan menjanjikan imbalan sebagai ucapan terima kasih jika dapat memenangkan paket pekerjaan tersebut, atas penyampaian Terdakwa tersebut, YON T.A.J. NGE, S.T. memberikan nomor handphone milik ADITA KURNIAWAN yang merupakan staf marketing PT. Global Dimensi Mandiri kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa mendapatkan daftar harga barang dan dukungan perusahaan tersebut;

Hal 37 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, atas bantuan dari seseorang yang bernama MARTHEN PAULUS, Terdakwa bertemu dengan JEHEZKIAL KOS PAULUS selaku Direktur PT. Kencana Sakti Kupang untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan pinjam pakai bendera perusahaan dan disepakati dengan fee pinjam pakai tersebut sebesar 3% dari nilai kontrak atau senilai Rp 82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);
- Kemudian pada tanggal 12 Juni 2014, Terdakwa meminta bantuan REINHARD NUNUHITU untuk mengurus pembuatan Akta Kuasa Direksi bersama dengan JEHEZKIEL KOS PAULUS pada Notaris YUSTIAN WIDHIWURYANI, SH., M.Kn., sehingga dibuatkanlah Akta Kuasa Notaris Nomor : 38 tanggal 12 Juni 2014, yang pada intinya JEHEZKIEL KOS PAULUS selaku Direktur Utama PT. Kencana Sakti Kupang memberikan kuasa kepada Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2014, Terdakwa kembali menghubungi YON. T.A.J. NGE melalui telepon untuk meminta dokumen Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat, atas permintaan Terdakwa tersebut, YON. T.A.J. NGE menyampaikan agar Terdakwa menemui ANTONIUS SORUH, S.T. selaku Ketua POKJA ULP Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Rote Ndao untuk mendapatkan dokumen dimaksud, sehingga Terdakwa menyuruh REINHARD NUNUHITU untuk mengambil dokumen pengadaan tersebut kepada ANTONIUS SORUH, S.T., dan setelah REINHARD NUNUHITU mendapatkan dokumen pengadaan dalam bentuk softcopy diserahkan kepada Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa yang meminta bantuan dan berhubungan dengan POKJA ULP dalam proses pelelangan tersebut bertentangan dengan :

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- efisien;*
- efektif;*
- transparan;*
- terbuka;*
- bersaing;*
- adil/tidak diskriminatif; dan*

Hal 38 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



g. akuntabel.

Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;*
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;*
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;*
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;*
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;*
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;*
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan*
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.*

- Bahwa Terdakwa menggunakan jasa DIXCI URBANUS RAFAEL yang merupakan salah satu Staf Konsultan Perencana untuk membuat Dokumen Penawaran dengan mengirimkan data-data melalui email berupa :

Hal 39 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



1. Dokumen Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014;
2. Dokumen perusahaan;
3. Daftar harga komponen utama PLTS; dan
4. Surat dukungan dari Distributor PT. Global Dimensi Mandiri. dan atas jasanya tersebut, Terdakwa memberikan kompensasi dengan bayaran sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2014, ANTONIUS SORUH, S.T. selaku Ketua POKJA ULP menyatakan pelelangan gagal terhadap pengumuman pelelangan tanggal 09 Juni 2014 yang sebelumnya terdapat 17 (tujuh belas) penyedia yang mendaftar, namun hanya 2 (dua) peserta yang memasukkan dokumen penawaran yakni PT. Teluk Mutiara Hitam dan CV. Gerbang Multindo Nusantara;
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2014, POKJA ULP Kabupaten Rote Ndao kembali mengumumkan pelelangan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat melalui LPSE Kabupaten Rote Ndao dan meng-upload Dokumen Pengadaan Nomor: 03/PML/POKJA-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal 04 Juni 2014 untuk Pemilihan Langsung Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat, Lokasi : Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao dan terdapat 15 (lima belas) perusahaan yang mendaftar dan men-download dokumen yaitu:
 1. PT. Kencana Sakti Kupang
 2. PT. Parma Daya Tehnika
 3. CV. Ina Sintha
 4. Gerbang Multindo Nusantara
 5. PT. Bangun Baskara Mandiri
 6. PT. Teluk Mutiara Hitam
 7. Mercuri
 8. CV. Gomisawa Goumouten Niigata
 9. PT. Green Energi Indotama
 10. PT. Timor Barutek
 11. Karunia Romi

Hal 40 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



12. Astra Karya
13. PT. Panca Putra Mandiri
14. PT. Guna Elektro
15. CV. Tifani Karya.

sedangkan perusahaan yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 8 (delapan) perusahaan yaitu:

NO	NAMA PERUSAHAAN	NILAI PENAWARAN (Rp)
1.	PT. Kencana Sakti Kupang	3.116.280.000
2.	CV. Ina Sintha	2.988.838.000
3.	PT. Gerbang Multindo Nusantara	2.609.148.000
4.	PT. Bangun Baskara Mandiri	2.715.807.000
5.	PT. Teluk Mutiara Hitam	3.030.152.000
6.	CV. Mercuri	3.116.034.000
7.	CV. Gomisawa Goumouten Niigata	3.134.524.000
8.	PT. Green Indotama	2.974.828.000

- Bahwa setelah melalui proses evaluasi penawaran, yang meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga, diketahui hanya PT. Kencana Sakti Kupang yang lulus tahapan evaluasi dimaksud sehingga POKJA ULP pada tanggal 05 Juli 2014 menyatakan PT. Kencana Sakti Kupang sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp 3.116.280.000,00 (tiga miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), padahal dalam dokumen penawaran Terdakwa bukanlah Direksi PT. Kencana Sakti Kupang dan tidak melampirkan Sertifikat dan Hasil Tes Uji Produk dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Modul Surya yang menjadi prasyarat dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar Khusus Modul Surya dalam kontrak pada pengadaan PLTS serta nilai penawaran PT. Kencana Sakti Kupang bukan merupakan urutan harga penawaran terendah yang responsif dari keseluruhan penyedia yang mengajukan penawaran sehingga bertentangan dengan :
Pasal 48 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang *Pengadaan Barang/ jasa pemerintah yang menegaskan sebagai berikut :
Ayat (5)*

Hal 41 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Dalam melakukan evaluasi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dilarang mengubah, menambah dan/atau mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

dan Bab II Tata Cara Pemilihan Penyediaan Barang terkait Evaluasi Harga dalam Metode Evaluasi Sistem Gugur pada Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan teknis.
 - (2) Berdasarkan hasil evaluasi harga, Kelompok Kerja ULP membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah dan mengusulkan penawar terendah yang responsif sebagai calon pemenang.
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014, Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang bersama-sama dengan DANIEL ZACHARIAS, S.E. selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 09.a/PA/PE.RN/2014 untuk pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.116.280.000,00 (tiga miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang bersumber dari APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014, dengan perincian :

•	Dana Alokasi Khusus (DAK)	:	2.832.981.818,18
•	Dana Alokasi Umu (DAU)	:	283.298.181,32,82
	Jumlah	:	3.116.280.000,00
Terbilang: Tiga miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah			

dengan jenis kegiatan sesuai Rekapitulasi RAB sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Harga Satuan (Rp)
I	Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat	2.694.696.250,00

Hal 42 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



II	Rumah Pembangkit (Power House)	87.949.627,31
III	Pagar Pengaman	60.337.540,33
	Jumlah	2.832.983.417,65
	PPN 10 %	283.298.341,76
	Jumlah Total	3.116.281.759,41
	Dibulatkan	3.116.280.000,00

Terbilang : Tiga miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah

- Bahwa Terdakwa bukanlah pengurus/ Pegawai Tetap berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar PT. Kencana Sakti Kupang, namun telah menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) menggunakan perusahaan PT. Kencana Sakti Kupang, hal ini bertentangan dengan :

*Pasal 86 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menegaskan sebagai berikut :
Ayat (5)*

Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Kemudian pada tanggal 24 Juli 2014, Terdakwa mengirim *Purchasing Order (PO)* dengan Nomor: 01/PT.KSK/PO/VII/2014 melalui e-mail kepada PT. Global Dimensi Mandiri melalui ADITA KURNIAWAN dan melakukan pembayaran secara bertahap dengan nilai total sebesar Rp 1.546.100.000,00 (*satu miliar lima ratus empat puluh enam juta seratus ribu rupiah*), yang terdiri dari :

1.	Pembayaran 30%	25 Juli 2014	463.830.000,00	Transfer ke rek. Bank BNI
2.	Pembayaran 40%	26 Agustus 2014	618.440.000,00	Transfer ke rek. Bank BNI
3.	Pembayaran 25%	05 September 2014 01 Oktober 2014	200.000.000,00 186.525.000,00	Transfer ke rek. Bank BNI
4.	Pembayaran 5%	04 September 2014	77.305.000,00	Berdasarkan invoice PT.

Hal 43 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



				GDM
--	--	--	--	-----

- Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mensubkontrakkan sebagian dari pekerjaan utama, yakni pekerjaan instalasi rumah dengan nilai sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada seseorang yang bernama MARTHEN PAULUS yang merupakan Direktur CV. Alfa Kontraktor tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari DANIEL ZACHARIA, S.E. selaku Pengguna Anggaran pada Kegiatan Tersebut, Sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Syarat-syarat Khusus Kontrak poin 10 "*Pengalihan dan/atau Subkontrak menyatakan:*
 1. *Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak, pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya;*
 2. *Penyedia dilarang untuk mensubkontrakan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam kontrak;*
 3. *Subkontrak sebahagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia Spesialis setelah persetujuan tertulis dari Pengguna Anggaran. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakan;*
 4. *Jika ketentuan diatas dilanggar maka kontrak diputuskan dan penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.*
- Bahwa meskipun perusahaan yang dipakai Terdakwa mendapat dukungan dari PT. GLOBAL DIMENSI MANDIRI yang diajukan sebagai salah satu syarat dalam dokumen penawaran, namun kenyataannya subkontrak antara Terdakwa dengan MARTHEN PAULUS tersebut termasuk didalamnya dengan pengadaan sejumlah item barang berupa komponen listrik, yang pada kenyataannya merupakan stok lama milik MARTHEN PAULUS dari tahun 2010 sampai tahun 2012;
- Bahwa dengan sepengetahuan Terdakwa, untuk pelaksanaan pekerjaan pemasangan jaringan instalasi listrik dikerjakan oleh JUSAK PAULUS atas permintaan dari MARTHEN PAULUS dengan bayaran sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan perincian: diterima dari Terdakwa sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan dari

Hal 44 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTHEN PAULUS sebesar Rp 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengalihkan sebagian pekerjaan kepada MARTHEN PAULUS dan JUSAK PAULUS padahal Terdakwa menyadari bahwa kedua orang tersebut bukanlah tenaga ahli/personil yang ditawarkan di dalam dokumen Kontrak, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :

1. *Pasal 87 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*

Ayat (3)

Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.

2. *Pasal 10 Syarat-syarat Umum Kontrak yang menegaskan sebagai berikut :*

10.1. *Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.*

10.2. *Penyedia dilarang untuk mensubkontrakan sebagian/ seluruh pekerjaan utama dalam kontrak.*

10.3. *Sub Kontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari Pengguna Anggaran . Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang di subkontrakkan*

- Bahwa dalam Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 tersebut, Terdakwa telah menerima pembayaran Termin I (pertama) melalui rekening perusahaan PT. Kencana Sakti Kupang pada Bank NTT Cabang Rote Ndao Nomor: 014.01.13.000563-1 sebesar Rp 2.092.865.318,00 (dua miliar sembilan puluh dua juta delapan

Hal 45 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah) setelah dikurangi pajak dengan perincian sebagai berikut :

1. Tahap I Dana DAK sebesar Rp 1.902.604.835,00 berdasarkan SPM-LS Nomor : 056/SPM.LS-BJ/PE.RN/2014 tanggal 27 Oktober 2014 dan SP2D Nomor : SP2D/1124/LS.DAK/KBUD/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014;
2. Tahap I DAU sebesar Rp 190.260.483,00 berdasarkan SPM-LS Nomor : 057/SPM.LS-BJ/PE.RN/2014 tanggal 27 Oktober 2014 dan SP2D Nomor : SP2D/1125/LS.DAU/KBUD/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014;

- Bahwa pada tanggal 03 November 2014, Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang mengajukan surat Nomor : 005/PT.KSK/PHO/XI/2014, perihal: Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) kepada PPK pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao;
- Atas permohonan tersebut, DANIEL ZACHARIAS, S.E. selaku PPK menerbitkan surat Nomor : 21/PA/PE-RN/2014 tanggal 04 November 2014 yang pada intinya memerintahkan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 900/27/PE.RN/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang Penunjukan atau Penetapan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil pekerjaan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014, yakni:
 1. FERDY ALEXI DAMI, S.T. (Ketua)
 2. ROBIYANTO P. TOLLA, S.T. (Sekretaris)
 3. ELISANA NGGONGGOEK, S.Si. (Anggota)
 4. JOAB E. SODAK, A.Md. (Anggota)
 5. ANDERIAS DAE PANIE (Anggota)untuk melakukan pemeriksaan administrasi serta fisik atas hasil pekerjaan Pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik (PLTS) Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pada tanggal 07 November 2014, Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan melaksanakan rapat dalam rangka pembahasan pemeriksaan administrasi dan fisik pekerjaan, kemudian pada tanggal 29

Hal 46 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014 dan tanggal 02 Desember 2014, Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan melaksanakan pemeriksaan lapangan atas pekerjaan Pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik (PLTS) di Desa. Dodaek, Kec. Rote Selatan Tahun Anggaran 2014 dengan kegiatan pemeriksaan antara lain: Kesesuaian Module, Battery, Inverter Lampu, Saklar, Kabel Tiang dengan brosur yang dilampirkan didalam dokumen kontrak; pemeriksaan rumah masyarakat penerima PLTS; dan mengambil data gambar visual;

- Bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan membuat dan menandatangani Laporan Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 11/PPHP/PE-RN/XI/2014 dan Berita Acara Kemajuan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 12/PPHP/PE-RN/XI/2014 tertanggal 07 November 2014, yang pada intinya menyatakan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang sudah selesai 100% (seratus persen), yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 22/PA/PE-RN/2014 tanggal 08 November 2014, yang diketahui oleh DANIEL ZACHARIAS, S.E. selaku PPK.
- Bahwa dalam Pemeriksaan fisik di lapangan tersebut, Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan tidak melakukan pengujian daya sesuai dengan kontrak, melainkan pemeriksaan dilakukan hanya dengan mengamati secara visual dapat atau tidaknya listrik hidup, sehingga hal ini bertentangan dengan :
Pasal 95 Ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menegakan sebagai berikut :
 - 1) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
 - 2) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk

Hal 47 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.

3) *Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.*

- Bahwa oleh karena pekerjaan tersebut telah dinyatakan selesai 100% (seratus persen), maka Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang menerima pembayaran termin II (kedua) melalui rekening perusahaan PT. Kencana Sakti Kupang pada Bank NTT Cabang Rote Ndao Nomor : 014.01.13.000563-1 sebesar Rp 697.621.773,00 (*enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah*) setelah dikurangi pajak dengan perincian sebagai berikut :

1. Tahap II DAK sebesar Rp 634.201.612,00 berdasarkan SPM-LS Nomor: 087/SPM.LS-BJ/PE.RN/2014 tanggal 15 Desember 2014 dan SP2D Nomor: SP2D/2320/LS.DAK/KBUD/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014;
2. Tahap II DAU sebesar Rp 63.420.161,00 berdasarkan SPM-LS Nomor : 088/SPM.LS-BJ/PE.RN/2014 tanggal 15 Desember 2014 dan SP2D Nomor: SP2D/2321/LS.DAU/KBUD/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : LHKPN-465/PW24/6/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Paket Pekerjaan Konstruksi Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao, Tahun Anggaran 2014 yang pada pokoknya menegaskan bahwa di dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara tersebut, terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 820.213.750,00 dengan perincian sebagai berikut :

Hal 48 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Realisasi Pembayaran darikas Daerah	3.116.280.000,00
2.	PPN yang telah dibayarkan	283.296.582,34
3.	Nilai pembayaran bersih	2.832.983.417,66
4.	Nilai pekerjaan yang diakui	2.012.769.667,66
Selisih pembayaran dengan pekerjaan yang diakui		820.213.750,00

- Bahwa Terdakwa telah melakukan melakukan pekerjaan riil dalam kontrak yang dapat diakui sebagaimana perincian dalam tabel sebagai berikut :

NO	NAMA / JENIS BARANG	VOLUME TERPASANG (PPHP)				PENGELUARAN REAL DIAKUI			
		V OL UM E	S AT .	HAR GA SATU AN	TOTA L HARG A	V OL UM E	S AT .	HAR GA SAT UAN	TOTA L HARG A
A. PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLTS TERPUSAT									
I	RANGKAIAN PANEL SURYA								
	Pengadaan & pemasangan rangkaian panel surya Kapasitas 15 KWp termaksud support terbuat dari besi siku di Galvanize								
1	Module PV Poly /mono – crystalline 200 Wp	75,00	Unit	5.250.000,00	393.750.000,00	75,00	Unit	4.700.000,00	352.500.000,00
2	Penyangga PV Module terbuat dari besi siku di Galvanize	1,00	Set	7.250.000,00	7.250.000,00	1,00	Set	52.000.000,00	52.000.000,00
3	Kabel PV		Lo	40.			Lo	40.	

Hal 49 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Module NYHHY 2 X2,5 mm2+Acc essories + Jnction Box	1,0 0	t	000.0 00,00	40.00 0.000, 00	1,0 0	t	000. 000, 00	40.00 0.000, 00
4	Kabel Set Controller dan Battery	1,0 0	Lo t	20. 000.0 00,00	20.00 0.000, 00	1,0 0	Lo t	20. 000. 000, 00	20.00 0.000, 00
5	Kabel Set Inventer	1,0 0	Lo t	10. 000.0 00,00	10.00 0.000, 00	1,0 0	Lo t	16. 000. 000, 00	16.00 0.000, 00
6	PV Array Groundin g BC 35 mm2	1,0 0	Lo t	25. 000.0 00,00	25.00 0.000, 00	1,0 0	Lo t	20. 000. 000, 00	20.00 0.000, 00
7	Penangk al Petir – copper rod 5/8” +BC 35 mm2	1,0 0	Se t	50. 000.0 00,00	50.00 0.000, 00	1,0 0	Se t	30. 000. 000, 00	30.00 0.000, 00
	TOT AL A.I				5 46.00 0.000, 00				5 30.50 0.000, 00
II	SOLAR CHARGE CONTRO L + INVENTE R								
1	Solar charge controller (SCR) 15 kWp	5,0 0	U nit	30. 000.0 00,00	1 50.00 0.000, 00	5,0 0	U nit	20. 000. 000, 00	1 00.00 0.000, 00
2	Inventer 15 kWp	2,0 0	U nit	90. 000.0 00,00	1 80.00 0.000, 00	2,0 0	U nit	80. 000. 000, 00	1 60.00 0.000, 00
2	Box Panel Distribusi 15 Kw 220 /380 Volt	1,0 0	U nit	30. 000.0 00,00	30.00 0.000, 00	1,0 0	U nit	28. 000. 000, 00	28.00 0.000, 00
4	Sistem Panel Control	1,0	U nit	70. 000.0 00,00	70.00	1,0	U nit	60. 000. 000,	60.00

Hal 50 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



	dan Monitorin g com box	0			0.000, 00	0		00	0.000, 00
5	Box Panel main control	1,0 0	U nit	35. 000.0 00,00	35.00 0.000, 00	1,0 0	U nit	30. 000. 000, 00	30.00 0.000, 00
	TOT AL A.II				465.0 00.00 0,00				378.0 00.00 0,00
III	RANGKA IAN BATERE (BATER E BANK)								
1	Battery VRLA Maintena nce Free 2V.1000 Ah	72, 00	U nit	8. 800.0 00,00	6 33.60 0.000, 00	72, 00	U nit	6. 300. 000, 00	4 53.60 0.000, 00
2	Penyang ga Baterai besi siku di Galvanize d	1,0 0	Se t	46. 000.0 00,00	46.00 0.000, 00	1,0 0	Se t	28. 000. 000, 00	28.00 0.000, 00
3	Kabel jumper antar baterai, terminal , conector dll	1,0 0	Lo t	11. 500.0 00,00	11.50 0.000, 00	1,0 0	Lo t	15. 000. 000, 00	15.00 0.000, 00
	TOT AL A.III				6 91.10 0.000, 00				4 96.60 0.000, 00
IV	JARING AN DISTRIB USI (SUTR)								
	Jaringan diperluka n untuk distribusi ke rumah pelangga n dengan								

Hal 51 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	jaringan tegangan rendah (JTR) terdiri dari:								
1	Tiang jaringan terbuat dari besi galvanize tinggi 7 meter+po ndasi	36, 00	Ba ta ng	2.500 .000, 00	90.00 0.000, 00	36, 00	Ba ta ng	1. 500. 000, 00	54.00 0.000, 00
	Tiang listrik tambahan					4,0 0	Ba ta ng	2. 500. 000, 00	10.00 0.000, 00
2	Kabel LVTC 3x35 mm2 + 1x25 mm2 (aluminiu m cable)	1 .30 0,0 0	m ¹	40.00 0,00	52.00 0.000, 00	1.3 00, 00	m ¹	40.0 00,0 0	52.00 0.000, 00
3	Accessori es material instalasi, bundle protection , adjustabl e dan assy	1,0 0	Lo t	5.000 .000, 00	5.000. 000,0 0	1,0 0	Lo t	5. 000. 000, 00	5.000. 000,0 0
4	Arde pole	1,0 0	Se t	1.500 .000, 00	1.500. 000,0 0	1,0 0	Se t	1. 500. 000, 00	1.500. 000,0 0
5	Kabel BC 50 mm	1,0 0	Lo t	500.0 00,00	500.0 00,00	1,0 0	Lo t	500. 000, 00	500.0 00,00
	TOT AL A.IV				149.0 00.00 0,00				1 23.00 0.000, 00
V	JARING AN SALURA N								

Hal 52 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



	RUMAH (SR-116 RUMAH)								
	Jaringan diperlukan untuk distribusi kerumah pelanggan dengan jaringan tegangan rendah (JTR) terdiri dari								
1	Kabel LVTC Twist 2 x 10 mm ² (aluminium cable)	2 .32 0,0 0	m ¹	15.00 0,00	34.80 0.000, 00	2 .32 0,0 0	m ¹	15.0 00,0 0	34.80 0.000, 00
2	Accessories material sambungan rumah	1,0 0	Lot	15. 000.0 00,00	15.00 0.000, 00	1,0 0	Lot	15. 000. 000, 00	15.00 0.000, 00
	TOTAL A.V				49.80 0.000, 00				49.80 0.000, 00
VI	INSTALASI RUMAH								
	Instalasi rumah dibatasi dengan daya maximum 220 VA (220 Volt AC:1A)								
	Setiap rumah dilengkapi dengan:								
1	** Energy Limiter / pembatas Arus	11 6,0 0	Buah	1. 725.0 00,00	2 00.10 0.000, 00	11 6,0 0	Buah	750. 000, 00	87.00 0.000, 00
	** Energy Limiter / pembatas		Buah		-	4,0 0	Buah	750. 000, 00	3.000. 000,0

Hal 53 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



	Arus							00	0
2	** 3 (tiga) buah LED 5 W	34 8,0 0	Bu ah	50.00 0,00	17.40 0.000, 00	34 8,0 0	Bu ah	45.0 00,0 0	15.66 0.000, 00
3	** 1 (satu) buah MCB 1,0 Amper – 220 V	11 6,0 0	Bu ah	75.00 0,00	8.700. 000,0 0	11 6,0 0	Bu ah	55.0 00,0 0	6.380. 000,0 0
4	** 3 (tiga) buah saklar	34 8,0 0	Bu ah	25.00 0,00	8.700. 000,0 0	34 8,0 0	Bu ah	25.0 00,0 0	8.700. 000,0 0
5	** 1 (satu) buah stop kontak	11 6,0 0	Bu ah	25.00 0,00	2.900. 000,0 0	11 6,0 0	Bu ah	25.0 00,0 0	2.900. 000,0 0
6	** 3 (tiga) buah fitting	34 8,0 0	Bu ah	10.00 0,00	3.480. 000,0 0	34 8,0 0	Bu ah	10.0 00,0 0	3.480. 000,0 0
7	** Kabel NYM 2 X 1,5 mm2 dengan panjang @ 25 meter	2 .90 0,0 0	Bu ah	15.00 0,00	43.50 0.000, 00	2 .90 0,0 0	Bu ah	15.0 00,0 0	43.50 0.000, 00
	TOT AL A.VI				2 84.78 0.000, 00				1 70.62 0.000, 00
VII	LAMPU PENERA NGAN JALAN UMUM								
1	Lampu PJU LED 10 Watt + Rumah Lampu + Accessori es Instalasi	12, 00	Pa ke t	1. 725.0 00,00	20.70 0.000, 00	12, 00	Pa ke t	855. 000, 00	10.26 0.000, 00
2	Automatic Relay LPJU	12, 00	Pa ke t	172.5 00,00	2.070. 000,0 0	12, 00	Pa ke t	160. 000, 00	1.920. 000,0 0
	TOT AL A.VII				22.77				12.18

Hal 54 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



					0.000,00				0.000,00
VIII	PENTANAHAN (GROUNDING)								
	Semua peralatan utama harus dihubungkan dengan pentanahan (grounding) untuk pengamanan system – Arde Pole Copper rod 5/8" + Kabel BC 35 mm2	1,00	Set	13.800,00	13.800.000,00	1,00	Set	13.800.000,00	13.800.000,00
	TOTAL A.VIII				13.800.000,00				13.800.000,00
IX	BIAYA – BIAYA								
	Biaya – biaya meliputi:								
	** Biaya pengiriman material ke lokasi	1,00	Lot	254.100,00	254.100.000,00	1,00	Lot	66.045.000,00	66.045.000,00
	** Biaya Pemasangan	1,00	Lot	198.346,25	198.346.250,00	1,00	Lot	15.000.000,00	15.000.000,00
	** Biaya Administrasi, Dokumentasi dan Pelaporan	1,00	LS	10.000,00	10.000.000,00	1,00	LS	10.000.000,00	10.000.000,00
	TOTAL A.IX				462.446,25				91.045.000,00

Hal 55 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



					6.250,00				5.000,00
	TOTAL A				2.684.696.250,00				1.865.545.000,00
B. RUMAH PEMBANGKIT (POWER HOUSE)									
I	PEKERJAAN PERSIAPAN								
1	Pembersihan Lokasi	1,000	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	1,000	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Pekerjaan Pengukuran dan Pas Bowplank	30,000	m ¹	37.822,60	1.134.678,00	30,000	m ¹	37.822,60	1.134.678,00
3	Pengadaan Air Kerja	1,000	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	1,000	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00
4	Pembuatan Direksi keet & Los Kerja	1,000	Ls	1.750.000,00	1.750.000,00	1,000	Ls	1.750.000,00	1.750.000,00
5	Pembuatan Papan Nama Proyek	1,000	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	1,000	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTAL B.I				5.884.678,00				5.884.678,00
II	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN								
1	Galian Tanah Pondasi	12,600	m ³	29.625,00	373.275,00	12,600	m ³	29.625,00	373.275,00
2	Lapisan Pasir Bawah Pondasi	1,050	m ³	159.750,00	167.737,50	1,050	m ³	159.750,00	167.737,50

Hal 56 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



3	Urugan Kembali Tanah Pondasi	3,150	m ³	9.875,00	31.106,25	3,15	m ³	9.875,00	31.106,25
4	Urugan Tanah Peninggian Lantai	12,500	m ³	81.675,00	1.020.937,50	12,50	m ³	81.675,00	1.020.937,50
5	Urugan Pasir Peninggian Lantai	10,000	m ³	159.750,00	1.597.500,00	10,00	m ³	159.750,00	1.597.500,00
	TOTAL B.II				3.190.556,25				3.190.556,25
III	PEKERJAAN BETON BERTULANG								
1	Pekerjaan Cor Sloof 15/20, camp.1 Pc:2Psr:3 Krl	0,900	m ³	3.552,088,33	3.196.879,50	0,90	m ³	3.552,088,33	3.196.879,50
2	Pekerjaan Cor Ring Blk 15/20, camp.1 Pc:2Psr:3 Krl	0,900	m ³	3.682,806,81	3.314.526,13	0,90	m ³	3.682,806,81	3.314.526,13
3	Pekerjaan Cor Colom praktis 12/12, camp.1 Pc:2Psr:3 Krl	0,428	m ³	3.575,963,48	1.529.368,06	0,43	m ³	3.575,963,48	1.529.368,06
4	Rabat Beton t=5Cm camp.1 Pc:2Psr:3 Krl	2,500	m ³	785,125,00	1.962.812,50	2,50	m ³	785,125,00	1.962.812,50
5	Pasangan Keramik	48,60	m ²	143,40,00	6.951.744,00	48,60	m ²	143,40,00	6.951.744,00

Hal 57 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



	Lantai 30 x 30 cm	0			0			00	0
	TOT AL B.III				16.95 5.330, 19				16.95 5.330, 19
IV	PEKERJ AAN PASANG AN DAN PLESTE RAN								
1	Pek.Pasa ngan Batu Kosong	3,1 50	m ³	252.2 34,00	794.5 37,10	3,1 5	m ³	252. 234, 00	794.5 37,10
2	Pek. Pasanga n Pondasi camp. 1Pc:4Psr	11, 47 5	m ³	537.9 00,00	6.172. 402,5 0	11, 48	m ³	537. 900, 00	6.172. 402,5 0
3	Pek. Pasanga n Batu Batako camp.1Pc :4Psr	11, 88 0	m ³	719.1 82,40	8.543. 886,9 1	11, 88	m ³	719. 182, 40	8.543. 886,9 1
4	Pek. Plesteran Dinding dan Colom camp.1Pc :4Psr	19 8,0 00	m ²	32.22 6,00	6.380. 748,0 0	19 8,0 0	m ²	32.2 26,0 0	6.380. 748,0 0
5	Pek. Acian Dinding	19 8,0 00	m ²	15.62 5,00	3.093. 750,0 0	19 8,0 0	m ²	15.6 25,0 0	3.093. 750,0 0
6	Pek.Pelst eran Luar Pondasi camp. 1Pc:4Psr	7,0 00	m ²	32.22 6,00	225.5 82,00	7,0 0	m ²	32.2 26,0 0	225.5 82,00
7	Pek. Acian Luar Pondasi	7,0 00	m ²	15.62 5,00	109.3 75,00	7,0 0	m ²	15.6 25,0 0	109.3 75,00
	TOT AL B.IV				25.32 0.281, 51				25.32 0.281, 51
V	PEKERJ								

Hal 58 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



	AAN ATAP DAN PLAFON								
1	Pek. Kuda- Kuda Kayu Kls II	0,2 64	m ³	4. 613.5 00,00	1.216. 579,9 5	0,2 6	m ³	4. 613. 500, 00	1.216. 579,9 5
2	Pek.Gordi ng Kayu Kls II	0,7 56	m ³	4. 269.7 00,00	3.227. 893,2 0	0,7 6	m ³	4. 269. 700, 00	3.227. 893,2 0
3	Pek.Lispl ank Kayu Kls II	33, 60 0	m ¹	54.40 0,00	1.827. 840,0 0	33, 60	m ¹	54.4 00,0 0	1.827. 840,0 0
4	Pek. Seng Gelomba ng BJLS 0,20	70, 56 0	m ²	67.78 5,00	4.782. 909,6 0	70, 56	m ²	67.7 85,0 0	4.782. 909,6 0
5	Pek. Bubunga n Seng Plat 0,20	8,4 00	m ¹	51.31 2,50	431.0 25,00	8,4 0	m ¹	51.3 12,5 0	431.0 25,00
6	Plafon Tripleks + Rangka Kayu Klas II	68, 16 0	m ²	100.8 00,00	6.870. 528,0 0	68, 16	m ²	100. 800, 00	6.870. 528,0 0
7	List Plafon Tripleks	92, 80 0	m ¹	14.12 5,00	1.310. 800,0 0	92, 80	m ¹	14.1 25,0 0	1.310. 800,0 0
	TOT AL B.V				19.66 7.575, 75				19.66 7.575, 75
VI	PEKERJ AAN KAYU KUSEN PINTU JENDEL A								
1	Pek.Kuse n Pintu, Jendela, Boven Kayu Klas I	0,2 60 7	m ³	7. 454.0 50,00	1.943. 270,8 4	0,2 6	m ³	7. 454. 050, 00	1.943. 270,8 4

Hal 59 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pek. Daun Pintu Panil	3,444	m ²	690.650,00	2.378.598,60	3,44	m ²	690.650,00	2.378.598,60
3	Pek. Daun Jendela Kaca 5 mm Rangka kayu jati	3,672	m ²	607.490,00	2.230.703,28	3,67	m ²	607.490,00	2.230.703,28
	TOTAL B.VI				6.552.572,72				6.552.572,72
VII	PEKERJAAN PENGANGKUTAN								
1	Pek. Baut Mur Kuda-Kuda Dia 16 mm	11,000	Bh	5.400,00	59.400,00	11,00	Bh	5.400,00	59.400,00
2	Angkur Baut dia 16	10,000	Bh	6.500,00	65.000,00	10,00	Bh	6.500,00	65.000,00
3	Beugel sudut dia 16	2,000	Bh	27.200,00	54.400,00	2,00	Bh	27.200,00	54.400,00
4	Besi Strip 2x400x4	2,000	Bh	10.900,00	21.800,00	2,00	Bh	10.900,00	21.800,00
5	Beugel U Besi Strip	1,000	Bh	10.900,00	10.900,00	1,00	Bh	10.900,00	10.900,00
6	Pek. Pasangan kait angin	10,000	Bh	16.012,50	160.125,00	10,00	Bh	16.012,50	160.125,00
7	Pas. Gerendel Pintu	2,000	Bh	17.012,50	34.025,00	2,00	Bh	17.012,50	34.025,00
8	Pas Gerendel Jendela	5,000	Bh	17.012,50	85.062,50	5,00	Bh	17.012,50	85.062,50
9	Pas.	6,000	B	21.012,50	126.075,00	6,00	B	21.012,50	126.075,00

Hal 60 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



	Engsel Pintu		h		075,00		h	0	
10	Pas. Engsel Jendela	10,000	Bh	18.175,00	181.750,00	10,00	Bh	18.175,00	181.750,00
11	Pas. Kunci Pintu Tanam	2,000	Bh	108.675,00	217.350,00	2,000	Bh	108.675,00	217.350,00
	TOTAL B.VII				1.015.887,50				1.015.887,50
VIII	PEKERJAAN PENGECETAN DAN LAIN-LAIN								
1	Pek. Manis Atap Seng	70,560	m ²	13.010,00	917.985,60	70,56	m ²	13.010,00	917.985,60
2	Pek. Pengecatan Kayu Kusen Pintu, Jendela & Lisplank	17,366	m ²	39.155,00	679.965,73	17,37	m ²	39.155,00	679.965,73
3	Pek. Pengecatan Cat Tembok	19,800	m ²	12.690,00	2.512.620,00	19,800	m ²	12.690,00	2.512.620,00
4	Pek. Pengecatan Plafon	68,160	m ²	12.690,00	864.950,40	68,16	m ²	12.690,00	864.950,40
5	Pek. Risidu Rangka Atap	61,182	m ²	8.240,00	504.139,68	61,18	m ²	8.240,00	504.139,68
6	Pek. Cat Daun Pintu/Politur	6,720	m ²	10.900,00	73.248,00	6,72	m ²	10.900,00	73.248,00
7	Pek. Teak Oil Daun Jendela	2,040	m ²	10.900,00	22.236,00	2,04	m ²	10.900,00	22.236,00

Hal 61 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



	TOT AL B.VIII				5.575. 145,4 1				5.575. 145,4 1
IX	PEKERJ AAN INTELA SI LISTRIK								
1	Pek.Intela si Titik Lampu	5,0 00	Ti tik	153.0 20,00	765.1 00,00	5,0 0	Ti tik	153. 020, 00	765.1 00,00
2	Pek.Lam pu Led 5 Watt	5,0 00	B h	50.00 0,00	250.0 00,00	5,0 0	B h	45.0 00,0 0	225.0 00,00
3	Pas. Stop Kontak	2,0 00	B h	22.50 0,00	45.00 0,00	2,0 0	B h	15.0 00,0 0	30.00 0,00
4	Pek. Saklar Ganda	2,0 00	B h	25.00 0,00	50.00 0,00	2,0 0	B h	15.0 00,0 0	30.00 0,00
5	Pas. Saklar Tunggal	1,0 00	B h	22.50 0,00	22.50 0,00	1,0 0	B h	15.0 00,0 0	15.00 0,00
6	Pas.MCB	1,0 00	B h	250.0 00,00	250.0 00,00	1,0 0	B h	55.0 00,0 0	55.00 0,00
7	Pas.Exho ust Fan	2,0 00	B h	750.0 00,00	1.500. 000,0 0	2,0 0	B h	350. 000, 00	700.0 00,00
8	Kabel Instelasi	75, 00 0	M 1	5.400 ,00	405.0 00,00	75, 00	M 1	5.40 0,00	405.0 00,00
	TOT AL B.IX				3.287. 600,0 0				2.225. 100,0 0
X	PEKERJ AAN PENYEL ESAIAN								
1	Pembersi	1,0	L	500.0	500.0	1,0	L	500.	500.0

Hal 62 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



	han Kembali	00	s	00,00	00,00	0	s	000, 00	00,00
	TOT AL B.X				500.0 00,00				500.0 00,00
	TOT AL B.I - B.X				87.94 9.627, 32				86.88 7.127, 32
	C. PAGAR PENGAMAN								
	I				-				-
1:00	Pembersi han Lokasi	1,0 00	L S	500.0 00,00	500.0 00,00	1,0 0	L S	500. 000, 00	500.0 00,00
2:00	Pekerjaa n Pengukur an dan Pas Bowplank	76, 80 0	m ¹	37.82 2,60	2.904. 775,6 8	76, 80	m ¹	37.8 22,6 0	2.904. 775,6 8
3:00	Pengada an Air Kerja	1,0 00	L S	500.0 00,00	500.0 00,00	1,0 0	L S	500. 000, 00	500.0 00,00
4:00	Pembuat an Direksi keet & Los Kerja	-	L S	-	-	-	L S	-	-
5:00	Pembuat an Papan Nama Proyek	-	L S	-	-	-	L S	-	-
	TOT AL C.I				3.904. 775,6 8				3.904. 775,6 8
	II								
1:00	Galian Tanah Pondasi	32, 25 6	m ³	29.62 5,00	955.5 84,00	32, 26	m ³	29.6 25,0 0	955.5 84,00

Hal 63 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2:00	Lapisan Pasir Bawah Pondasi	2,688	m ³	159.750,00	429.408,00	2,69	m ³	159.750,00	429.408,00
3:00	Urugan Kembali Tanah Pondasi	8,064	m ³	9.875,00	79.632,00	8,06	m ³	9.875,00	79.632,00
4:00	Urugan Tanah Peninggian Lantai	-	m ³	-	-	-	m ³	-	-
5:00	Urugan Pasir Peninggian Lantai	-	m ³	-	-	-	m ³	-	-
	TOTAL C.II				1.464.624,00				1.464.624,00
III	PEKERJAAN BETON BERTULANG								
1:00	Pek. Cor sloof 15/20,ca mp.1pc:2 Psr:3Krl	2,304	m ³	3.552.088,33	8.184.011,51	2,30	m ³	3.552.088,33	8.184.011,51
2:00	Pek. Cor ring balok 15/20,ca mp.1pc:2 Psr:3Krl	-	m ³	-	-	-	m ³	-	-
3:00	Pek. Cor kolom 20/20,ca mp.1pc:2 Psr:3Krl	0,384	m ³	3.575.963,46	1.373.169,97	0,38	m ³	3.575.963,46	1.373.169,97
4:00	Rabat Beton t=5cm camp.1pc :2Psr:3Krl	-	m ³	-	-	-	m ³	-	-
5:00	Pasang Keramik Lantai 30 x 30 cm	-	m ²	-	-	-	m ²	-	-
	TOTAL C.III				9.557.181,48				9.557.181,48

Hal 64 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



IV	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN								
1	Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	8,064	m ³	252.234,00	2.034.014,98	8,06	m ³	252.234,00	2.034.014,98
2	Pekerjaan Pondasi camp 1pc:4psr	29,376	m ³	537.900,00	15.801.350,40	29,38	m ³	537.900,00	15.801.350,40
3	Pekerjaan Pasangan Batu Batako camp 1pc:4psr	-	m ³	-	-	-	m ³	-	-
4	Pekerjaan Pelsteran kolom 1pc:4psr	7,680	m ²	32.226,00	247.495,68	7,68	m ²	32.226,00	247.495,68
5	Pekerjaan Acian	7,680	m ²	15.625,00	120.000,00	7,68	m ²	15.625,00	120.000,00
6	Pekerjaan Plesteran luar Pondasi 1pc:4psr	38,400	m ²	32.226,00	1.237.478,40	38,40	m ²	32.226,00	1.237.478,40
7	Pekerjaan Acian Luar Pondasi	38,400	m ²	15.625,00	600.000,00	38,40	m ²	15.625,00	600.000,00
	TOTAL C.IV				20.040.339,46				20.040.339,46
V	PEKERJAAN PAGAR BRC								
1	Pekerjaan Pagar BRC	35,000	Bh	670.126,28	23.454.419,72	35,00	Bh	670.126,28	23.454.419,72
2	Pekerjaan		B				B		

Hal 65 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



	Pintu Pagar BRC	1,000	h	916.200,00	916.200,00	1,000	h	916.200,00	916.200,00
	TOTAL C.V				24.370.619,72				24.370.619,72
VI	PEKERJAAN PENYELASAAN								
1	Pembersihan Kembali	1,000	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	1,000	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTAL C.VI				1.000.000,00				1.000.000,00
	TOTAL C.I - C.VI				60.337.540,33				60.337.540,33
	TOTAL NILAI PEKERJAAN				2.832.983.417,66				2.012.769.667,66
	PPN				283.298.341,77				
	NILAI PEKERJAAN + PPN				3.116.281.759,43				
	PEMBULATAN				3.116.280.000,00				

- Bahwa selain itu, Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang dalam melaksanakan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014, sebagaimana hasil Pemeriksaan dan Pengujian yang dilakukan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Kupang pada tanggal 14 Agustus s/d tanggal 18 Agustus 2017 ditemukan adanya selisih efisiensi **modul** yang tertuang didalam kontrak dengan

Hal 66 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



pekerjaan yang terpasang di lapangan, yaitu spesifikasi penting pada modul dalam kontrak seharusnya mempunyai efisiensi >16% dan serial number pada modul tidak ada, jika efisiensi rendah akibatnya energi yang dibangkitkan oleh modul ke baterai kurang dan daya yang tersimpan pada baterai sedikit;

- Nilai total selisih spesifikasi teknis/efisiensi tersebut sebesar **Rp 169.500.000,00** (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dihitung dari harga satuan Modul dalam kontrak sebesar Rp 5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) X 75 unit menjadi sebesar Rp 393.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) **dikurangi** harga satuan modul pada distributor sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) ditambah keuntungan 15% sebesar Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp 2.990.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) X 75 unit menjadi harga total sebesar Rp 224.250.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp.)	Total
1.	Modul PV Poly/ Mono – Cristaline 200 Wp, dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak 200 Wp = Efisiensi >16%	200 Wp = Efisiensi >16%	75 buah	5.250.000,00	393.750.000,00
2.	Modul PV Poly/ Mono – Cristaline 200 Wp, dengan spesifikasi riil yang terpasang di lapangan sebesar 130 Wp = Efisiensi 15,6%	130 Wp = Efisiensi 15,6%	75 buah	2.990.000,00 (2.600.000,00 ditambah keuntungan 15% sebesar 390.000,00 /unit)	224.250.000,00
SELISIH NILAI SPESIFIKASI MODUL					169.500.000,00

- Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti

Hal 67 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Kupang bersama-sama dengan DANIEL ZACHARIAS, S.E. selaku Pengguna Anggaran/PPK, telah memperkaya Terdakwa dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp 820.213.750,00 (delapan ratus dua puluh juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), atau setidaknya sebesar Rp 169.500.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai selisih nilai spesifikasi/efisiensi modul;

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. PDS-03/RND/10/2018 tanggal 16 Juli 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JOHANIS MESAHA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**tindak pidana korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JOHANIS MESAHA**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. **Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan jenis RUTAN;**
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)**, subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 607.947.512,65 (enam ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua belas ribu enam puluh lima sen)** kepada negara dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti

Hal 68 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;**

6. **Menyatakan barang bukti nomor urut 331 berupa uang titipan sejumlah Rp 169.500.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);**

dinyatakan dirampas untuk negara.

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar foto copy turunan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kencana Sakti Kupang Nomor 23 tanggal 19 Januari 2010 yang telah dilegalisir;
2. 1 (satu) lembar screen pengiriman dokumen lelang PLTS tanggal 12 Juni 2014 Nomor : 02/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014.
3. 1 (satu) bundel dokumen lelang lelang PLTS Nomor : 02/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014;
4. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 219/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
5. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 220/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014.
6. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 221/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
7. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jaminan Garansi Produk Nomor : 222/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
8. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jaminan Garansi Produk Nomor : 223/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;

Hal 69 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jaminan Garansi Produk Nomor : 224/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
10. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Pengadaan PLTS Terpusat Nomor : 228/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
11. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Penawaran Harga Nomor : 110/GDM/SPH-007/VI/2014Rev tanggal 10 Juni 2014 sebesar Rp1.900.000.000,00;
12. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Penawaran Harga Nomor : 110/GDM/SPH-007/VI/2014Rev tanggal 16 Juni 2014 sebesar Rp1.492/100.000,00;
13. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Pengadaan PLTS Terpusat Nomor : 309/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
14. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 310/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
15. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 311/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
16. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 312/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
17. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jaminan Garansi Produk Nomor : 313/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
18. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jaminan Garansi Produk Nomor : 314/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
19. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jaminan Garansi Produk Nomor : 315/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;

Hal 70 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya email bukti Surat Penawaran Harga Project Rote Ndao dari Sdr. ADITA KURNIAWAN ke Sdr. JOHANIS MESAHA tanggal 10 Juni 2014;
21. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya email bukti Surat Sarduk & Brosur + Sertifikat dari Sdr. ADITA KURNIAWAN ke Sdr. JOHANIS MESAHA tanggal 16 Juni 2014;
22. 4 (empat) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya email bukti Surat Dukungan Project Rote Ndao dari Sdr. ADITA KURNIAWAN ke Sdr. JOHANIS MESAHA tanggal 25 Juni 2014;
23. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya email bukti Surat Bls. Menindaklanjuti permintaan dukungan dari Sdr. JOHANIS MESAHA ke Sdr. JOHANIS MESAHA tanggal 20 Juni 2014;
24. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya email bukti surat follow up dari Global Mandiri ke gdmenergy tanggal 12 Juni 2014;
25. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya email Informasi tagihan dari Sdr. ADITA KURNIAWAN PT. Global Dimensi Mandiri ke Sdr. JOHANES MESAHA Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang tanggal 12 November 2014;
26. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Purchasing Order (PO) Nomor : 01/PT.KSK/PO/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014;
27. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Purchasing Order (PO) Nomor : 025/GDM/PO-01/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014;
28. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Purchasing Order (PO) Nomor : 027/GDM/PO-01/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014.
29. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Purchasing Order (PO) Nomor : 028/GDM/PO-01/VIII/2014 tanggal 06 Agustus 2014;

Hal 71 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Komponen PLTS 1 set dari PT. Kencana Sakti Nomor : 014/GDM/KWI-02/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp 463.380.000,00;
31. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Komponen PLTS 1 set dari PT. Kencana Sakti Nomor : 014/GDM/KWI-02/VII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp 618.440.000,00;
32. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Komponen PLTS 1 set dari PT. Kencana Sakti Nomor : 014/GDM/KWI-02/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 sebesar Rp 386.525.000,00;
33. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran DP 30% Nomor : 014/GDM/INV-02/VII/2014.IV tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp 463.830.00,00;
34. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran DP 30% Nomor : 006/SKY/VIII/2014 tanggal 08 Agustus 2014 sebesar Rp 276.478.800,00;
35. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran Kedua 40% Nomor : 014/GDM/INV-02/VII/2014.IV tanggal 12 Agustus 2014 sebesar Rp 618.440.000,00;
36. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran Ketiga 25% Nomor : 014/GDM/INV-02/VII/2014.III tanggal 04 September 2014 sebesar Rp 386.525.000,00;
37. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran Keempat 5% Nomor : 014/GDM/INV-02/VII/2014.IV tanggal 04 September 2014 sebesar Rp 77.305.00,00;
38. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran Keempat 5% Nomor :

Hal 72 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



014/GDM/INV-02/VII/2014.IV tanggal 04 September 2014 sebesar Rp 77.305.00,00;

39. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran Pelunasan 40% Nomor : 099/SKY/IX/2014 tanggal 11 September 2014 sebesar Rp 368.638.400,00;
40. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran Pelunasan 100% Nomor : 006/GDM/INV-01/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 sebesar Rp 1.546.100.000,00;
41. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jalan Delivery Order (DO) Nomor : 008/SJ/IX/2014 tanggal 28 Agustus 2014;
42. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jalan Delivery Order Nomor : 009/SJ/IX/2014 tanggal 08 September 2014;
43. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-14.02466750 tanggal 08 Agustus 2014;
44. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-14.85203823 tanggal 28 Agustus 2014;
45. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003-14.53881954 tanggal 01 Oktober 2014;
46. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perangkat Pembangkit Listrik Tenaga Surya – Terpusat Nomor : 056/GDM/SK-01/IX/2014 tanggal 06 November 2014;
47. 10 (sepuluh) lembar Brosur PLTS Terpusat dari PT. Global Dimensi Mandiri;
48. 1 (satu) buku Brosur Visi Misi dari PT. Global Dimensi Mandiri;

Hal 73 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Press List harga dari PT. Global Dimensi Mandiri periode Juni 2015;
50. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Rekap Biaya Claim Supervisi 15 KW Rote Ndao dari PT. Global Dimensi Mandiri;
51. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Distributor PT. Sky Energi Indonesia Nomor : 851/VIII/2012, tanggal 29 Agustus 2012 menunjuk PT. Global Dimensi Mandiri sebagai Distributor Solar Module dengan merk ST. Solar;
52. 5 (lima) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Rekening Koran Bank BNI atas nama PT. Global Dimensi Mandiri dengan Nomor : 0304-864-503;
53. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Rekening Koran Bank BNI atas nama PT. Global Dimensi Mandiri dengan Nomor : 0239740218;
54. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Pengiriman Uang dari PT. Kencana Sakti Kupang melalui Bank NTT Rekening nomor : 014.02.02.006572-6 atas nama Sdr. JOHANIS MESAHA ke PT. Global Dimensi Mandiri dengan Nomor : 0239740217;
55. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya aplikasi pengiriman uang ke PT. Sky Energi Indonesia melalui Bank BNI sebesar Rp 276.478.800.,00, tanggal 05 Agustus 2014;
56. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor : AI 173094, tanggal 28 Agustus 2014 sebesar Rp 276.478.800,00;
57. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Tanda Terima tanggal 28 Agustus 2014 tentang Penerimaan 1 Giro Pembayaran Termin II 30% Nomor : AI 173094 dari PT. GDM;
58. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor : AI 173095, tanggal 09 September 2014 sebesar Rp 368.638.400,00;

Hal 74 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Lelang Nomor : 02/PML/POKJA-DPE/ULP-RN/VI/2014, tanggal 03 Juni 2014 untuk pemilihan langsung pasca kualifikasi pekerjaan dan pemasangan PLTS lokasi Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan SKPD : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014;
60. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Akte Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Sky Energi Indonesia Nomor : 06 Akta tanggal 04 Juli 2008;
61. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice dari PT. SKY Energy ke PT. Global Dimensi Mandiri No. 066/SKY/VIII/2014 tanggal 08 Agustus 2014;
62. 1 (satu) lembar lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice dari PT. SKY Energy ke PT. Global Dimensi Mandiri No. 079/SKY/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014;
63. 1 (satu) lembar lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice dari PT. SKY Energy ke PT. Global Dimensi Mandiri No. 099/SKY/IX/2014 tanggal 11 September 2014;
64. 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-14.02466750 tanggal 08 Agustus 2014;
65. 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-14.85203823 tanggal 28 Agustus 2014;
66. 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-14.85203842 tanggal 11 September 2014;
67. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Purchasing Order No. 025/GDM/PO-01/VII/2014 tanggal 04 Agustus 2014;
68. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Pres List Harga Produk Solar (Xantrex) 2014 dari PT. Schneider ke PT. Sky Energy Indonesia;
69. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Distributor dari PT. Sky Energy Indonesia ke PT. Global Indonesia Nomor : 851/SKY/VIII/2012, tanggal 29 Agustus 2012;

Hal 75 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Sertifikat Uji dari Balai Besar Teknologi Energi ke PT. Sky Energy Indonesia Nomor Order : 11-101-2012-052 dan Nomor Sertifikat 2013069, tanggal 01 November 2013;
71. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Laporan Pengujian Modul Fotovoltai dari Balai Besar Teknologi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ke PT. Sky Energy Indonesia Nomor : 123/LAP.JATEK/B2TE/BPPT/XI/2013, bulan November 2013;
72. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Brosur Monocrystalline Specification Of The Solar Module;
73. 1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 33/DJAI/IUT-D5 PMDN VIII/1983 tentang Pemberian Izin Usaha Tetap tanggal 19 Agustus 1983;
74. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri tanggal 15 Agustus 2012;
75. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Certificate Management System As Per ISO 9001 : 2008 tanggal 10 juni 2013;
76. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Certificate Management System As Per OHSAS 18001 :2007 tanggal 27 Januari 2014;
77. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Certificate Management System As Per ISO 14001 : 2004 tanggal 27 Januari 2014;
78. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Pourchasing Order dari PT. Sky Energy Indonesia ke PT. Nipress No : 2014.05.0000.57 tanggal 2 Juni 2014;
79. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Sertifikat Uji Nomor Order : 11/102/2014-005 No. Sertifikat : 2014 058 tanggal 30 September 2014;
80. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri dan lampirannya tanggal 2 Oktober 2014;

Hal 76 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalesir Surat Distributor PT. Nipress ke PT. Sky Energy Indonesia Nomor : 1655/NIPS/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015;
82. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Purchase Order dari PT. Sky ke PT. Nipress Nomor : 401/SKY/PCI/2015 tanggal 1 September 2015;
83. 1 (satu) bundel asli Brosur Spesifikasi Battery dari PT. Nipress;
84. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran dari PT. Bangun Baskara Mandiri;
85. 3 (tiga) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Undangan Klarifikasi Nomor : 05/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal 28 Juni 2014 dari ULP Pemda Kabupaten Rote Ndao kepada PT. Bangun Baskara Mandiri;
86. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya dokumen Log Akses PT. Bangun Baskara Mandiri tanggal 18 Agustus 2016;
87. 1 (satu) bundel Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sankeindo Nomor : 61 Akta tanggal 28 Oktober 1985;
88. 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No : 03199-04/PM/p/1.824.271 tgl 25 Mei 2011;
89. 1 (satu) bundel SPT Tahunan PT. Sankeindo tahun pajak 2014;
90. 1 (satu) lembar Perkiraan Biaya Pembangunan PLTS Terpusat dari PT. Sankeindo;
91. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Propinsi Jawa Barat Nomor : 11/32/IU/PMDN/2015 tentang Ijin usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negeri kepada PT. Sankeindo tanggal 24 Maret 2015;
92. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan Lengkong Karya Nomor : 503/254/LKK/IX/2015 tanggal 23 September 2015;
93. 1 (satu) lembar NPWP PT. Sankeindo Nomor : 01.393.413.8-019.000;
94. 1 (satu) jepitan copyan aanwijizing yang telah dilegalisir sesuai asli;

Hal 77 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) bundel copyan dokumen lelang yang telah dilegalisir sesuai asli;
96. 1 (satu) jepitan copyan hasil evaluasi lelang yang telah dilegalisir sesuai asli;
97. 1 (satu) jepitan copyan Informasi Lelang PLTS Rote Ndao lelang ulang 2 yang telah dilegalisir sesuai asli;
98. 1 (satu) lembar copyan Jadwal Lelang yang telah dilegalisir sesuai asli;
99. 1 (satu) jepitan copyan Undangan Pembuktian yang telah dilegalisir sesuai asli;
100. 1 (satu) jepitan copyan Undangan Klarifikasi PLTS yang telah dilegalisir sesuai asli;
101. 1 (satu) jepitan copyan Bukti Upload Kualifikasi yang telah dilegalisir sesuai asli.
102. 1 (satu) bundel copyan Dokumen Penawaran yang telah dilegalisir sesuai asli;
103. 1 (satu) jepitan copyan Bukti Upload Penawaran yang telah dilegalisir sesuai asli;
104. 1 (satu) jepitan copyan Hasil Pemindaian/Scan Jaminan Penawaran yang telah dilegalisir sesuai asli;
105. 1 (satu) lembar copyan Bukti Notifikasi Upload Dokumen Penawaran yang telah dilegalisir sesuai asli;
106. 1 (satu) lembar copyan Penawaran (Kupang, 27 Juni 2014) yang telah dilegalisir sesuai asli;
107. 1 (satu) lembar Copyan Rekapitulasi (Kupang, 27 Juni 2014) yang telah dilegalisir sesuai asli.
108. 1 (satu) lembar copyan Jaminan Penawaran (Kupang, 19 Juni 2014) yang telah dilegalisir sesuai asli;
109. 1 (satu) jepitan copyan Rencana Anggaran Biaya yang telah dilegalisir sesuai asli;
110. 1 (satu) jepitan copyan Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang telah dilegalisir sesuai asli;
111. 1 (satu) jepitan copyan Harga Satuan Upah yang telah dilegalisir sesuai asli;

Hal 78 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) jepitan copyan Metode Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan & Pemasangan PLTS Terpusat yang telah dilegalisir sesuai asli;
113. 1 (satu) lembar copyan Time Schedule/ Jadwal Waktu Pelaksanaan yang telah dilegalisir sesuai asli;
114. 1 (satu) jepitan copyan Daftar Tenaga Ahli/ Personil Inti yang telah dilegalisir sesuai asli;
115. 1 (satu) jepitan copyan Jenis Tenaga, Komposisi dan Jumlah Peralatan yang telah dilegalisir sesuai asli;
116. 1 (satu) jepitan copyan Spesifikasi Teknis yang telah dilegalisir sesuai asli.
117. 1 (satu) jepitan copyan Brosur Peralatan PLTS yang telah dilegalisir sesuai asli;
118. 1 (satu) jepitan copyan Salinan Buku Petunjuk Pemakaian yang telah dilegalisir sesuai asli;
119. 1 (satu) jepitan copyan Sertifikat ISO yang telah dilegalisir sesuai asli;
120. 1 (satu) jepitan copyan Sertifikat Uji yang telah dilegalisir sesuai asli;
121. 1 (satu) jepitan copyan Izin Usaha Industri yang telah dilegalisir sesuai asli;
122. 1 (satu) lembar copyan TKDN Modul Surya yang telah dilegalisir sesuai asli;
123. 1 (satu) jepitan copyan Sertifikat Battery Industry OpzV yang telah dilegalisir sesuai asli;
124. 1 (satu) jepitan copyan Quality Assurance Test yang telah dilegalisir sesuai asli;
125. 1 (satu) jepitan copyan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 33/DJAI/IUT-D5/PMDN/VIII /83 yang telah dilegalisir sesuai asli;
126. 1 (satu) jepitan copyan Certification Awarded To PT. Schneider Indonesia yang telah dilegalisir sesuai asli;
127. 1 (satu) lembar copyan Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN yang telah dilegalisir sesuai asli;
128. 1 (satu) lembar copyan Blok Diagram yang telah dilegalisir sesuai asli;
129. 1 (satu) lembar copyan Diagram PLTS yang telah dilegalisir sesuai asli;

Hal 79 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (satu) lembar copyan Surat Dukungan (Kupang, 20 Juni 2014) yang telah dilegalisir sesuai asli;
131. 1 (satu) lembar copyan gambar instalasi rumah yang telah dilegalisir sesuai asli;
132. 1 (satu) lembar copyan gambar Junction Box yang telah dilegalisir sesuai asli;
133. 1 (satu) jepitan copyan gambar rencana PLTS yang telah dilegalisir sesuai asli;
134. 1 (satu) lembar copyan gambar System Grounding yang telah dilegalisir sesuai asli;
135. 1 (satu) lembar copyan gambar Wiring Batteray yang telah dilegalisir sesuai asli;
136. 1 (satu) lembar copyan gambar Wiring Control yang telah dilegalisir sesuai asli;
137. 1 (satu) jepitan copyan gambar wiring PV. Modul yang telah dilegalisir sesuai asli;
138. 1 (satu) jepitan copyan jepitan Surat Perjanjian Kontrak yang telah dilegalisir sesuai asli;
139. 1 (satu) jepitan copyan Provisional Hand Over (PHO) yang telah dilegalisir sesuai asli;
140. 1 (satu) jepitan copyan Surat Pernyataan Dukungan yang telah dilegalisir sesuai asli;
141. 1 (satu) jepitan copyan Pernyataan Minat yang telah dilegalisir sesuai asli;
142. 1 (satu) jepitan Hasil Evaluasi Lelang yang telah dilegalisir sesuai asli;
143. 1 (satu) lembar copyan Undangan Klarifikasi yang telah dilegalisir sesuai asli;
144. 1 (satu) jepitan copyan Dokumen Pengadaan yang telah dilegalisir sesuai asli;
145. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Akte Pendirian dari PT. Schneider Indonesia Nomor : 03 tanggal 24 Februari 2010;

Hal 80 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Akte Perubahan dari PT. Schneider Indonesia Nomor : 32 tanggal 27 Juli 2016;
147. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Perjanjian tahun 2014-2015 Solar Distributor dari PT. Schneider Indonesia dan PT. Sky Energi Indonesia;
148. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Press List Harga Produk Solar (Xantrex) 2014 dari PT. Schneider Indonesia;
149. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Certificate Prodak Registration No.: AK 72140015 0001 Report No.: 31480008 001;
150. 1 (satu) bundel Test Report IEC 61683 Photovoltaic Systems – Power Conditioners Procedure for Measuring Efficiency;
151. 1 (satu) lembar PO dari PT. Sky Energi Indonesia ke PT. Schneider Indonesia Nomor : 2014.07.0000.00 tanggal 22 Juli 2014;
152. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice Penagihan dari PT. Schneider Indonesia ke PT. Sky Energi Indonesia Nomor : 2121 494224, tanggal 25 Agustus 2014;
153. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice Penagihan dari PT. Schneider Indonesia ke PT. Sky Energi Indonesia Nomor : 2121 494952, tanggal 29 Agustus 2014;
154. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice Penagihan dari PT. Schneider Indonesia ke PT. Sky Energi Indonesia Nomor : 2121 496616, tanggal 11 September 2014;
155. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice Penagihan dari PT. Schneider Indonesia ke PT. Sky Energi Indonesia Nomor : 2121 504948, tanggal 13 November 2014;
156. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice Penagihan dari PT. Schneider Indonesia ke PT. Sky Energi Indonesia Nomor : 2121 504948, tanggal 13 November 2014;
157. 1 (satu) bundel Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 21 tanggal 19 April 2014;

Hal 81 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Akte Perubahan Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 27 tanggal 12 Maret 2015;
159. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Press List Harga dari PT. Indogreen Technology and Management Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat tanggal 05 Mei 2014;
160. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Surat Keterangan Keagenan dari PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 386/BSBi-Letter/VIII/13, tanggal 20 Agustus 2014;
161. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dari PT. Indogreen Technology and Management tahun pajak 2014;
162. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dari PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 517/61/22/22/88/PM/RUB/BPPTPM/III/2015, tanggal 27 Maret 2015;
163. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 0268395 tanggal 16 Juni 2015;
164. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Nomor : 1.1021.02.0091.102670, tanggal 26 Agustus 2015;
165. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dari PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 517/111/61/22/88/PM/DU/BPPTPM /X/2016 tanggal 31 Oktober 2016;
166. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya NPWP dari PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 31.342.796.5-404.000, Sinbad Agung Residence Blok B4 No. 16 RT. 004/RW. 001 Suka Damai Tanag Sreal Kota Bogor Jawa Barat;
167. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya NPWP dari PT. Indogreen Technology and Management Nomor :

Hal 82 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.342.796.5-404.000, Jl. K.H.R. Abdullah Bin M. Nuh Ruko Taman Yasmin Sektor VI No. 226 RT. 005/RW. 009 Curug Mekar Bogor Barat Kota Bogor Jawa Barat;

168. 3 (tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Camat Tanah Sreal Kota Bogor kepada PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 503.45/87/TS/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015;
169. 3 (tiga) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Quotation dari PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 2.10/PH/ITM/III/2016, tanggal 10 Maret 2016;
170. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili dari PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 503/53 - Ekbang, tanggal 31 Agustus 2016;
171. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan dari BPPT dan Penanaman Modal Kota Bogor ke PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 503.45.0331-BPPTPM.XI/2016, tanggal 18 November 2016;
172. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 10.04.1.42.00152, tanggal 31 Oktober 2016.
173. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Anggota (KTA) dari Aklindo ke PT. Indogreen Technology and Management;
174. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pengadaan Nomor : 02/PML/Pokja/ULP-RN/IV/2014, tanggal 03 Juni 2014;
175. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Summary Report kode lelang 1554131 tanggal upload 04 Juni 2014 pukul 13:33;
176. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Penunjukan Admin Nomor AP.800/209/Kab.RN/2014 ,tanggal 18 Maret 2014;
177. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Menginduk Sementara pada LPSE

Hal 83 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi NTT Nomor AP.800/209/Kab.RN/2014 ,tanggal 18 Maret 2014;

178. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya kwitansi pengiriman Sindo Express dari Surabaya ke Kupang Nomor : JL-1407-00373 tanggal 09 Juli 2014;
179. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Bukti Pengiriman Barang (BPB) Sindo Express Nomor : 18564/142737, tanggal 09 Juli 2014;
180. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Tanda Terima Sementara Nomor : 206687, tanggal 18 Juli 2014;
181. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya kwitansi pengiriman Sindo Express Surabaya ke Kupang Nomor : JL-1408-00157 tanggal 09 Agustus 2014;
182. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Bukti Pengiriman Barang (BPB) Sindo Express Nomor : 20713/143090, tanggal 09 Agustus 2014;
183. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya kwitansi pengiriman Sindo Express Jakarta ke Kupang Nomor : JJL-1409-00044 tanggal 03 September 2014;
184. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Bukti Pengiriman Barang (BPB) Sindo Express Nomor : J01932/J14215, tanggal 03 September 2014;
185. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya kwitansi pengiriman Sindo Express Jakarta ke Kupang Nomor : JJL-1409-00200A tanggal 15 September 2014;
186. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Bukti Pengiriman Barang (BPB) Sindo Express Nomor : J02067/J14122, tanggal 15 September 2014;
187. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Daftar Harga Pengiriman Barang Harga Surabaya – Kupang Sindo Express pertanggal 01 Juli 2014;

Hal 84 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Daftar Harga Pengiriman Barang Harga Jakarta – Kupang Sindo Express pertanggal 17 Februari 2014;
189. 3 (lembar) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi/Pengguna Anggaran Nomor 900/27/PE.RN/2014, tanggal 13 Februari 2014;
190. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Pakta Integritas tanggal 15 Februari 2014;
191. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Permohonan Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor : 005/PT.KSK/PHO/XI/2014, tanggal 03 November 2014;
192. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Nomor : 21/PA/PE/XI/2014, tanggal 04 November 2014, Perihal Pemeriksaan Untuk Serah Terima Hasil Pekerjaan;
193. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Nomor : 09/PPHP/PE-RN/XI/2014, tanggal 05 November 2014, Perihal Undangan Rapat;
194. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 10/PPHP/PE-RN/XI/2014, tanggal 06 November 2014;
195. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Laporan Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 11/PPHP/PE-RN/XI/2014, tanggal 07 November 2014;
196. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 12/PPHP/PE-RN/XI/2014, tanggal 07 November 2014;
197. 3 (tiga) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 22/PA/PE-RN/XI/2014, tanggal 08 November 2014;
198. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Data Visual Foto PHO Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);

Hal 85 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat dari Sekretariat Daerah Kab. Rote Ndao Nomor : AP.800/209/Kab.RN/2014, tanggal 18 Maret 2014 Perihal Pemberitahuan Menginduk Sementara pada LPSE Provinsi NTT;
200. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Penunjukan Admin dari Sekretariat Daerah Kab. Rote Ndao Nomor : AP.600/209/Kab.RN/2014, tanggal 18 Maret 2014;
201. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 220/KEP/HK/2014, tanggal 12 Juli 2014 tentang Tim Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Rote Ndao T.A. 2014;
202. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat dari Bupati Rote Ndao Nomor : AP.600/309/Kab.RN/2014, tanggal 03 Mei 2014 Kepada Kepala Biro Adm. Pembangunan Setda Prov. NTT Cq. Ketua LPSE Prov. NTT;
203. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Akta Kuasa Direktur Nomor : 38 tanggal 12 Juni 2014;
204. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT. Kencana Sakti Kupang tahun 2014;
205. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor : 02/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal : 03 Juni 2014. Rekening Koran Giro Nomor :014.01.13.000563-1 PT. Kencana Sakti Kupang;
206. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pengadaan Nomor : 02/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal: 03 Juni 2014. Rekening Koran Giro Nomor : 014.01.13.000563-1 PT. Kencana Sakti Kupang;
207. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor : 03/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal : 04 Juni 2014;
208. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor : 04/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal : 17 Juni 2014;
209. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi : Pengadaan Dan Pemasangan Pembangkit

Hal 86 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Nomor : 09.a/PA/PE-RN/2014 tanggal 14 Juli 2014;

210. 1 (Satu 1 (satu) bunde) lembar asli Surat Surat Dukungan Pengadaan PLTS Terpusat Nomor : 309/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;
211. 1 (satu) lembar asli Surat Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 310/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;
212. 1 (satu) lembar asli Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 311/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;
213. 1 (satu) lembar asli Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 312/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;
214. 1 (satu) lembar asli Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 313/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;
215. 1 (satu) lembar asli Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 314/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;
216. 1 (satu) lembar asli Surat Jaminan Garansi Produk Nomor : 315/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;
217. 1 (satu) lembar asli Brosur Panel Surya dari PT. Global Dimensi Mandiri;
218. 1 (satu) lembar asli Brosur Baterai dari PT. Nipress;
219. 1 (satu) lembar asli Brosur Energy Limiter dari PT. Global Dimensi Mandiri;
220. 1 (satu) lembar asli Brosur Penangkal Petir Merk Kurn dari PT. Global Dimensi Mandiri;
221. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy dilegalisir sesuai dengan aslinya Ijin Prinsip Penanaman Modal Dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 19 /1/IP/II/PMA/2010 tanggal 19 april 2010;
222. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Distributor No. 032/SKY/III/2014 PT. Sky Energy Indonesia tanggal 25 Februari 2014;
223. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Buku Panduan Instalasi Modul Surya dan, Sertifikat of Restriction dari PT. Sky Energy Indonesia tanggal 20 September 2013;

Hal 87 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir sesuai dengan aslinya Buku Panduan Baterai NS;
225. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Certificate of Registration dari Pabrik Schneider;
226. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Laporan Pengujian Baterai Nomor SPK : 024/029/NDG/2013 tanggal 2 juli 2013;
227. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya gambar dari Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kab. Rote Ndao Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lokasi Desa Dodaek, Kec. Rote Selatan Kab. Rote Ndao;
228. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice dari PT. Global Dimensi Mandiri Pembayaran/ Tagihan Kedua 40 % sebesar Rp 618.440.000,00 tanggal 12 Agustus 2014;
229. 1 (satu) lembar asli Invoice dari PT. Global Dimensi Mandiri Pembayaran/ Tagihan Ketiga 25 % Komponen PLTS Terpusat sebesar Rp 386.525.000,00 tanggal 04 September 2014;
230. 1 (satu) lembar asli Invoice dari PT. Global Dimensi Mandiri Pembayaran/ Tagihan Ketiga 5 % Komponen PLTS Terpusat sebesar Rp 77.305.000,00 tanggal 04 September 2014;
231. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Expedisi Sindo Express pengiriman material PLTS tanggal 15 September 2014 sebesar Rp 16.015.000,00;
232. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Expedisi Sindo Express pengiriman material PLTS tanggal 15 September 2014 sebesar Rp 8.515.000,00;
233. 1 (satu) lembar asli bukti kiriman/ transfer uang dari Bank NTT Cabang Rote Ndao ke Bank BNI Cabang Tebet KCP Mampang No. Rek. 0239740217 sebesar Rp 463.874.000,00 tanggal 25 Juli 2014;
234. 1 (satu) lembar asli bukti kiriman/ transfer uang dari Bank NTT Cabang Rote Ndao ke Bank BNI Cabang Tebet KCP Mampang No.

Hal 88 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rek. 0239740217 sebesar Rp 186.569.000,00 tanggal 01 Oktober 2014;
235. 1 (satu) lembar asli bukti kiriman/transfer uang dari Bank NTT Cabang Rote Ndao ke Bank BNI Cabang Tebet KCP Mampang No. Rek. 0239740217 sebesar Rp 90.911.750,00 tanggal 20 Nopember 2014;
236. 1 (satu) lembar asli bukti tanda terima pembayaran dari PT. Kencana Sakti Kupang untuk pembayaran komponen PLTS Terpusat sebesar Rp 463.830.000,00 tanggal 25 Juli 2014;
237. 1 (satu) lembar asli bukti tanda terima pembayaran dari PT. Kencana Sakti Kupang untuk pembayaran komponen PLTS Terpusat sebesar Rp 618.440.000,00 tanggal 27 Agustus 2014;
238. 1 (satu) lembar asli bukti tanda terima pembayaran dari PT. Kencana Sakti Kupang untuk pembayaran komponen PLTS Terpusat sebesar Rp 386.525.000 tanggal 01 Oktober 2014;
239. 1 (satu) lembar asli Purchasing Order (PO) Nomor : 01/PT.KSK/PO/VII/2014 dari PT. Kencana Sakti Kupang ke PT. Global Dimensi Mandiri tanggal 24 Juli 2014;
240. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran sub kontrak pekerjaan instasi rumah penduduk dan jaringan PLTS Terpusat Dodaek untuk Sdr. MARTEN PAULUS sebesar Rp 10.000.000,00 tanggal 27 September 2014;
241. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank NTT Cabang Rote sub kontrak pekerjaan instasi rumah penduduk dan jaringan PLTS Terpusat Dodaek untuk Sdr. MARTEN PAULUS sebesar Rp 30.000.000 tanggal 04 Agustus 2014;
242. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran instasi delapan puluh delapan rumah PLTS Terpusat Dodaek untuk Sdr. DANCE SAUDALE sebesar Rp 5.000.000,00 tanggal 20 Nopember 2014;
243. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank NTT Cabang NTT untuk pembayaran fee perusahaan PT. Kencana Sakti Kupang Rp 75.000.000,00 tanggal 19 desember 2014;

Hal 89 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran biaya instalasi listrik PLTS Terpusat Dodaek ke Sdr. YUSAK PAULUS sebesar Rp 19.000.000,00 tanggal 20 Desember 2014;
245. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank NTT Cabang Rote untuk pembayaran biaya instalasi dan material PLTS Terpusat Dodaek ke Sdr. MARTEN PAULUS sebesar Rp 30.000.000,00 tanggal 8 Januari 2015;
246. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran untuk pembayaran fee perusahaan PT. Kencana Sakti Kupang sebesar Rp 7.000.000,00 tanggal 03 Februari 2015;
247. 1 (satu) lembar asli foto pematokan lokasi PLTS Terpusat Dodaek;
248. 1 (satu) lembar asli foto pemeriksaan material sampai ke lokasi oleh Panitia PHO Lokasi PLTS Terpusat;
249. 1 (satu) lembar asli foto pemeriksaan lokasi oleh Panitia PHO PLTS Terpusat Dodaek tanggal 29 Oktober 2014;
250. 1 (satu) lembar asli foto pemeriksaan power house dan pemeriksaan solar panel oleh Panitia PHO Lokasi PLTS Terpusat Dodaek tanggal 29 Nopember 2014;
251. 1 (satu) lembar asli foto pemeriksaan instalasi rumah dengan pengukuran kabel instalasi oleh Panitia PHO Lokasi PLTS Terpusat Dodaek tanggal 02 Desember 2014;
252. 1 (satu) lembar asli foto pemeriksaan tiang listrik, lampu jalan dan kabel-kabel jaringan oleh Panitia PHO Lokasi PLTS Terpusat Dodaek tanggal 02 Desember 2014;
253. 1 (satu) bundel Modul Laporan Pengujian Nomor : 123 /LAP.JATEK/B2TE/BPPT/XI/2013 yang diproduksi/ didistribusikan oleh PT. Sky Energy Indonesia;
254. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Sertifikat Uji dari PT. Sky Energy Indonesia tanggal 1 Nopember 2013;
255. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia untuk Perusahaan Sky Energy Indonesia tanggal 22 Maret 2013;

Hal 90 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Nomor : 25/S/X/2010 dari Lembaga Sertifikasi Produk Pusat Standardisasi Departemen Industry untuk PT. Niprees tanggal 19 Oktober 2010;
257. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Barang Produksi Dalam Negeri dari PT. Global Dimensi Mandiri tanggal 06 Mei 2014;
258. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Barang Produksi Dalam Negeri Nomor : 1556/ STP-DN/UPP/4/2014 untuk PT. Global Dimensi Mandiri tanggal 16 April 2014;
259. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia untuk Perusahaan PT. Niprees tanggal 15 Agustus 2012;
260. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Distributor Nomor : 151/NIPS/II/2014 tanggal 21 Februari 2014;
261. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Quality Assurance Test Tel. 031/LB-200/RDC-23/2012 tanggal 20 Maret 2012;
262. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 445/KEP/HK/2013, tanggal 04 Desember 2013 tentang Pelaksana Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. Rote Ndao tahun 2014;
263. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran CV. Gomisawa Koumuten Niigata;
264. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran CV. Ina Shita;
265. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT. Gerbang Multindo Nusantara;
266. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT. Green Energi Indotama;

Hal 91 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



267. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT. Kencana Sakti Kupang;
268. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran CV. Mercuri;
269. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT. Teluk Mutiara Hitam;
270. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT. Bangun Baskara Mandiri;
271. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 15 KEP/HK/2014, tanggal 25 Januari 2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran SKPD Lingkup Pemerintahan Kab. Rote Ndao T.A. 2014;
272. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Kwitansi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah No : DPE-0365/2014, tanggal 02 Mei 2014 sebesar Rp 12.980.700,00 (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);
273. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kwitansi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Nomor : DPE-0366/2014, tanggal 02 Mei 2014 sebesar Rp 12.380.700,00 (dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);
274. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kwitansi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Nomor : DPE-0367/2014, tanggal 02 Mei 2014 sebesar Rp 12.380.700,00 (dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);
275. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kwitansi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Nomor : DPE-0393/2014, tanggal 07 Mei 2014 sebesar Rp 12.980.700,00 (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);
276. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Kwitansi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Nomor : DPE-0394/2014, tanggal 07 Mei 2014 sebesar Rp 13.040.700,00 (tiga belas juta empat puluh ribu tujuh ratus rupiah);

Hal 92 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



277. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Bahan/Material Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat tahun 2014;
278. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D/1124/LS.DAK/KBUD/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014 tahun anggaran 2014 keperluan untuk : Pembayaran Termin I sebesar 75 % atas pekerjaan pemasangan PLTS Terpusat sebesar Rp 1.902.604.835,00 (satu miliar sembilan ratus dua juta enam ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
279. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D/1125/LS.DAU/KBUD/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014 tahun anggaran 2014 keperluan untuk : Pembayaran Termin I sebesar 75 % atas pekerjaan pemasangan PLTS Terpusat sebesar Rp 190.260.483,00 (seratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);
280. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D/2320/LS.DAK/KBUD/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014 tahun anggaran 2014 keperluan untuk : Pembayaran Termin I sebesar 25 % atas pekerjaan pemasangan PLTS Terpusat sebesar Rp 634.201.612,00 (enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus satu ribu enam ratus dua belas rupiah);
281. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D/2321/LS.DAU/KBUD/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014 tahun anggaran 2014 keperluan untuk : Pembayaran Termin I sebesar 25 % atas pekerjaan pemasangan PLTS Terpusat sebesar Rp 63.420.161,00 (enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu seratus enam puluh satu rupiah);
282. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 22/PA/PE.RN/2014, tanggal 08 November 2014;

Hal 93 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283. 1 (satu) Jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya "Desa Berlistrik dan Belum Berlistrik;
284. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya "Petikan Keputusan Bupati Rote Ndao" Nomor : KEP.821/02/6.0/BKD/2013, tanggal 10 Januari 2013;
285. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 2.03 01 01 17 02 5 2., tanggal 21 September 2013;
286. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung NO DPA SKPD : 2.03 01 17 02 5 2., tanggal 13 Desember 2013;
287. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kab. Rote Ndao Tahunan Anggaran 2014, tanggal 01 Januari 2014;
288. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Rote Ndao No : 15 KEP/HK/2014, tanggal 25 Januari 2014 tentang Penunjukan /Penetapan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran SKPD lingkup Pemerintahan Kab. Rote Ndao T.A. 2014;
289. 1 (satu) Jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Rencana Kerja T.A. 2014, tanggal 05 Februari 2014;
290. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perjalanan Dinas Nomor : 094/17/SPD/PE.RN/IV/2014, tanggal 12 April 2014 Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014 kepada DIKSEL S. HANING, SE;
291. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perjalanan Dinas Nomor : 094/18/SPD/PE.RN/IV/2014, tanggal 12 April 2014 Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk

Hal 94 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014 kepada CHARLES Y.M. HAILITIK, S.E. ;
292. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perjalanan Dinas Nomor : 094/19/SPD/PE.RN/IV/2014, tanggal 12 April 2014 Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014 kepada YON T.A.J. NGE, S.T. ;
293. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perjalanan Dinas Nomor : 094/20/SPD/PE.RN/IV/2014, tanggal 12 April 2014 Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014 kepada DENNY Y. OEINA, S.T.;
294. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perjalanan Dinas Nomor : 094/21/SPD/PE.RN/IV/2014, tanggal 12 April 2014 Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014 kepada ANTHONIUS SORUH, S.ST.;
295. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Harga Perkiraan Sendiri, tanggal 30 Mei 2014;
296. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 09.a/PA/PE.RN/2014, tanggal 14 Juli 2014;
297. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014, tanggal 11 September 2014;
298. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 2.03 01 01 17 02 5 2., tanggal 11 September 2014;
299. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun

Hal 95 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2014 Nomor DPPA SKPD : 2.03 01 01 17 02 5 2., tanggal 11 September 2014;

300. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penjabaran Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 Nomor : 35 Tahun 2014, tanggal 10 September 2014;
301. 1 (satu) Jepitan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014, Nomor :DPE-0365/2014, tanggal 02 Mei 2014, Yang Menerima DIKSEL S. HANING, SE;
302. 1 (satu) Jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014, Nomor :DPE-0366/2014, tanggal 02 Mei 2014, Yang Menerima DENNY Y. OEINA, ST;
303. 1 (satu) Jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014, Nomor :DPE-0367/2014, tanggal 02 Mei 2014, Yang Menerima ANTHONIUS SORUH, S.ST. ;
304. 1 (satu) Jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014, Nomor :DPE-0393/2014, tanggal 07 Mei 2014, Yang Menerima CHARLES Y. M. HAILITIK, SE;
305. 1 (satu) Jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014, Nomor :DPE-

Hal 96 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0394/2014, tanggal 02 Mei 2014, Yang Menerima YON A.J. NGE, ST.

;

306. 1 (satu) Bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan Tahun Anggaran 2014;
307. 1 (satu) jepitan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Rencana Umum Pengadaan, Ba,a 7 Februari 2014;
308. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Formulir DPPA SKPD 2.2, tanggal 11 September 2014;
309. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT. Gerbang Multindo Nusantara;
310. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Dokumen Penawaran PT. Green Energi Indotama;
311. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT.. Teluk Mutiara Hitam;
312. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran CV. Gomisawa Komuten Niigata;
313. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran CV. Ina Shinta;
314. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT. Bangun Baskara Mandiri;
315. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat keputusan Kepala ULP Kabupaten Rote Ndao Nomor : KEP.10/ULP/Kab.RN/III/2014 tentang Penetapan dan Pengangkatan POKJA ULP pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao;
316. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Penawaran PT Indogreen Technology and Management, tanggal 05 Mei 2014.

Hal 97 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



317. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Summary Report Kode Lelang 1554131, nama lelang Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat tanggal upload 09 Juni 2014 jam 10:34;
318. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Summary Report Kode Lelang 75473, nama lelang Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat tanggal upload 04 Juni 2014 jam 13:33;
319. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Summary Report Kode Lelang 77473, nama lelang Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat tanggal upload 17 Juni 2014 jam 14:14;
320. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pengadaan Nomor : 02/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014, tanggal 03 Juni 2014;
321. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pengadaan Nomor : 03/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014, tanggal 04 Juni 2014;
322. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pengadaan Nomor : 04/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014, tanggal 17 Juni 2014;
323. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Lampiran Nomor : SP2D/1124/LS.DAK/KBUD/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014;
324. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Lampiran Nomor : SP2D/1125/LS.DAU/KBUD/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014;
325. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Lampiran Nomor : SP2D/2320/LS.DAK/KBUD/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014;
326. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Lampiran Nomor : SP2D/2321/LS.DAK/KBUD/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014;

Hal 98 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

327. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Bahan/ Material Nomor : 02/PPHP/PE-RN/X/2014, tanggal 02 Oktober 2014;
328. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 22/PA/PE-RN /2014, tanggal 08 Nopember 2014;
329. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor : 3 Tahun 2014, tanggal 09 September 2014;
330. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten rote Ndao Tahun Anggaran 2014, tanggal 13 Desember 2013;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan Pribadi Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan bebas kepada Terdakwa dengan melihat dari fakta-fakta persidangan yang ada dan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya sesuai dengan hak dan wewenang Majelis Hakim Yang Mulia sebagai pengambil keputusan dalam persidangan ini, dan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima nota pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan Terdakwa **JOHANIS MESAHA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, baik dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair ;
3. Membebaskan Terdakwa **JOHANIS MESAHA** dari segala dakwaan dan tuntutan pidana atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Hal 99 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa **JOHANIS MESAHA** tersebut seperti pada keadaan semula ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg. tanggal 13 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JOHANIS MESAHA** tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **JOHANIS MESAHA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi yang dilakukan secara bersama-sama** ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar **Rp 169.500.000,00** (*seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) yang dikompensasikan dengan uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa melalui Penuntut Umum sebesar **Rp 169.500.000,00** (*seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*), untuk selanjutnya di rampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar foto copy turunan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kencana Sakti Kupang Nomor 23 tanggal 19 Januari 2010 yang telah dilegalisir;
 2. 1 (satu) lembar screen pengiriman dokumen lelang PLTS tanggal 12 Juni 2014 Nomor : 02/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014.

Hal 100 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel dokumen lelang lelang PLTS Nomor : 02/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014;
4. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 219/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
5. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 220/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014.
6. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 221/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
7. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jaminan Garansi Produk Nomor : 222/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
8. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jaminan Garansi Produk Nomor : 223/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
9. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jaminan Garansi Produk Nomor : 224/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
10. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Pengadaan PLTS Terpusat Nomor : 228/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
11. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Penawaran Harga Nomor : 110/GDM/SPH-007/VI/2014Rev tanggal 10 Juni 2014 sebesar Rp 1.900.000.000,00;
12. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Penawaran Harga Nomor : 110/GDM/SPH-007/VI/2014Rev tanggal 16 Juni 2014 sebesar Rp 1.492/100.000,00;
13. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Pengadaan PLTS Terpusat Nomor : 309/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;

Hal 101 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 310/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
15. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 311/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
16. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 312/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
17. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jaminan Garansi Produk Nomor : 313/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
18. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jaminan Garansi Produk Nomor : 314/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
19. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jaminan Garansi Produk Nomor : 315/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
20. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya email bukti Surat Penawaran Harga Project Rote Ndao dari Sdr. ADITA KURNIAWAN ke Sdr. JOHANIS MESAHA tanggal 10 Juni 2014;
21. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya email bukti Surat Sarduk & Brosur + Sertifikat dari Sdr. ADITA KURNIAWAN ke Sdr. JOHANIS MESAHA tanggal 16 Juni 2014;
22. 4 (empat) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya email bukti Surat Dukungan Project Rote Ndao dari Sdr. ADITA KURNIAWAN ke Sdr. JOHANIS MESAHA tanggal 25 Juni 2014;
23. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya email bukti Surat Bls. Menindaklanjuti permintaan dukungan dari Sdr. JOHANIS MESAHA ke Sdr. JOHANIS MESAHA tanggal 20 Juni 2014;

Hal 102 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya email bukti surat follow up dari Global Mandiri ke gdmenergy tanggal 12 Juni 2014;
25. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya email Informasi tagihan dari Sdr. ADITA KURNIAWAN PT. Global Dimensi Mandiri ke Sdr. JOHANES MESAH Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang tanggal 12 November 2014;
26. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Purchasing Order (PO) Nomor : 01/PT.KSK/PO/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014;
27. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Purchasing Order (PO) Nomor : 025/GDM/PO-01/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014;
28. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Purchasing Order (PO) Nomor : 027/GDM/PO-01/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014.
29. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Purchasing Order (PO) Nomor : 028/GDM/PO-01/VIII/2014 tanggal 06 Agustus 2014;
30. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Komponen PLTS 1 set dari PT. Kencana Sakti Nomor : 014/GDM/KWI-02/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp 463.380.000,00;
31. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Komponen PLTS 1 set dari PT. Kencana Sakti Nomor : 014/GDM/KWI-02/VII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp 618.440.000,00;
32. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Komponen PLTS 1 set dari PT. Kencana Sakti Nomor : 014/GDM/KWI-02/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 sebesar Rp 386.525.000,00;
33. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran DP 30% Nomor : 014/GDM/INV-02/VII/2014.IV tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp 463.830.00,00;

Hal 103 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran DP 30% Nomor : 006/SKY/VIII/2014 tanggal 08 Agustus 2014 sebesar Rp 276.478.800,00;
35. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran Kedua 40% Nomor : 014/GDM/INV-02/VII/2014.IV tanggal 12 Agustus 2014 sebesar Rp 618.440.000,00;
36. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran Ketiga 25% Nomor : 014/GDM/INV-02/VII/2014.III tanggal 04 September 2014 sebesar Rp 386.525.000,00;
37. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran Keempat 5% Nomor : 014/GDM/INV-02/VII/2014.IV tanggal 04 September 2014 sebesar Rp 77.305.00,00;
38. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran Keempat 5% Nomor : 014/GDM/INV-02/VII/2014.IV tanggal 04 September 2014 sebesar Rp 77.305.00,00;
39. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran Pelunasan 40% Nomor : 099/SKY/IX/2014 tanggal 11 September 2014 sebesar Rp 368.638.400,00;
40. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran Pelunasan 100% Nomor : 006/GDM/INV-01/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 sebesar Rp 1.546.100.000,00;
41. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jalan Delivery Order (DO) Nomor : 008/SJ/IX/2014 tanggal 28 Agustus 2014;
42. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jalan Delivery Order Nomor : 009/SJ/IX/2014 tanggal 08 September 2014;

Hal 104 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-14.02466750 tanggal 08 Agustus 2014;
44. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-14.85203823 tanggal 28 Agustus 2014;
45. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003-14.53881954 tanggal 01 Oktober 2014;
46. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perangkat Pembangkit Listrik Tenaga Surya – Terpusat Nomor : 056/GDM/SK-01/IX/2014 tanggal 06 November 2014;
47. 10 (sepuluh) lembar Brosur PLTS Terpusat dari PT. Global Dimensi Mandiri;
48. 1 (satu) buku Brosur Visi Misi dari PT. Global Dimensi Mandiri;
49. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Press List harga dari PT. Global Dimensi Mandiri periode Juni 2015;
50. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Rekap Biaya Claim Supervisi 15 KW Rote Ndao dari PT. Global Dimensi Mandiri;
51. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Distributor PT. Sky Energi Indonesia Nomor : 851/VIII/2012, tanggal 29 Agustus 2012 menunjuk PT. Global Dimensi Mandiri sebagai Distributor Solar Module dengan merk S.T. Solar;
52. 5 (lima) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Rekening Koran Bank BNI atas nama PT. Global Dimensi Mandiri dengan Nomor : 0304-864-503;
53. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Rekening Koran Bank BNI atas nama PT. Global Dimensi Mandiri dengan Nomor : 0239740218;
54. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Pengiriman Uang dari PT. Kencana Sakti Kupang melalui

Hal 105 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank NTT Rekening nomor : 014.02.02.006572-6 atas nama Sdr. JOHANIS MESAHA ke PT. Global Dimensi Mandiri dengan Nomor : 0239740217;

55. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya aplikasi pengiriman uang ke PT. Sky Energi Indonesia melalui Bank BNI sebesar Rp 276.478.800.,00, tanggal 05 Agustus 2014;
56. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor : AI 173094, tanggal 28 Agustus 2014 sebesar Rp 276.478.800,00;
57. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Tanda Terima tanggal 28 Agustus 2014 tentang Penerimaan 1 Giro Pembayaran Termin II 30% Nomor : AI 173094 dari PT. GDM;
58. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor : AI 173095, tanggal 09 September 2014 sebesar Rp 368.638.400,00;
59. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Lelang Nomor : 02/PML/POKJA-DPE/ULP-RN/VI/2014, tanggal 03 Juni 2014 untuk pemilihan langsung pasca kualifikasi pekerjaan dan pemasangan PLTS lokasi Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan SKPD : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014;
60. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Akte Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Sky Energi Indonesia Nomor : 06 Akta tanggal 04 Juli 2008;
61. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice dari PT. SKY Energy ke PT. Global Dimensi Mandiri No. 066/SKY/VIII/2014 tanggal 08 Agustus 2014;
62. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice dari PT. SKY Energy ke PT. Global Dimensi Mandiri No. 079/SKY/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014;
63. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice dari PT. SKY Energy ke PT. Global Dimensi Mandiri No. 099/SKY/IX/2014 tanggal 11 September 2014;

Hal 106 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-14.02466750 tanggal 08 Agustus 2014;
65. 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-14.85203823 tanggal 28 Agustus 2014;
66. 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-14.85203842 tanggal 11 September 2014;
67. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Purchasing Order No. 025/GDM/PO-01/VII/2014 tanggal 04 Agustus 2014;
68. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Pres List Harga Produk Solar (Xantrex) 2014 dari PT. Schneider ke PT. Sky Energy Indonesia;
69. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Distributor dari PT. Sky Energy Indonesia ke PT. Global Indonesia Nomor : 851/SKY/VIII/2012, tanggal 29 Agustus 2012;
70. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Sertifikat Uji dari Balai Besar Teknologi Energi ke PT. Sky Energy Indonesia Nomor Order : 11-101-2012-052 dan Nomor Sertifikat 2013069, tanggal 01 November 2013;
71. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Laporan Pengujian Modul Fotovoltai dari Balai Besar Teknologi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ke PT. Sky Energy Indonesia Nomor : 123/LAP.JATEK/B2TE/BPPT/XI/2013, bulan November 2013;
72. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Brosur Monocrystalline Specification Of The Solar Module;
73. 1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalesir Surat Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 33/DJAI/IUT-D5 PMDN VIII/1983 tentang Pemberian Izin Usaha Tetap tanggal 19 Agustus 1983;
74. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri tanggal 15 Agustus 2012;
75. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Certificate Management System As Per ISO 9001 : 2008 tanggal 10 juni 2013;

Hal 107 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalesir Certificate Management System As Per OHSAS 18001 :2007 tanggal 27 Januari 2014;
77. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalesir Certificate Management System As Per ISO 14001 : 2004 tanggal 27 Januari 2014;
78. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalesir Pourchasing Order dari PT. Sky Energy Indonesia ke PT. Nipress No : 2014.05.0000.57 tanggal 2 Juni 2014;
79. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Sertifikat Uji Nomor Order : 11/102/2014-005 No. Sertifikat : 2014 058 tanggal 30 September 2014;
80. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri dan lampirannya tanggal 2 Oktober 2014;
81. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalesir Surat Distributor PT. Nipress ke PT. Sky Energy Indonesia Nomor : 1655/NIPS/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015;
82. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Purchase Order dari PT. Sky ke PT. Nipress Nomor : 401/SKY/PCI/2015 tanggal 1 September 2015;
83. 1 (satu) bundel asli Brosur Spesifikasi Battery dari PT. Nipress;
84. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran dari PT. Bangun Baskara Mandiri;
85. 3 (tiga) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Undangan Klarifikasi Nomor : 05/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal 28 Juni 2014 dari ULP Pemda Kabupaten Rote Ndao kepada PT. Bangun Baskara Mandiri;
86. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya dokumen Log Akses PT. Bangun Baskara Mandiri tanggal 18 Agustus 2016;
87. 1 (satu) bundel Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sankeindo Nomor : 61 Akta tanggal 28 Oktober 1985;

Hal 108 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No : 03199-04/PM/p/1.824.271 tgl 25 Mei 2011;
89. 1 (satu) bundel SPT Tahunan PT. Sankeindo tahun pajak 2014;
90. 1 (satu) lembar Perkiraan Biaya Pembangunan PLTS Terpusat dari PT. Sankeindo;
91. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Propinsi Jawa Barat Nomor : 11/32/IU/PMDN/2015 tentang Ijin usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negeri kepada PT. Sankeindo tanggal 24 Maret 2015;
92. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan Lengkong Karya Nomor : 503/254/LKK/IX/2015 tanggal 23 September 2015;
93. 1 (satu) lembar NPWP PT. Sankeindo Nomor : 01.393.413.8-019.000;
94. 1 (satu) jepitan copyan aanwijizing yang telah dilegalisir sesuai asli;
95. 1 (satu) bundel copyan dokumen lelang yang telah dilegalisir sesuai asli;
96. 1 (satu) jepitan copyan hasil evaluasi lelang yang telah dilegalisir sesuai asli;
97. 1 (satu) jepitan copyan Informasi Lelang PLTS Rote Ndao lelang ulang 2 yang telah dilegalisir sesuai asli;
98. 1 (satu) lembar copyan Jadwal Lelang yang telah dilegalisir sesuai asli;
99. 1 (satu) jepitan copyan Undangan Pembuktian yang telah dilegalisir sesuai asli;
100. 1 (satu) jepitan copyan Undangan Klarifikasi PLTS yang telah dilegalisir sesuai asli;
101. 1 (satu) jepitan copyan Bukti Upload Kualifikasi yang telah dilegalisir sesuai asli.
102. 1 (satu) bundel copyan Dokumen Penawaran yang telah dilegalisir sesuai asli;
103. 1 (satu) jepitan copyan Bukti Upload Penawaran yang telah dilegalisir sesuai asli;

Hal 109 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) jepitan copyan Hasil Pemindaian/Scan Jaminan Penawaran yang telah dilegalisir sesuai asli;
105. 1 (satu) lembar copyan Bukti Notifikasi Upload Dokumen Penawaran yang telah dilegalisir sesuai asli;
106. 1 (satu) lembar copyan Penawaran (Kupang, 27 Juni 2014) yang telah dilegalisir sesuai asli;
107. 1 (satu) lembar Copyan Rekapitulasi (Kupang, 27 Juni 2014) yang telah dilegalisir sesuai asli.
108. 1 (satu) lembar copyan Jaminan Penawaran (Kupang, 19 Juni 2014) yang telah dilegalisir sesuai asli;
109. 1 (satu) jepitan copyan Rencana Anggaran Biaya yang telah dilegalisir sesuai asli;
110. 1 (satu) jepitan copyan Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang telah dilegalisir sesuai asli;
111. 1 (satu) jepitan copyan Harga Satuan Upah yang telah dilegalisir sesuai asli;
112. 1 (satu) jepitan copyan Metode Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan & Pemasangan PLTS Terpusat yang telah dilegalisir sesuai asli;
113. 1 (satu) lembar copyan Time Schedule/ Jadwal Waktu Pelaksanaan yang telah dilegalisir sesuai asli;
114. 1 (satu) jepitan copyan Daftar Tenaga Ahli/ Personil Inti yang telah dilegalisir sesuai asli;
115. 1 (satu) jepitan copyan Jenis Tenaga, Komposisi dan Jumlah Peralatan yang telah dilegalisir sesuai asli;
116. 1 (satu) jepitan copyan Spesifikasi Teknis yang telah dilegalisir sesuai asli.
117. 1 (satu) jepitan copyan Brosur Peralatan PLTS yang telah dilegalisir sesuai asli;
118. 1 (satu) jepitan copyan Salinan Buku Petunjuk Pemakaian yang telah dilegalisir sesuai asli;
119. 1 (satu) jepitan copyan Sertifikat ISO yang telah dilegalisir sesuai asli;
120. 1 (satu) jepitan copyan Sertifikat Uji yang telah dilegalisir sesuai asli;
121. 1 (satu) jepitan copyan Izin Usaha Industri yang telah dilegalisir sesuai asli;

Hal 110 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) lembar copyan TKDN Modul Surya yang telah dilegalisir sesuai asli;
123. 1 (satu) jepitan copyan Sertifikat Batteray Industry OpzV yang telah dilegalisir sesuai asli;
124. 1 (satu) jepitan copyan Quality Assurance Test yang telah dilegalisir sesuai asli;
125. 1 (satu) jepitan copyan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 33/DJAI/IUT-D5/PMDN/VIII/83 yang telah dilegalisir sesuai asli;
126. 1 (satu) jepitan copyan Certification Awarded To PT. Schneider Indonesia yang telah dilegalisir sesuai asli;
127. 1 (satu) lembar copyan Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN yang telah dilegalisir sesuai asli;
128. 1 (satu) lembar copyan Blok Diagram yang telah dilegalisir sesuai asli;
129. 1 (satu) lembar copyan Diagram PLTS yang telah dilegalisir sesuai asli;
130. 1 (satu) lembar copyan Surat Dukungan (Kupang, 20 Juni 2014) yang telah dilegalisir sesuai asli;
131. 1 (satu) lembar copyan gambar instalasi rumah yang telah dilegalisir sesuai asli;
132. 1 (satu) lembar copyan gambar Junction Box yang telah dilegalisir sesuai asli;
133. 1 (satu) jepitan copyan gambar rencana PLTS yang telah dilegalisir sesuai asli;
134. 1 (satu) lembar copyan gambar System Grounding yang telah dilegalisir sesuai asli;
135. 1 (satu) lembar copyan gambar Wiring Batteray yang telah dilegalisir sesuai asli;
136. 1 (satu) lembar copyan gambar Wiring Control yang telah dilegalisir sesuai asli;
137. 1 (satu) jepitan copyan gambar wiring PV. Modul yang telah dilegalisir sesuai asli;
138. 1 (satu) jepitan copyan jepitan Surat Perjanjian Kontrak yang telah dilegalisir sesuai asli;

Hal 111 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 1 (satu) jepitan copyan Provisional Hand Over (PHO) yang telah dilegalisir sesuai asli;
140. 1 (satu) jepitan copyan Surat Pernyataan Dukungan yang telah dilegalisir sesuai asli;
141. 1 (satu) jepitan copyan Pernyataan Minat yang telah dilegalisir sesuai asli;
142. 1 (satu) jepitan Hasil Evaluasi Lelang yang telah dilegalisir sesuai asli;
143. 1 (satu) lembar copyan Undangan Klarifikasi yang telah dilegalisir sesuai asli;
144. 1 (satu) jepitan copyan Dokumen Pengadaan yang telah dilegalisir sesuai asli;
145. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Akte Pendirian dari PT. Schneider Indonesia Nomor : 03 tanggal 24 Februari 2010;
146. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Akte Perubahan dari PT. Schneider Indonesia Nomor : 32 tanggal 27 Juli 2016;
147. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Perjanjian tahun 2014-2015 Solar Distributor dari PT. Schneider Indonesia dan PT. Sky Energi Indonesia;
148. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Press List Harga Produk Solar (Xantrex) 2014 dari PT. Schneider Indonesia;
149. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Certificate Prodak Registration No.: AK 72140015 0001 Report No.: 31480008 001;
150. 1 (satu) bundel Test Report IEC 61683 Photovoltaic Systems – Power Conditioners Procedure for Measuring Efficiency;
151. 1 (satu) lembar PO dari PT. Sky Energi Indonesia ke PT. Schneider Indonesia Nomor : 2014.07.0000.00 tanggal 22 Juli 2014;
152. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice Penagihan dari PT. Schneider Indonesia ke PT. Sky Energi Indonesia Nomor : 2121 494224, tanggal 25 Agustus 2014;

Hal 112 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice Penagihan dari PT. Schneider Indonesia ke PT. Sky Energi Indonesia Nomor : 2121 494952, tanggal 29 Agustus 2014;
154. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice Penagihan dari PT. Schneider Indonesia ke PT. Sky Energi Indonesia Nomor : 2121 496616, tanggal 11 September 2014;
155. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice Penagihan dari PT. Schneider Indonesia ke PT. Sky Energi Indonesia Nomor : 2121 504948, tanggal 13 November 2014;
156. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice Penagihan dari PT. Schneider Indonesia ke PT. Sky Energi Indonesia Nomor : 2121 504948, tanggal 13 November 2014;
157. 1 (satu) bundel Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 21 tanggal 19 April 2014;
158. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Akte Perubahan Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 27 tanggal 12 Maret 2015;
159. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Press List Harga dari PT. Indogreen Technology and Management Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat tanggal 05 Mei 2014;
160. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Surat Keterangan Keagenan dari PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 386/BSBi-Letter/VIII/13, tanggal 20 Agustus 2014;
161. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dari PT. Indogreen Technology and Management tahun pajak 2014;
162. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dari PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 517/61/22/22/88/PM/RUB/BPPTPM/III/2015, tanggal 27 Maret 2015;
163. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 0268395 tanggal 16 Juni 2015;

Hal 113 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Nomor : 1.1021.02.0091.102670, tanggal 26 Agustus 2015;
165. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dari PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 517/111/61/22/88/PM/DU/BPPTPM/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016;
166. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya NPWP dari PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 31.342.796.5-404.000, Sinbad Agung Residence Blok B4 No. 16 RT. 004/RW. 001 Suka Damai Tanag Sreal Kota Bogor Jawa Barat;
167. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya NPWP dari PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 31.342.796.5-404.000, Jl. K.H.R. Abdullah Bin M. Nuh Ruko Taman Yasmin Sektor VI No. 226 RT. 005/RW. 009 Curug Mekar Bogor Barat Kota Bogor Jawa Barat;
168. 3 (tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Camat Tanah Sreal Kota Bogor kepada PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 503.45/87/TS/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015;
169. 3 (tiga) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Quotation dari PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 2.10/PH/ITM/III/2016, tanggal 10 Maret 2016;
170. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili dari PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 503/53 - Ekbang, tanggal 31 Agustus 2016;
171. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan dari BPPT dan Penanaman Modal Kota Bogor ke PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 503.45.0331-BPPTPM.XI/2016, tanggal 18 November 2016;
172. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari PT. Indogreen Technology and Management Nomor : 10.04.1.42.00152, tanggal 31 Oktober 2016.

Hal 114 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Anggota (KTA) dari Aklindo ke PT. Indogreen Technology and Management;
174. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pengadaan Nomor : 02/PML/Pokja/ULP-RN/IV/2014, tanggal 03 Juni 2014;
175. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Summary Report kode lelang 1554131 tanggal upload 04 Juni 2014 pukul 13:33;
176. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Penunjukan Admin Nomor AP.800/209/Kab.RN/2014 ,tanggal 18 Maret 2014;
177. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Menginduk Sementara pada LPSE Provinsi NTT Nomor AP.800/209/Kab.RN/2014 ,tanggal 18 Maret 2014;
178. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya kwitansi pengiriman Sindo Express dari Surabaya ke Kupang Nomor : JL-1407-00373 tanggal 09 Juli 2014;
179. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Bukti Pengiriman Barang (BPB) Sindo Express Nomor : 18564/142737, tanggal 09 Juli 2014;
180. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Tanda Terima Sementara Nomor : 206687, tanggal 18 Juli 2014;
181. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya kwitansi pengiriman Sindo Express Surabaya ke Kupang Nomor : JL-1408-00157 tanggal 09 Agustus 2014;
182. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Bukti Pengiriman Barang (BPB) Sindo Express Nomor : 20713/143090, tanggal 09 Agustus 2014;
183. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya kwitansi pengiriman Sindo Express Jakarta ke Kupang Nomor : JJJ-1409-00044 tanggal 03 September 2014;

Hal 115 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



184. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Bukti Pengiriman Barang (BPB) Sindo Express Nomor : J01932/J14215, tanggal 03 September 2014;
185. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya kwitansi pengiriman Sindo Express Jakarta ke Kupang Nomor : JJL-1409-00200A tanggal 15 September 2014;
186. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Bukti Pengiriman Barang (BPB) Sindo Express Nomor : J02067/J14122, tanggal 15 September 2014;
187. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Daftar Harga Pengiriman Barang Harga Surabaya – Kupang Sindo Express pertanggal 01 Juli 2014;
188. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Daftar Harga Pengiriman Barang Harga Jakarta – Kupang Sindo Express pertanggal 17 Februari 2014;
189. 3 (lembar) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi/Pengguna Anggaran Nomor : 900/27/PE.RN/2014, tanggal 13 Februari 2014;
190. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Pakta Integritas tanggal 15 Februari 2014;
191. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Permohonan Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor : 005/PT.KSK/PHO/XI/2014, tanggal 03 November 2014;
192. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Nomor : 21/PA/PE/XI/2014, tanggal 04 November 2014, Perihal Pemeriksaan Untuk Serah Terima Hasil Pekerjaan;
193. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Nomor : 09/PPHP/PE-RN/XI/2014, tanggal 05 November 2014, Perihal Undangan Rapat;
194. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 10/PPHP/PE-RN/XI/2014, tanggal 06 November 2014;

Hal 116 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Laporan Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 11/PPHP/PE-RN/XI/2014, tanggal 07 November 2014;
196. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 12/PPHP/PE-RN/XI/2014, tanggal 07 November 2014;
197. 3 (tiga) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 22/PA/PE-RN/XI/2014, tanggal 08 November 2014;
198. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Data Visual Foto PHO Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
199. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat dari Sekretariat Daerah Kab. Rote Ndao Nomor : AP.800/209/Kab.RN/2014, tanggal 18 Maret 2014 Perihal Pemberitahuan Menginduk Sementara pada LPSE Provinsi NTT;
200. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Penunjukan Admin dari Sekretariat Daerah Kab. Rote Ndao Nomor : AP.600/209/Kab.RN/2014, tanggal 18 Maret 2014;
201. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 220/KEP/HK/2014, tanggal 12 Juli 2014 tentang Tim Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Rote Ndao T.A. 2014;
202. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat dari Bupati Rote Ndao Nomor : AP.600/309/Kab.RN/2014, tanggal 03 Mei 2014 Kepada Kepala Biro Adm. Pembangunan Setda Prov. NTT Cq. Ketua LPSE Prov. NTT;
203. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Akta Kuasa Direktur Nomor : 38 tanggal 12 Juni 2014;
204. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT. Kencana Sakti Kupang tahun 2014;
205. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor : 02/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal : 03 Juni 2014. Rekening Koran Giro Nomor :014.01.13.000563-1 PT. Kencana Sakti Kupang;
206. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pengadaan Nomor : 02/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal: 03 Juni 2014. Rekening Koran Giro Nomor : 014.01.13.000563-1 PT. Kencana Sakti Kupang;
207. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor : 03/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal : 04 Juni 2014;

Hal 117 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor : 04/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal : 17 Juni 2014;
209. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi : Pengadaan Dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Nomor : 09.a/PA/PE-RN/2014 tanggal 14 Juli 2014;
210. 1 (Satu 1 (satu) bunde) lembar asli Surat Surat Dukungan Pengadaan PLTS Terpusat Nomor : 309/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;
211. 1 (satu) lembar asli Surat Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 310/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;
212. 1 (satu) lembar asli Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 311/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;
213. 1 (satu) lembar asli Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 312/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;
214. 1 (satu) lembar asli Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 313/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;
215. 1 (satu) lembar asli Surat Dukungan Barang/Produk Nomor : 314/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;
216. 1 (satu) lembar asli Surat Jaminan Garansi Produk Nomor : 315/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;
217. 1 (satu) lembar asli Brosur Panel Surya dari PT. Global Dimensi Mandiri;
218. 1 (satu) lembar asli Brosur Baterai dari PT. Nipress;
219. 1 (satu) lembar asli Brosur Energy Limiter dari PT. Global Dimensi Mandiri;
220. 1 (satu) lembar asli Brosur Penangkal Petir Merk Kurn dari PT. Global Dimensi Mandiri;
221. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy dilegalisir sesuai dengan aslinya Ijin Prinsip Penanaman Modal Dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 19 /1/IP/I/PMA/2010 tanggal 19 april 2010;
222. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Distributor No. 032/SKY/II/2014 PT. Sky Energy Indonesia tanggal 25 Februari 2014;
223. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Buku Panduan Instalasi Modul Surya dan, Sertifikat of Restroration dari PT. Sky Energy Indonesia tanggal 20 September 2013;
224. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir sesuai dengan aslinya Buku Panduan Baterai NS;
225. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Certificate of Registration dari Pabrik Schneider;
226. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Laporan Pengujian Baterai Nomor SPK : 024/029/NDG/2013 tanggal 2 juli 2013;
227. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya gambar dari Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kab. Rote Ndao Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lokasi Desa Dodaek, Kec. Rote Selatan Kab. Rote Ndao;

Hal 118 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice dari PT. Global Dimensi Mandiri Pembayaran/ Tagihan Kedua 40 % sebesar Rp 618.440.000,00 tanggal 12 Agustus 2014;
229. 1 (satu) lembar asli Invoice dari PT. Global Dimensi Mandiri Pembayaran/ Tagihan Ketiga 25 % Komponen PLTS Terpusat sebesar Rp 386.525.000,00 tanggal 04 September 2014;
230. 1 (satu) lembar asli Invoice dari PT. Global Dimensi Mandiri Pembayaran/Tagihan Ketiga 5 % Komponen PLTS Terpusat sebesar Rp 77.305.000,00 tanggal 04 September 2014;
231. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Expedisi Sindo Express pengiriman material PLTS tanggal 15 September 2014 sebesar Rp 16.015.000,00;
232. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Expedisi Sindo Express pengiriman material PLTS tanggal 15 September 2014 sebesar Rp 8.515.000,00;
233. 1 (satu) lembar asli bukti kiriman/transfer uang dari Bank NTT Cabang Rote Ndao ke Bank BNI Cabang Tebet KCP Mampang No. Rek. 0239740217 sebesar Rp 463.874.000,00 tanggal 25 Juli 2014;
234. 1 (satu) lembar asli bukti kiriman/ transfer uang dari Bank NTT Cabang Rote Ndao ke Bank BNI Cabang Tebet KCP Mampang No. Rek. 0239740217 sebesar Rp 186.569.000,00 tanggal 01 Oktober 2014;
235. 1 (satu) lembar asli bukti kiriman/ transfer uang dari Bank NTT Cabang Rote Ndao ke Bank BNI Cabang Tebet KCP Mampang No. Rek. 0239740217 sebesar Rp 90.911.750,00 tanggal 20 Nopember 2014;
236. 1 (satu) lembar asli bukti tanda terima pembayaran dari PT. Kencana Sakti Kupang untuk pembayaran komponen PLTS Terpusat sebesar Rp 463.830.000,00 tanggal 25 Juli 2014;
237. 1 (satu) lembar asli bukti tanda terima pembayaran dari PT. Kencana Sakti Kupang untuk pembayaran komponen PLTS Terpusat sebesar Rp 618.440.000,00 tanggal 27 Agustus 2014;
238. 1 (satu) lembar asli bukti tanda terima pembayaran dari PT. Kencana Sakti Kupang untuk pembayaran komponen PLTS Terpusat sebesar Rp 386.525.000 tanggal 01 Oktober 2014;

Hal 119 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239. 1 (satu) lembar asli Purchasing Order (PO) Nomor : 01/PT.KSK/PO/VII/2014 dari PT. Kencana Sakti Kupang ke PT. Global Dimensi Mandiri tanggal 24 Juli 2014;
240. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran sub kontrak pekerjaan instasi rumah penduduk dan jaringan PLTS Terpusat Dodaek untuk Sdr. MARTEN PAULUS sebesar Rp 10.000.000,00 tanggal 27 September 2014;
241. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank NTT Cabang Rote sub kontrak pekerjaan instasi rumah penduduk dan jaringan PLTS Terpusat Dodaek untuk Sdr. MARTEN PAULUS sebesar Rp 30.000.000 tanggal 04 Agustus 2014;
242. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran instasi delapan puluh delapan rumah PLTS Terpusat Dodaek untuk Sdr. DANCE SAUDALE sebesar Rp 5.000.000,00 tanggal 20 Nopember 2014;
243. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank NTT Cabang NTT untuk pembayaran fee perusahaan PT. Kencana Sakti Kupang Rp 75.000.000,00 tanggal 19 desember 2014;
244. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran biaya instalasi listrik PLTS Terpusat Dodaek ke Sdr. YUSAK PAULUS sebesar Rp 19.000.000,00 tanggal 20 Desember 2014;
245. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank NTT Cabang Rote untuk pembayaran biaya instalasi dan material PLTS Terpusat Dodaek ke Sdr. MARTEN PAULUS sebesar Rp 30.000.000,00 tanggal 8 Januari 2015;
246. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran untuk pembayaran fee perusahaan PT. Kencana Sakti Kupang sebesar Rp 7.000.000,00 tanggal 03 Februari 2015;
247. 1 (satu) lembar asli foto pematokan lokasi PLTS Terpusat Dodaek;
248. 1 (satu) lembar asli foto pemeriksaan material sampai ke lokasi oleh Panitia PHO Lokasi PLTS Terpusat;
249. 1 (satu) lembar asli foto pemeriksaan lokasi oleh Panitia PHO PLTS Terpusat Dodaek tanggal 29 Oktober 2014;
250. 1 (satu) lembar asli foto pemeriksaan power house dan pemeriksaan solar panel oleh Panitia PHO Lokasi PLTS Terpusat Dodaek tanggal 29 Nopember 2014;
251. 1 (satu) lembar asli foto pemeriksaan instalasi rumah dengan pengukuran kabel instalasi oleh Panitia PHO Lokasi PLTS Terpusat Dodaek tanggal 02 Desember 2014;
252. 1 (satu) lembar asli foto pemeriksaan tiang listrik, lampu jalan dan kabel-kabel jaringan oleh Panitia PHO Lokasi PLTS Terpusat Dodaek tanggal 02 Desember 2014;
253. 1 (satu) bundel Modul Laporan Pengujian Nomor : 123 /LAP.JATEK/B2TE/BPPT/XI/2013 yang diproduksi/ didistribusikan oleh PT. Sky Energy Indonesia;
254. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Sertifikat Uji dari PT. Sky Energy Indonesia tanggal 1 Nopember 2013;

Hal 120 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia untuk Perusahaan Sky Energy Indonesia tanggal 22 Maret 2013;
256. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Nomor : 25/S/X/2010 dari Lembaga Sertifikasi Produk Pusat Standardisasi Departemen Industry untuk PT. Niprees tanggal 19 Oktober 2010;
257. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Barang Produksi Dalam Negeri dari PT. Global Dimensi Mandiri tanggal 06 Mei 2014;
258. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Barang Produksi Dalam Negeri Nomor : 1556/ STP-DN/UPP/4/2014 untuk PT. Global Dimensi Mandiri tanggal 16 April 2014;
259. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia untuk Perusahaan PT. Niprees tanggal 15 Agustus 2012;
260. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Distributor Nomor : 151/NIPS/II/2014 tanggal 21 Februari 2014;
261. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Quality Assurance Test Tel. 031/LB-200/RDC-23/2012 tanggal 20 Maret 2012;
262. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 445/KEP/HK/2013, tanggal 04 Desember 2013 tentang Pelaksana Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. Rote Ndao tahun 2014;
263. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran CV. Gomisawa Koumuten Niigata;
264. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran CV. Ina Shita;
265. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT. Gerbang Multindo Nusantara;
266. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT. Green Energi Indotama;
267. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT. Kencana Sakti Kupang;
268. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran CV. Mercuri;
269. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT. Teluk Mutiara Hitam;
270. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT. Bangun Baskara Mandiri;
271. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 15 KEP/HK/2014, tanggal 25 Januari 2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan

Hal 121 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara Pengeluaran SKPD Lingkup Pemerintahan Kab. Rote Ndao T.A. 2014;
272. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Kwitansi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah No : DPE-0365/2014, tanggal 02 Mei 2014 sebesar Rp 12.980.700,00 (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);
273. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kwitansi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Nomor : DPE-0366/2014, tanggal 02 Mei 2014 sebesar Rp 12.380.700,00 (dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);
274. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kwitansi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Nomor : DPE-0367/2014, tanggal 02 Mei 2014 sebesar Rp 12.380.700,00 (dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);
275. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kwitansi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Nomor : DPE-0393/2014, tanggal 07 Mei 2014 sebesar Rp 12.980.700,00 (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);
276. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Kwitansi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Nomor : DPE-0394/2014, tanggal 07 Mei 2014 sebesar Rp 13.040.700,00 (tiga belas juta empat puluh ribu tujuh ratus rupiah);
277. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Bahan/Material Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat tahun 2014;
278. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D/1124/LS.DAK/KBUD/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014 tahun anggaran 2014 keperluan untuk : Pembayaran Termin I sebesar 75 % atas pekerjaan pemasangan PLTS Terpusat sebesar Rp 1.902.604.835,00 (satu miliar sembilan ratus dua juta enam ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
279. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D/1125/LS.DAU/KBUD/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014 tahun anggaran 2014 keperluan untuk : Pembayaran Termin I sebesar 75

Hal 122 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

% atas pekerjaan pemasangan PLTS Terpusat sebesar Rp 190.260.483,00 (seratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);

280. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D/2320/LS.DAK/KBUD/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014 tahun anggaran 2014 keperluan untuk : Pembayaran Termin I sebesar 25 % atas pekerjaan pemasangan PLTS Terpusat sebesar Rp 634.201.612,00 (enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus satu ribu enam ratus dua belas rupiah);
281. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D/2321/LS.DAU/KBUD/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014 tahun anggaran 2014 keperluan untuk : Pembayaran Termin I sebesar 25 % atas pekerjaan pemasangan PLTS Terpusat sebesar Rp 63.420.161,00 (enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu seratus enam puluh satu rupiah);
282. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 22/PA/PE.RN/2014, tanggal 08 November 2014;
283. 1 (satu) Jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya "Desa Berlistrik dan Belum Berlistrik;
284. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya "Petikan Keputusan Bupati Rote Ndao" Nomor : KEP.821/02/6.0/BKD/2013, tanggal 10 Januari 2013;
285. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 2.03 01 01 17 02 5 2., tanggal 21 September 2013;
286. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung NO DPA SKPD : 2.03 01 17 02 5 2., tanggal 13 Desember 2013;
287. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kab. Rote Ndao Tahunan Anggaran 2014, tanggal 01 Januari 2014;
288. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Rote Ndao No : 15 KEP/HK/2014, tanggal 25 Januari 2014 tentang Penunjukan /Penetapan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran SKPD lingkup Pemerintahan Kab. Rote Ndao T.A. 2014;
289. 1 (satu) Jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Rencana Kerja T.A. 2014, tanggal 05 Februari 2014;

Hal 123 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perjalanan Dinas Nomor : 094/17/SPD/PE.RN/IV/2014, tanggal 12 April 2014 Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014 kepada DIKSEL S. HANING, SE;
291. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perjalanan Dinas Nomor : 094/18/SPD/PE.RN/IV/2014, tanggal 12 April 2014 Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014 kepada CHARLES Y.M. HAILITIK, SE;
292. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perjalanan Dinas Nomor : 094/19/SPD/PE.RN/IV/2014, tanggal 12 April 2014 Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014 kepada YON T.A.J. NGE, ST;
293. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perjalanan Dinas Nomor : 094/20/SPD/PE.RN/IV/2014, tanggal 12 April 2014 Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014 kepada DENNY Y. OEINA, ST;
294. 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perjalanan Dinas Nomor : 094/21/SPD/PE.RN/IV/2014, tanggal 12 April 2014 Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014 kepada ANTHONIUS SORUH, S.ST;
295. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Harga Perkiraan Sendiri, tanggal 30 Mei 2014;
296. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 09.a/PA/PE.RN/2014, tanggal 14 Juli 2014;
297. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014, tanggal 11 September 2014;
298. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 2.03 01 01 17 02 5 2., tanggal 11 September 2014;
299. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 Nomor DPPA SKPD : 2.03 01 01 17 02 5 2., tanggal 11 September 2014;
300. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penjabaran Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 Nomor : 35 Tahun 2014, tanggal 10 September 2014;
301. 1 (satu) Jepitan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung

Hal 124 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014, Nomor :DPE-0365/2014, tanggal 02 Mei 2014, Yang Menerima DIKSEL S. HANING, SE;
302. 1 (satu) Jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014, Nomor :DPE-0366/2014, tanggal 02 Mei 2014, Yang Menerima DENNY Y. OEINA, ST;
303. 1 (satu) Jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014, Nomor :DPE-0367/2014, tanggal 02 Mei 2014, Yang Menerima ANTHONIUS SORUH, S.ST;
304. 1 (satu) Jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014, Nomor :DPE-0393/2014, tanggal 07 Mei 2014, Yang Menerima CHARLES Y. M. HAILITIK, SE;
305. 1 (satu) Jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014, Nomor :DPE-0394/2014, tanggal 02 Mei 2014, Yang Menerima YON A.J. NGE, ST;
306. 1 (satu) Bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan Tahun Anggaran 2014;
307. 1 (satu) jepitan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Rencana Umum Pengadaan, Ba,a 7 Februari 2014;
308. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Formulir DPPA SKPD 2.2, tanggal 11 September 2014;
309. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT. Gerbang Multindo Nusantara;
310. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Dokumen Penawaran PT. Green Energi Indotama;
311. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT.. Teluk Mutiara Hitam;
312. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran CV. Gomisawa Komuten Niigata;
313. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran CV. Ina Shinta;
314. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT. Bangun Baskara Mandiri;

Hal 125 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat keputusan Kepala ULP Kabupaten Rote Ndao Nomor : KEP.10/ULP/Kab.RN/III/2014 tentang Penetapan dan Pengangkatan POKJA ULP pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao;
316. 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Penawaran PT. Indogreen Technology and Management, tanggal 05 Mei 2014.
317. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Summary Report Kode Lelang 1554131, nama lelang Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat tanggal upload 09 Juni 2014 jam 10:34;
318. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Summary Report Kode Lelang 75473, nama lelang Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat tanggal upload 04 Juni 2014 jam 13:33;
319. 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Summary Report Kode Lelang 77473, nama lelang Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat tanggal upload 17 Juni 2014 jam 14:14;
320. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pengadaan Nomor : 02/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014, tanggal 03 Juni 2014;
321. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pengadaan Nomor : 03/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014, tanggal 04 Juni 2014;
322. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pengadaan Nomor : 04/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014, tanggal 17 Juni 2014;
323. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Lampiran Nomor : SP2D/1124/LS.DAK/KBUD/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014;

Hal 126 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

324. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Lampiran Nomor : SP2D/1125/LS.DAU/KBUD/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014;
325. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Lampiran Nomor : SP2D/2320/LS.DAK/KBUD/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014;
326. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Lampiran Nomor : SP2D/2321/LS.DAK/KBUD/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014;
327. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Bahan/Material Nomor : 02/PPHP/PE-RN/X/2014, tanggal 02 Oktober 2014;
328. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 22/PA/PE-RN/2014, tanggal 08 Nopember 2014;
329. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor : 3 Tahun 2014, tanggal 09 September 2014;
330. 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten rote Ndao Tahun Anggaran 2014, tanggal 13 Desember 2013;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg., tanggal 13 Agustus 2019 tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan banding sebagaimana disebut dalam Akta Pernyataan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor : 5/Akta Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg., tanggal 16 Agustus 2019 dan Akta Pernyataan Banding Terdakwa Nomor : 5/Akta Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg., tanggal 19 Agustus 2019;

Hal 127 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pernyataan Banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2019 dan Pernyataan Banding Terdakwa telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 20 Agustus 2019 dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 September 2019, dan masing-masing Memori Banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 September 2019 dan atas Memori Banding Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 September 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019, sebagaimana Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : W26.UI/2857/HN.01.10/VIII/2019 dan Nomor : W26.UI/2856/HN.01.10/VIII/2019 masing-masing tanggal 19 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan permintaan banding dari Terdakwa sebagaimana telah disebut diatas, masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka baik permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun permintaan banding dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum dalam unsur-unsur tindak pidana yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Majelis Hakim haruslah sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh dari adanya rangkaian

Hal 128 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, juga persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang tersebut, sesuai dengan Akte Pernyataan Banding kami selaku Penuntut Umum Nomor : 05/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg tanggal 16 Agustus 2019 terhadap :

1. Penerapan Hukum dan Kualifikasi Tindak Pidana

2. Pidana Uang pengganti

Dengan pertimbangan adalah sebagai berikut:

- 1. *Adanya kekeliruan dalam pertimbangan putusan sehingga keliru dalam penerapan kualifikasi delik.***
- 2. *Kurangnya pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim (oonvoldoende gemotiveerd) terhadap Pidana tambahan Uang Pengganti.***

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang tersebut, ialah sebagai berikut :

Ad.1. *Adanya kekeliruan dalam pertimbangan putusan sehingga keliru dalam penerapan kualifikasi delik.*

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang termuat di dalam putusan Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg tanggal 13 Agustus 2019 khusus mengenai fakta hukum baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Keterangan Ahli meringankan maupun keterangan terdakwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang sependapat dengan pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa oleh karena Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang mengambil alih pertimbangan Jaksa Penuntut Umum maka sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang menjatuhkan Pidana sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum baik penerapan

Hal 129 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Kualifikasi pidana, penjatuan pidana badan, denda dan Uang Pengganti.

- Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada pertimbangan hukum halaman 201 s/d halaman 202 yang didalam pertimbangan hukum alinea 4 sebagai berikut :

“Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa JOHANIS MESAHA yang telah menerima pembayaran selisih nilai spesifikasi/ efisiensi modul sebesar Rp 169.500.000,00 (seratus enam puluh sembilan jyta lima ratus ribu rupiah)dst”. terkait dengan selisih nilai spesifikasi/efisiensi modul adalah nilai yang tidak signifikandst “.

- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang , kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam pertimbangan hukum telah sependapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa JOHANIS MESAHA merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
2. Akan tetapi Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum pada unsur *melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* tidak terpenuhi dengan pertimbangan hukum bahwa kerugian negara yang ditimbulkan tidak signifikan sehingga kemudian menyimpulkan bahwa unsur dimaksud menjadi tidak terpenuhi.
3. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur secara melawan hukum tidak dapat diterapkan kepada terdakwa sebagaimana pada Pasal 2 ayat (1) akan tetapi lebih tepat diterapkan pasal 3 UU Nomor : 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal 130 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tentang *menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya sebagai penyedia barang/jasa.*

4. Sebelum kami menguraikan unsur secara melawan hukum dari tindak pidana ini, ijinilah kami menjelaskan perkataan melawan hukum dari sisi pandang kedudukannya dalam hukum ;

- Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bab I umum disebutkan agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum “dalam pengertian formal dan materiil” ;
- Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana, Dalam Undang-Undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formal. Hal ini sangat penting untuk pembuktian dengan rumusan secara formal yang dianut dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan kepengadilan dan tetap dipidana ;
- Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada Bab II pasal demi pasal, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa : yang dimaksud dengan Secara Melawan Hukum dalam pasal ini mencakup

Hal 131 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materil, yakni meskipun tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana akan tetapi dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 003/PUU-IV/2006 memutuskan antara lain bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frase yang berbunyi :

“Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” ;

Dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 003/PUU-IV/2006 tersebut, maka suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku saja (melawan hukum dalam arti formal)

- Bahwa pertimbangan unsur melawan hukum sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu secara

Hal 132 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



melawan hukum dan secara gramatikal sangat berbeda dengan makna ketentuan Pasal 3 UU Nomor : 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengalihan Wewenang.

- Bahwa ketentuan pasal 2 UU Nomor : 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni secara melawan hukum dan melawan hukum formil jika seluruh bagian inti delik dalam rumusan sudah terpenuhi, maka dianggap telah melawan hukum secara formil, sebaliknya melawan hukum secara materil, bukan saja bertentangan dengan UU tetapi juga bertentangan dengan kepatutan, kelaziman dalam pergaulan dalam masyarakat (**Op.Cit. Andi Hamzah et Alia Delik-delik tersebar di luar KUHP Buku I Perundang –Undangan Pidana penerbit Armawa halaman 96**)

5. Bahwa Pendapat Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, sejalan dengan doktrin/pendapat Ahli sebagai berikut :

Bahwa Makna unsur menyalahgunakan wewenang tidaklah sama dengan unsur Melawan Hukum dalam Kajian Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi tidaklah berarti memenuhi unsur Melawan Hukum.

Bahwa unsur Melawan Hukum dan Menyalahgunakan Wewenang jelas sangat berbeda baik dari sisi Materiile feit maupun Starfbarfeit oleh karena itu penempatan kedua ketentuan ini merupakan pasal – pasal terpisah dalam UU Tindak Pidana Korupsi.

(Op.cit. Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH, MH., Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian halaman 29)

6. Bahwa hal ini sejalan dengan pertimbangan Hukum Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : No. 1038 K/PID.SUS/2015 tanggal 17 Juni 2015 yang dalam pertimbangan hukum sebagai berikut :

Hal 133 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Bahwa sesuai pendirian Mahkamah Agung yang tertuang dalam beberapa putusan Judex Juris, bahwa kerugian Negara di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikenakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan ternyata kerugian Negara dalam kasus a quo telah melebihi jumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta dengan memperhatikan modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

7. Bahwa selain itu, pendapat Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, juga sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebagai berikut :

- Bahwa menurut Mahkamah Agung RI yang telah membandingkan Dakwaan primair dan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melanggar Pasal 3 UU Nomor : 31 tahun 1999 Jo. UU Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan Hakiki dari Kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subjek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan erat dengan, karena kualitas subjek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan.
- Bahwa dengan melihat kualitas subjek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam pasal 2 Ayat (1) UU Nomor : 31 tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun

Hal 134 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



2001 Tentang perubahan atas UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu secara melawan hukum, sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU Nomor : 31 tahun 1999 Jo. UU Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih bersifat khusus karena subjek/pelaku yang dapat dijerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam jabatan atau kedudukannya.

- Bahwa hal lain yang membedakan makna Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan dengan yang menjadi objek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi objek masih berada di luar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan pasal 3 objek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku, sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium *Lex Specialis derogate legi generalis* oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa dengan mengacu pada pendapat Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut diatas, terdakwa JOHANIS MESAHA adalah orang yang bukan sebagai Subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Nomor : 31

Hal 135 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Tahun 1999 Jo. UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena terdakwa dalam kualifikasi sebagai pihak swasta yang melaksanakan pekerjaan sehingga dalam melakukan tindak pidana adalah dalam kapasitas selaku pihak swasta dan tidak sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan Majelis hakim

Dengan demikian telah nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang telah keliru dalam menerapkan kualifikasi delik pidana terdakwa.

Ad.2.Kurangnya pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim (oonvoldende gemotiveerd) terhadap Pidana tambahan Uang Pengganti.

- Bahwa didalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada halaman 199 s/d halaman 200 dalam pertimbangan sebagai berikut :
'menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Fredy Alexi Dhami, dkk dst
Terdapat selisih efisiensi Modul yang tertuang didalam kontrak dengan pekerjaan yang terpasang dilapangan.....dst. dan pada saat pengujian dilapangan masing-masing inverter hanya menghasilkan 1.32 KW dan 1,25 KW sehingga total estimasi out put daya listrik yang dihasilkan dari Inverter hanya mencapai 2,57 KW dan tidak mencapai 12 KW sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak.
- Bahwa Majelis hakim dalam perhitungan kerugian keuangan negara hanya melakukan perhitungan terhadap selisih Modul dan mengabaikan fakta hukum berupa out put daya pada Inverter yang tidak sesuai Kontrak dan mengambil kesimpulan bahwa kerugian keuangan negara hanya sebesar Rp 169.500.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 136 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengaduan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :
 1. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Kupang ditemukan adanya selisih efisiensi dari Modul yang tidak sesuai dengan spesifikasi modul yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak yakni > 16,409 % akan tetapi yang Efisiensi Modul hanya sebesar 15,62 % .
 2. Bahwa oleh karena adanya selisih Efisiensi Modul yang merupakan komponen utama dari PLTS maka terdapat selisih kerugian keuangan negara dari Modul Surya sebesar Rp 169.500.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
 3. Bahwa selain itu didalam pertimbangan majelis Hakim juga telah dipertimbangkan bahwa sesuai hasil pengujian Inverter ditemukan adanya selisih dari 2 unit inverter yang tidak sesuai yaitu masing – masing inveter hanya menghasilkan 1.32 KW dan 1,25 KW dari yang seharusnya masing – masing inverter menghasilkan 6 KW yang tidak sesuai kontrak.
 4. Bahwa oleh karena adanya selisih out put daya listrik dari 2 (dua) Unit Inverter yang tidak memenuhi syarat maka terdapat selisih kerugian keuangan negara yang tidak seharusnya dibayarkan kepada terdakwa JOHANIS MESAHA sejumlah Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)
 5. Bahwa selain itu didalam persidangan terungkap bahwa karena terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang yang oleh Pasal 86 Ayat 5 Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010, Jo. Perpres : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan sesuai pendapat Ahli LKPP didalam persidangan telah menyatakan bahwa yang berwenang menandatangani kontrak adalah mereka yang sebagai Direktur, pemegang saham, Direktur maupun karyawan tetap dari suatu perusahaan.

Hal 137 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sesuai fakta persidangan diketahui bahwa terdakwa bukan sebagai karyawan atau pemegang saham dari PT. Kencana Sakti Kupang dan oleh karena itu tidak berhak menandatangani kontrak. Akan tetapi karena kontrak sudah ditandatangani maka secara hukum kontrak kerja Pekerjaan Pembangunan PLTS Terpusat 15 KWP di Desa Doedaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao adalah Kontrak yang CACAT.

Bahwa oleh karena Kontrak tersebut cacat maka keuntungan maksima 15 % dari Perpres 54 Tahun 2010 Jo. Perpres 70 Tahun 2012 tidak harus dinikmati oleh terdakwa.

6. Bahwa dengan fakta persidangan bahwa Out Put Daya Listrik dari Inverter yang tidak mencapai 6 KWP dengan total 12 Kwp maka kepada terdakwa tidak seharusnya dibayar sejumlah harga Inverter melainkan harus dikurangi dari biaya berdasarkan out put daya listrik yang dihasilkan x keuntungan 15 % dengan perincian :
- Harga Satuan Inverter : $\frac{1}{2}$ harga Inverter x 15 % = Selisih real Coast***

$$\text{Rp } 90.000.000 = \text{Rp } 45.000.000$$

2

$$\text{Rp } 45.000.000,00 \times 15 \% = 6.750.000 \text{ (Selisih harga Inverter)}$$

$$\text{Rp } 6.750.000 \times 2 \text{ Unit Inverter} = 13.500.000 \text{ (total selisih harga Inverter yang tidak seharusnya dibayarkan)}$$

7. Dengan demikian maka seharusnya kerugian negara dalam perkara ini adalah sebesar **Rp 425.130.512,65 (empat ratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh ribu lima ratus dua belas ribu enam puluh lima rupiah)** yang terdiri dari :

1. Selisih Modul Surya sebesar	Rp.169.500.000,00
2. Selisih Harga Inverter sebesar	Rp. 13.500.000,00
3. Keuntungan Maksimal 15%	<u>Rp.424.947.512,65 +</u>
Total Kerugian Negara	Rp.425.130.512,65

- Bahwa berdasarkan pendapat Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, sudah nyata bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Rote Ndao

Hal 138 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



sejumlah Rp 425.130.512,65 (empat ratus dua puluh lima juta seeratus tiga puluh ribu lima ratus dua belas rupiah dan enam puluh lima sen) dan bukan sejumlah Rp 169.500.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang.

- Bahwa pendapat Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas juga sejalan dengan :

1. Pendapat Ahli *Hernold Ferry Makawimbang*

- *Adanya pihak yang memperoleh keuntungan secara tidak wajar atau memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yaitu dengan mengurangi hak penerimaan negara atau menimbulkann kewajiban membayar oleh negara yang seharusnya tidak membayar lebih besar dari yang seharusnya tidak ada (Op.cit. *Hernold Ferry Makawimbang*, dalam buku *Memahami dan Menghindari Perbuatan merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, penerbit *Thafa Media Yogyakarta 2015. Halaman 99*)*
- Bahwa berdasarkan pasal 2 UU Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi :
 - a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman
 - b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar taguhan pihak ketiga.
 - c. Penerimaan Negara dan pengeluaran negara.
 - d. **Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.**
 - e.dst
- Bahwa adapun Implementasi Kerugian Keuangan negara/ daerah dalam UU Tindak Pidana Korupsi terdapat 5 indikator antara lain :
 1. Hilang/berkurangnya "*Hak Penerimaan*" Keuangan negara

Hal 139 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



2. Timbul/bertambahnya "kewajiban Pengeluaran" keuangan negara
3. Hilangnya/berkurangnya segala sesuatu baik berupa : uang, barang atau benda yang bernilai yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan Hak dan Kewajiban :
4. Secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang
5. Akibat perbuatan melawan hukum

(Op.cit. **Hernold Ferry Makawimbang**, dalam buku **Memahami dan Menghindari Perbuatan merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang**, penerbit **Thafa Media Yogyakarta 2015. Halaman 49)**

- **Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pendapat Ahli Hans Kelzen (1978) yang berpendapat :**

Kewajiban mengganti kerugian atau perbaikan menyebutkan aturan hukum berikut ini dengan tepat menjelaskan fakta bahwa tatanan hukum menetapkan kewajiban untuk mengganti kerugian "jika seorang individu menyebabkan kerugian terhadap orang lain dan tidak menggantinya, maka tindakan paksa mesti dilakukan terhadap harta kekayaan individu tersebut, dengan kata lain seorang individu harus disita kekayaannya dan kemudian diberikan kepada individu yang ia rugikan sebagai ganti rugi"

(Opzt. **Raisul Muttaqien**" Teori hukum murni, dasar – dasar Ilmu Hukum Normatif: penerbit **Nusa Media Bandung Tahun 2011 Hal. 140-141)**

- **Bahwa perampasan barang tertentu dalam Pasal 39 KUHP diatur sebagai berikut :**

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan.
2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran dapat juga

Hal 140 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam Undang-Undang

(Vide . *Prinsip-prinsip Hukum Pidana* karangan hal. 473. .

Prof. DR. Eddy O.S. Hiariej, SH., M.Hum. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta 2015.

2. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI

Bahwa oleh karena kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh terdakwa diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI **No. 1038 K/PID.SUS/2015 tanggal 17 Juni 2015 yang dalam pertimbangan hukum sebagai berikut :**

- **Bahwa sesuai pendirian Mahkamah Agung yang tertuang dalam beberapa putusan Judex Juris, bahwa kerugian Negara di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikenakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, dan ternyata kerugian Negara dalam kasus a quo telah melebihi jumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta dengan memperhatikan modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Dengan demikian telah nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang telah kurang dalam pertimbangan hukumnya tentang unsur merugikan keuangan negara.

Maka berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, kami Jaksa Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang :

1. Menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum

Hal 141 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg tanggal 13 Agustus 2019, **Tentang Kualifikasi Tindak Pidana, Tentang Pidana uang Pengganti.**

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa **JOHANIS MESAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JOHANIS MESAH**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa
3. **Menetapkan agar terdakwa segera ditahan jenis RUTAN.**
4. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)**, Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp 607.947.512,65 (enam ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua belas ribu enam puluh lima sen)** kepada negara dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.

Hal 142 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



6. **Menyatakan barang bukti Nomor urut 331 berupa Uang titipan sejumlah Rp 169.500.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dinyatakan dirampas untuk Negara.**

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah mencermati materi memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, selanjutnya Terbanding mengajukan bantahan (Kontra) sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Terbanding berpendapat bahwa seluruh materi Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pembanding, sesungguhnya bukanlah suatu bukti kekeliruan *judex facti* dalam mengambil keputusan dalam perkara *a quo* tetapi justru materi dalam memori banding tersebut sama sekali tidak memiliki nilai pembuktian dan lebih didasarkan pada karangan dan khayalan belaka dan terkesan Pembanding memaksakan kehendak untuk mengajukan memori banding sementara alasan-alasan yang diajukan lebih bersifat pendapat pribadi yang tidak didasarkan pada hukum pembuktian.
2. Bahwa dalam memori bandingnya pada halaman 28, Pembanding berpendapat ***"Bahwa karena Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang mengambil alih pertimbangan Jaksa Penuntut Umum maka sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang menjatuhkan pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum baik penerapan kualifikasi pidana, penjatuhan pidana badan, denda dan uang pengganti"***.

Bahwa dalil atau pendapat Pembanding tersebut sungguh sangat keliru dan sebagai bukti bahwa Pembanding belum memahami kebebasan Hakim dalam mengadili suatu perkara.

Bahwa kebebasan Hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia dijamin dalam konstitusi yakni pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa ***"Kekuasaan***

Hal 143 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum keadilan

Bahwa seorang Hakim bebas dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, bebas dalam menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta bebas dari segala pengaruh pihak luar yang dapat merubah keyakinan tentang rasa keadilan yang dimilikinya. Oleh karena itu, ketika Pembanding menyatakan bahwa Majelis Hakim *judex facti* harus menjatuhkan pidana sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dalil tersebut sangat tidak tepat dan bertentangan dengan konstitusi kita.

3. Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada halaman 28 menyatakan keberatannya terhadap pertimbangan Majelis Hakim *judex facti* pada halaman 201 s/d halaman 202 alenia ke-4 yang pada pokoknya menyatakan keberatannya terhadap pertimbangan Majelis Hakim *judex facti* tentang selisih nilai spesifikasi/efisiensi modul sebesar Rp. 169.500.000,- (*seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) yang telah diterima oleh Terdakwa dan oleh Majelis Hakim nilai spesifikasi tersebut dianggap tidak signifikan.

Bahwa Terbanding sangat tidak sependapat; baik dengan pendapat Majelis Hakim *judex facti* maupun dalil Pembanding, karena :

- a. Bahwa selisih nilai spesifikasi/efisiensi modul sebesar Rp. 169.500.000,- (*seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *judex facti* maupun yang didalilkan oleh Pembanding sesungguhnya selisih nilai spesifikasi/efisiensi modul tersebut tidak pernah ada karena pekerjaan pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dikerjakan oleh Terdakwa telah selesai 100 %. Hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi Fredy Alexi Dhami, saksi Joab Eliazar Soak, saksi Elisama Nggonggoek, S.Si., saksi Anderias K Dae Panie, saksi Robyanto Tola, ST., saksi Daniel Zacharias, ST. dan Ahli Obet L. Bekak, ST., MT. yang telah mengadakan pengujian dan pemeriksaan langsung dalam persidangan para saksi menyatakan bahwa pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014

Hal 144 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



telah selesai dilaksanakan dan sesuai spesifikasi serta telah memberikan manfaat kepada masyarakat.

- b. Bahwa walaupun dalam pengujian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Obet L. Bekak, ST., MT. di lapangan menunjukkan bahwa terdapat selisih efisiensi modul yang tertuang dalam kontrak dengan pekerjaan yang terpasang di lapangan sebesar 0,38 %, hal itu disebabkan karena terjadi degradasi atau penurunan modul karena pemeriksaan dan pengujian dilakukan setelah 4 (empat) tahun pemakaian karena setiap tahun penurunan modul mencapai 0,3 % sampai dengan 0,7 % sebagaimana yang dijelaskan Ahli Mumu Munawar, ST. Oleh karena itu, nilai selisih efisiensi modul sebesar Rp. 169.500.000,- (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim judex facti sebagai nilai kerugian negara dan juga yang didalilkan oleh Pembanding, sesungguhnya nilai selisih efisiensi tersebut tidak pernah ada.
4. Bahwa dalam memori bandingnya pada halaman 34 sampai dengan halaman 35, Pembanding mengemukakan keberatannya terhadap pertimbangan Majelis Hakim judex facti tentang besaran nilai kerugian negara, Pembanding pada pokoknya menyatakan bahwa nilai kerugian negara bukan hanya sebesar Rp. 169.500.000,- (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tetapi total nilai kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 425.130.512,65 (empat ratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh ribu lima ratus dua belas rupiah enam puluh lima sen). Pembanding menganggap masih ada selisih harga inverter sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan keuntungan maksimal yang seharusnya diperoleh Terdakwa namun menurut Penuntut Umum, Terdakwa tidak berhak memperoleh nilai keuntungan tersebut karena Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menandatangani kontrak. Bahwa dalil Pembanding tersebut sungguh sangat keliru karena :
- a. Nilai kerugian negara dalam proyek pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Dodae, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 yang dikerjakan oleh Terdakwa adalah **nihil** atau **tidak ada nilai kerugian negara** .

Hal 145 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



- b. Bahwa nilai kerugian negara sebagaimana yang dikemukakan oleh Pembanding adalah sangat keliru karena selain selisih modul surya tidak pernah ada karena terjadi degradasi atau penurunan modul selama 4 (empat) tahun dimana saat pertama penggunaan listrik pada tahun 2014, baru diadakan pemeriksaan dan pengujian oleh Ahli dari Politeknik Negeri Kupang Obet L. Bekak, ST,MT pada tahun 2017 dimana degradasi atau penurunan modul rata-rata setiap tahun antara 0,3 % sampai 0,7 %, juga selisih harga inverter yang menurut Pembanding sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), jumlah tersebut dianggap tidak pernah ada karena out put daya pada inverter dapat berkurang saat diadakan pemeriksaan dan pengujian oleh Ahli, hal itu disebabkan karena semua perangkat alat-alat Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang telah terpasang dan mulai dimanfaatkan pada tahun 2014 yang lalu, namun baru diadakan pemeriksaan dan pengujian alat-alat tersebut pada tahun 2017 maka nilai ekonomis dari inverter untuk mensuplai aliran listrik semakin berkurang. Dengan demikian sangat tidak tepat kalau Pembanding menyatakan ada kerugian negara akibat selisih harga iverter.
- c. Bahwa nilai keuntungan maksimal sebesar 15 % dari nilai proyek yang harus diperoleh penyedia barang/jasa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, hal tersebut merupakan hak dari penyedia barang/jasa karena secara nyata rekanan tersebut telah mengerjakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao dan pekerjaan tersebut telah dinikmati oleh masyarakat setempat hingga saat ini. Oleh karena itu adalah **sangat tidak adil** kalau Pembanding menyatakan Terdakwa sebagai penyedia barang/jasa tidak berhak atas keuntungan dari pelaksanaan proyek tersebut.
- d. Bahwa kemudian Pembanding beralasan bahwa Terdakwa tidak berhak atas nilai keuntungan dari pelaksanaan proyek pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di DesaDodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao karena Terdakwa tidak berhak menandatangani perjanjian kontrak karena Terdakwa bukan sebagai karyawan atau pemegang saham dari PT. Kencana Sakti

Hal 146 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, namun karena kontrak tersebut telah ditanda tangani maka kontrak tersebut disebut sebagai kontrak yang cacat.

Bahwa pendapat Pembanding tersebut **sangat keliru** karena Terdakwa ketika mengikuti proses pelelangan proyek pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, Terdakwa telah memperoleh Kuasa Khusus dari Direktur PT. Kencana Sakti Kupang, dan hal tersebut dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya pasal 103 yang berbunyi *"Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa"*

Bahwa dalam pasal ini (pasal 103 UU No. 40 Tahun 2007), Direktur Utama PT Kencana Sakti Kupang, Jeheskial Yos Paulus berwenang memberikan kuasa kepada siapa saja; baik kepada satu orang atau lebih karyawan PT. Kencana Sakti atau kepada orang lain.

Pemahaman tentang kata "atau kepada orang lain" dalam pasal ini dapat dipahami bahwa termasuk orang yang bukan karyawan PT. Kencana Sakti Kupang atau dengan kata lain Direksi dapat memberi kuasa kepada Terdakwa.

Bahwa benar apa yang dikutip Jaksa Penuntut Umum dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 adalah untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa Pemerintah; sedangkan pembuatan Akta yang dilakukan oleh Notaris Yustina Widhiwuryani, S.H., M.Kn. yang paham hukum secara cermat akan meneliti syarat-syarat yang diperlukan dalam pembuatan Akta Kuasa dan tentu pembuatan Akta Kuasa tersebut tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU Nomor : 40 Tahun 2007). Jika terjadi salah pemahaman antara Undang-Undang dan Peraturan Presiden, yang dapat dipakai untuk dijadikan dasar dalam melakukan penyidikan perkara ini adalah Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena dari segi kedudukan,

Hal 147 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari Peraturan Presiden.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 103 Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan dikaitkan dengan isi Akta Notaris Nomor : 38 Tahun 2014 sebagaimana tersebut di atas, maka patut dipertanyakan : “dimanakah letak kesalahan Terdakwa ?”

5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Terbanding dengan kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo di tingkat banding agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa JOHANIS MESAHA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum; baik dalam dakwaan Primair maupun dakwaan subsidair;
3. Membebaskan Terdakwa JOHANIS MESAHA dari segala dakwaan dan tuntutan pidana atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa JOHANIS MESAHA tersebut seperti pada keadaan semula;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Keberatan-keberatan dari Terdakwa (sekarang Pemohon banding) atas putusan a quo adalah sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA.

Bahwa pada dasarnya Terdakwa tetap mempertahankan argumennya bahwa dalam pelaksanaan proyek pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014; dimana Terdakwa bertindak sebagai pihak yang menyediakan barang, pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan (100 %) dan telah sesuai spesifikasi serta telah memberi manfaat kepada masyarakat. Fakta ini bersesuaian dengan keterangan saksi Fredy Alexi

Hal 148 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dhami, saksi Joab Eliazar Soak, saksi Elisama Nggonggoek, S.Si., saksi Anderias K.Dae Panie, saksi Robyanto P. Tola, S.T., saksi Daniel Zacharias, SE ahli dari Politeknik Negeri Kupang, Obet L. Bekak, S.T., M.T., dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 telah selesai dilaksanakan oleh Terdakwa dan sesuai spesifikasi serta memberikan manfaat kepada masyarakat.

Bahwa fakta tersebut diperkuat juga dengan hasil pemeriksaan dari Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan lewat Laporan Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 11/PPHP/PE-RN/XI/2014 dan Berita Acara Kemajuan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 12/PPHP/PE-RN/XI/2014 tanggal 07 Nopember 2014 yang pada intinya menyatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Sakti Kupang telah selesai 100 %.

Bahwa dari fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa Terdakwa telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam diatur dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 09a/PA/PE-RN/2014, tanggal 14 Juli 2019 antara Terdakwa selaku penyedia atau rekanan dengan saksi Daniel Zacharias, SE. selaku Pengguna Anggaran.

KEBERATAN KEDUA

Bahwa Majelis Hakim *judex facti* dalam putusannya memberikan pertimbangan terhadap keterangan saksi ahli dari Politenik Negeri Kupang, Obet L. Bekak, S.T., M.T. sebagaimana tertera pada halaman 210 dan dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim *judex facti* pada halaman 223, pada pokoknya *judex facti* berpendapat bahwa ***“Pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 telah selesai dilaksanakan dan sesuai spesifikasi serta memberikan manfaat kepada masyarakat, hanya terdapat selisih efisiensi modul yang tertuang didalam kontrak dengan pekerjaan yang terpasang di lapangan yaitu spesifikasi penting pada modul dalam kontrak seharusnya mempunyai efisiensi > 16 % dan serial number pada modul tidak ada. Jika efisiensi rendah akibatnya***

Hal 149 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



energi yang dibangkitkan oleh modul ke baterai kurang dan daya yang tersimpan pada baterai sedikit.

Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim *judex facti* memberikan pertimbangan terhadap pendapat Ahli Mumu Munawar, S.T. yang dihadirkan dalam persidangan bahwa ***“Mengenai pendapat Ahli Mumu Munawar, S.T. mengenai efisiensi modul sebagaimana dalam kontrak seharusnya mencapai 16 % namun setelah dilakukan pengukuran dan pemeriksaan di lapangan oleh Ahli Obet L. Bekak, S.T., M.T. dari Politeknik Kupang hanya mencapai 15,62 % sehingga kurang 0,38 %, dimana hal tersebut menurut pendapat Ahli Mumu Munawar, S.T. terjadi karena degradasi / penurunan modul karena pemeriksaan dan pengujian dilakukan setelah 4 tahun pemakaian dan standar penurunan modul yang wajar setiap tahunnya mencapai 0,3 % sampai 0,7 %, menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut belum bisa meyakinkan kepada Majelis Hakim karena Ahli tidak melakukan pemeriksaan dan pengujian langsung ke lapangan serta pendapat ahli tersebut tidak didukung dengan hasil pengujian secara ilmiah terkait degradasi/penurunan modul saat pertama pemakaian dan setelah beberapa tahun pemakaian, sehingga oleh karenanya pendapat Ahli tersebut haruslah dikesampingkan”.***

Bahwa pendapat Majelis Hakim *judex facti* tersebut sangat keliru, karena :

- a. Ahli Obet L Bekak, S.T., M.T. baru melakukan pemeriksaan terhadap hasil pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 14 sampai dengan 18 Agustus 2017; sementara pekerjaan tersebut telah diadakan serah terima pekerjaan pada tanggal 08 Nopember 2014 yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 22/PA/PE-RN/2014. Itu berarti bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Surya tersebut telah dimanfaatkan oleh Masyarakat di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Kupang selama kurang lebih 4 (empat) tahun barulah ahli Obet L. Bekak, S.T., M.T. melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas listrik tersebut sehingga secara ekonomis, semua perangkat aliran listrik yang terpasang memiliki nilai ekonomisnya berkurang.
- b. Bahwa pendapat Ahli Mumu Munarwan, S.T. yang dihadirkan oleh Terdakwa lewat Penasehat Hukumnya di persidangan untuk didengar keterangannya,

Hal 150 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



keterangan Ahli tersebut seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *judex facti* sebagai suatu fakta persidangan karena dalam hukum pembuktian, keterangan Ahli merupakan salah satu alat bukti yang berlaku secara universal, selain testimoni, dokumen dan alat bukti fisik.

Selain itu, Ahli yang dihadirkan oleh Terdakwa di persidangan adalah Ahli yang memiliki keahlian di bidang kelistrikan, khususnya di bidang Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Ahli tersebut selalu dibutuhkan kesaksiannya dalam persidangan kasus-kasus menyakut kelistrikan sehingga sangat tidak beralasan kalau kemudian keterangan Ahli tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim *judex facti*.

- c. Bahwa dalam proses persidangan, Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim untuk diadakan Pemeriksaan Setempat (PS) dengan menghadirkan Ahli untuk memeriksa dan menguji secara ilmiah hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa, namun permintaan Kuasa Hukum tersebut di tolak oleh Majelis Hakim *judex facti*. Namun demikian, Majelis Hakim *judex facti* dalam putusannya pada halaman 228 memberikan pertimbangannya bahwa ***“Keterangan dari Ahli Mumu Munawar, S.T. yang menyatakan bahwa efisiensi modul yang hanya mencapai 15,62 % atau selisih 0,38 % karena degradasi/penurunan modul setiap tahun mencapai 0,3 % sampai dengan 0,7 %, menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut belum bisa meyakinkan kepada Majelis Hakim karena Ahli tidak melakukan pemeriksaan dan pengujian langsung ke lapangan serta pendapat Ahli tersebut tidak didukung dengan hasil pengujian secara ilmiah terkait degradasi/penurunan modul saat pertama pemakaian dan setelah beberapa tahun pemakaian, sehingga oleh karenanya pendapat Ahli tersebut haruslah dikesampingkan”***.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *judex facti* tersebut sungguh sangat bertolak belakang dengan fakta persidangan karena Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya saat persidangan berlangsung, telah memohon kepada Majelis Hakim untuk diadakan Pemeriksaan Setempat (PS) agar Ahli dapat memeriksa dan menguji secara ilmiah hasil kerja pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya secara langsung di lapangan, namun permintaan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim.

Hal 151 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



- d. Bahwa dengan demikian, nilai kerugian negara sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *judex facti* pada halaman 225 bahwa ***“Dengan demikian perbuatan Terdakwa Johanis Mesah bersama-sama dengan saksi Daniel Zacharias, S.E. dalam pelaksanaan pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 169.500.000,- (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)”***

Pertimbangan Majelis Hakim *judex facti* tersebut patut dibatalkan oleh Majelis Hakim tingkat banding karena nilai kerugian negara dalam perkara ini sesungguhnya tidak pernah ada atau nihil karena hasil pekerjaan pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) telah dimanfaatkan oleh masyarakat pada tahun 2014 dan pada tahun 2017 barulah diadakan pemeriksaan hasil pekerjaan; sementara pada setiap tahun terjadi degradasi standar modul mencapai 0,3 % sampai dengan 0,7 %; dan karena terjadi degradasi selama kurang lebih 4 tahun maka sangat wajar kalau nilai efisiensi modul tersebut dapat berkurang.

KEBERATAN KETIGA

Bahwa Majelis Hakim *judex facti* dalam putusannya pada halaman 228 memberikan pertimbangan terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa ***“Majelis Hakim tidak dapat membenarkan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa karena sebagaimana dipertimbangkan bahwa ternyata semua unsur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti pada perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya terhadap pembelaan pribadi Terdakwa dan Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak”***

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *judex facti* tersebut sungguh sangat lemah dan keliru karena Majelis Hakim *judex facti* tidak mempertimbangkan secara cermat setiap item keberatan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tetapi Majelis Hakim hanya memberikan keputusan bahwa

Hal 152 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atau pembelaan pribadi maupun Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak; sementara materi pembelaan pribadi Terdakwa maupun pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa adalah merupakan suatu fakta hukum dan fakta persidangan yang seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelum mengambil keputusan dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka dengan ini Terdakwa (sekarang Pemohon Banding) memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang untuk berkenan memeriksa permohonan banding ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg tanggal 13 Agustus 2019;
2. Menyatakan Terdakwa JOHANIS MESAHA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum; baik dalam dakwaan Primair maupun dakwaan subsidair;
3. Membebaskan Terdakwa JOHANIS MESAHA dari segala dakwaan dan tuntutan pidana atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa JOHANIS MESAHA tersebut seperti pada keadaan semula;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Dengan berpijak terhadap Undang-undang yang berlaku, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao menyatakan keberatan dan menolak semua permohonan Banding yang diajukan oleh terdakwa melalui Tim Penasihat Hukum terdakwa tersebut dengan alasan :

- 1. Dalam keberatan pertama, terdakwa melalui Tim Penasihat Hukum menyatakan bahwa pekerjaan sudah sesuai Kontrak.**

Hal 153 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keberatan pertama yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan pemasangan PLTS Terpusat di Desa Doedaek, kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao telah secara jelas spesifikasi dan jumlahnya sebagaimana yang tertuang di dalam kontrak, akan tetapi sesuai fakta persidangan sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao adalah **Out Put Daya Listrik Maksimal sesuai penawaran yakni 16,409% bukan 15,62 % sesuai hasil pekerjaan yang dilakukan terdakwa.**
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi didalam persidangan dan Panitia pemeriksa Pekerjaan diketahui bahwa terhadap pemasangan komponen PLTS yang dilakukan terdakwa tidak dilakukan pengujian untuk dapat dipastikan **Out Put Daya Listrik yang dihasilkan ketika beban puncak** apakah sesuai penawaran atau tidak sesuai dengan yang ditawarkan.
- Bahwa selain itu Panitia pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan **tidak melakukan pengujian untuk bisa memastikan Out Put Daya Listrik yang dihasilkan dari pemasangan PLTS dimaksud agar sesuai dengan yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah, akan tetapi hanya melakukan pengamatan dari sisi jumlah dan jenis barangnya.**
- Dengan demikian telah nyata bahwa benar terdakwa telah melaksanakan kewajibannya akan tetapi kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan Isi Kontrak terhadap **Out Put** Daya Listrik yang ditawarkan didalam penawaran.
Berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, telah nyata bahwa dalil Tim Penasihat Hukum tidak beralasan hukum sehingga wajib untuk dikesampingkan.

2. Dalam pertimbangan kedua, terdakwa melalui Tim Penasihat Hukum keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim terhadap Ahli yang meringankan terdakwa didalam putusan.



- Bahwa terhadap keberatan kedua yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa untuk memastikan bahwa pekerjaan Pemasangan PLTS Terpusat yang dilakukan terdakwa sudah sesuai dengan Isi perjanjian Kontrak maka harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian baik oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima hasil Pekerjaan maupun pemeriksaan oleh Ahli yang berkompeten di bidangnya untuk kemudian dapat disimpulkan bahwa pekerjaan tersebut memenuhi syarat kontrak atau tidak.

2. Bahwa didalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli dari Politeknik Negeri Kupang yang memiliki kapasitas untuk dapat melakukan pengujian sehingga dari hasil pengujian tersebut dengan mempertimbangkan Waktu Lama **Iradiasi rata-rata Intensitas Matahari pada lokasi pekerjaan, temperatur Matahari, maka dapat diketahui Out Put Daya Listrik pada beban puncak PLTS.**

Bahwa hasil pengujian oleh Ahli yang dihadirkan Penuntut Umu sejalan dengan **putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUT-IV/2006 yang dalam salah satu pertimbangan hukumnya sebagai berikut :**

Adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya.

3. Bahwa Pendapat Ahli yang meringankan terdakwa sebagaimana yang dihadirkan di dalam persidangan dan Pendapat Ahli tersebut oleh Majelis Hakim tidak digunakan di dalam pertimbangan putusan adalah tepat karena Ahli yang dihadirkan terdakwa hanya berpendapat dan tidak melakukan pengujian di lapangan sehingga hanya berdasarkan teori belaka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sudah sesuai dengan alat bukti dan Keyakinan Hakim sebagaimana diatur didalam Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP, sehingga Pertimbangan Majelis Hakim

Hal 155 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam putusan tersebut sudah tepat.

Dengan demikian telah nyata bahwa dalil/keberatan Tim Penasihat Hukum dalam Memori Banding tidak beralasan hukum sehingga wajib untuk dikesampingkan.

3. Dalam keberatan ketiga, Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukum keberatan terhadap pertimbangan majelis hakim yang menolak semua nota pembelaan dari Terdakwa maupun dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa.

- Bahwa terhadap keberatan kedua yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam putusannya sudah tepat karena secara nyata berdasarkan Pasal 183 KUHP dan Pasal 184 KUHP telah terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang menimbulkan kerugian Keuangan Negara.

2. Bahwa alasan penolakan keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti dan meminta agar dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum.

Bahwa alasan Tim Penasihat Hukum tersebut sangat tidak beralasan hukum karena secara yuridis perbuatan Terdakwa telah terbukti dan tidak tepat diminta untuk membebaskan Terdakwa.

Dengan demikian telah nyata bahwa dalil/keberatan Tim Penasihat Hukum dalam Memori Banding tidak beralasan hukum sehingga wajib untuk dikesampingkan.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Banding/Kontra Memori Banding atas nama terdakwa JOHANIS MESAHA memutuskan sebagai berikut :

Hal 156 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Banding dari Terdakwa **JOHANIS MESAHA** untuk seluruhnya.
2. Menerima Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya
3. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg tanggal 13 Agustus 2019 dengan mengadili sendiri perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menerima Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum.
 2. Menyatakan Terdakwa **JOHANIS MESAHA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JOHANIS MESAHA**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa
 4. **Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan jenis RUTAN.**
 5. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan** kurungan ;
 6. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp 607.947.512,65 (enam ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua belas ribu enam puluh lima sen)** kepada negara dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.

Hal 157 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



7. **Menyatakan barang bukti Nomor urut 331 berupa Uang titipan sejumlah Rp 169.500.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dinyatakan dirampas untuk Negara.**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg., tanggal 13 Agustus 2019 dan membaca serta mempelajari Memori Banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana telah disebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sudah tepat dan benar, dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu sama lain dan didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan. Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan atas pertimbangan dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sesuai dengan rasa keadilannya apalagi Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara atas perbuatannya, dan Majelis Hakim Banding dapat menyetujui karena pidana tersebut dianggap telah memadai untuk membuat Terdakwa menjadi jera dan sebagai pembelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan serupa;

Menimbang, bahwa hal-hal yang disampaikan dalam Memori Banding Penuntut Umum, Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, Memori

Hal 158 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya ternyata hanya merupakan pengulangan dan /atau memperjelas dari hal-hal yang sudah termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum dan dalam Nota Pembelaan Terdakwa serta Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan berdasarkan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan diatas, maka hal-hal yang disampaikan dalam Memori Banding Penuntut Umum, Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg tanggal 13 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar dan dijatuhi pidana, sementara saat ini Terdakwa tidak ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk menghindari Terdakwa melarikan diri sehingga akan mempersulit pelaksanaan putusan, cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat :

Hal 159 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah Pertama dengan Undang Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan yang Kedua dengan Undang Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum
3. Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
4. Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg., tanggal 13 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar terdakwa **JOHANIS MESAHA** ditahan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019 oleh kami **ANDREAS DON RADE, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **SUDI SUBAKAH, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 2 September 2019 Nomor : 11/PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG., untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **8 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Hal 160 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **WILSON STEVEN KANA WADU, S.H.** sebagai Panitera Pengganti
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat
Hukumnya .

Hakim Ketua,

Ttd

ANDREAS DON RADE, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.

Ttd

SUDI SUBAKAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

WILSON STEVEN KANA WADU, S.H.

Untuk turunan resmi putusan
Panitera Pengadilan Tipikor
Pada Pengadilan Tinggi Kupang
Ub. PanMud Tipikor

Wilson St Kana Wadu, SH
Nip19670914 199303 1 004

Hal 161 dari 161 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG